



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN YANG MELEWATI
JANGKA WAKTU**

**(Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan Yang Melewati
Jangka Waktu di PT AMCapital Indonesia)**

SKRIPSI

GANDHI MANTAN ALAM

0806370021

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN YANG MELEWATI
JANGKA WAKTU
(Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan Yang Melewati
Jangka Waktu di PT AMCapital Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

GANDHI MANTAN ALAM

0806370021

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Gandhi Mantan Alam

NPM : 0806370021

Tanda tangan :

Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Gandhi Mantan Alam
NPM : 0806370021
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN YANG MELEWATI JANGKA WAKTU**
(Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan Yang Melewati Jangka Waktu di PT AMCapital Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Wenny Setiawati, S.H., M.LI

(.....)

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI.

(.....)

Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI, selaku pembimbing atas bantuan, bimbingan serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis;
2. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H.;
3. Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI, selaku Pembimbing Akademis, atas segala bantuan dan bimbingannya selama penulis menjalani perkuliahan;
4. Bapak Purnawidhi Wardhana, S.H., M.H, selaku Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi atas segala bantuannya selama penulis menjalani perkuliahan;
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang banyak membantu penulis baik selama masa perkuliahan maupun selama masa penyusunan skripsi ini;
6. Orang tua penulis, Sjafruddin, S.H., M.Hum dan Mirna Enny atas doa, kasih sayang, dukungan serta bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis dan juga kepada adik-adik penulis Amanda Indrarini dan M. Gibran Rachimadi atas segala perhatian dan dukungannya;
7. Andhara Aisya, atas semua yang telah diberikan kepada penulis, baik dukungan, bantuan, pengertian serta kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis. Di atas semua yang telah diberikannya, penulis berterima kasih telah menjadikan penulis manusia yang jauh lebih baik;
8. Alfino Juanito, S.H, atas segala bantuan, dukungan serta waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;

9. Lidya dan Dincoy, sebagai sahabat yang telah menemani serta memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama 6 tahun ke belakang, dan juga kepada Ridwan yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Teman-teman penulis di FHUI, Vidia, Tania, Gris, Fahmi, Kojay, Sinjos, Yume, Kautsar, Coki, Anggi, Mba Olla, Mba Nina, Mba Linda, Mba Enno, Sigit, Urai, Aul, Geri, Gary, Aswin, yang telah banyak membantu penulis selama melewati masa perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2008 FHUI lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Keluarga besar Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, atas dukungan berupa doa, moril, pikiran, waktu, perhatiannya dan pengertiannya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuannya selama ini.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Perseroan Terbatas. Terima kasih.

Depok, 19 Januari 2012

Gandhi Mantan Alam
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gandhi Mantan Alam
NPM : 0806370021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SAHAM DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN YANG MELEWATI JANGKA WAKTU
(Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan Yang Melewati Jangka Waktu
di PT AMCapital Indonesia)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal: 19 Januari 2012
Yang menyatakan



(Gandhi Mantan Alam)

ABSTRAK

Nama : Gandhi Mantan Alam
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi
Pemegang Saham dalam Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Yang Melewati Jangka Waktu
(Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan Yang Melewati
Jangka Waktu di PT AMCapital Indonesia)

Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu di PT AMCapital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan adanya kata “wajib” di dalam ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan ketentuan tersebut bersifat imperatif (*mandatory rule*). Akan tetapi tidak terdapat Konsekuensi Hukum apapun (sanksi dalam bentuk denda, peringatan/teguran atau dalam bentuk apapun juga) terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan tidak adanya sanksi dalam hal terjadi penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam UU PT 2007, maka Penulis mendapatkan juga kesimpulan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum terhadap para pemegang saham terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci:

Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Perlindungan Bagi Pemegang Saham.

ABSTRACT

Nama : Gandhi Mantan Alam
Program Studi : Law
Judul : Juridical Analysis of Legal Protection for Organization
Meeting of Shareholders in The Annual General Shareholders
Exceed Period
(Case Study: Implementation of the Annual General Meeting of
Shareholders Passing the Time Period in PT AMCapital
Indonesia)

This paper discusses the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which exceed a period as specified in the provisions of Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, by taking a case study of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders exceed period at PT AMCapital Indonesia. The method used in this study is normative juridical research, using secondary data. This study concluded that under the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Annual General Meeting shall be held no later than 6 (six) months after fiscal year end. With the word "shall" in these provisions, it can such provision is imperative (mandatory rule). However, there is not any legal consequences (sanctions in the form of fines, warning / reprimand or in any form) of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period as specified in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. In the absence of sanctions in the event of implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period specified in the Act PT 2007, the authors have also concluded that there is no legal protection against the shareholders of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period of time stipulated in Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. However, there are efforts that can be done by the relevant shareholders through the annual GMS implementation period specified in the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

Keywords:

Limited Liability Company, Annual General Meeting of Shareholders (AGM), Shareholders Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Definisi Operasional	8
1.5. Metode Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	13
II. PERSEROAN TERBATAS	
II.1. Konsep Dasar Perseroan Terbatas	15
II.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas	15
II.1.2. Perseroan Terbatas Adalah Badan Hukum	16
II.1.3. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian	19
II.1.4. Klasifikasi Perseroan Terbatas	20
II.2. Organ Perseroan Terbatas	25
II.2.1. Dewan Komisaris	25
II.2.1.1. Anggota Dewan Komisaris	26
II.2.1.2. Tugas dan Kewenangan Dean Komisaris	28
II.2.2. Rapat Umum Pemegang Saham	29
II.2.2.1. Kewenangan RUPS	30

II.2.2.2. Penyelenggaraan RUPS	31
II.2.3. Direksi	33
II.2.3.1. Fungsi dan Kewenangan Direksi	34
II.2.3.2. Kapasitas Direksi Mewakili Perseroan	36
II.2.3.3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi	37
II.3. Asas Hukum Penyelenggaraan Tugas Direksi	42
II.3.1. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	42
II.3.1.1. Pengertian <i>Fiduciary Duty</i>	42
II.3.1.2. Bentuk Pengaturan <i>Fiduciary Duty</i> dalam UUPT	44
II.3.1.3. <i>Fiduciary Duty</i> Dalam Pelaksanaan Tugas Direksi	46
II.3.2. Doktrin <i>Business Judgement Rule</i>	48
II.3.3. Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i>	50
III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM	
III.1. Saham	52
III.1.1. Pengertian Saham	52
III.1.2. Jenis-Jenis Saham	54
III.2. Pemegang Saham	59
III.2.1. Pengertian Pemegang Saham	59
III.2.2. Perlindungan Pemegang Saham	60
III.2.2.1. Hak Pemegang Saham PT Tertutup	63
III.2.2.2. Hak Pemegang Saham PT Terbuka	73
III.2.3. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas	78
III.3. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham	85
III.4. PT AMCapital Indonesia	88
III.4.1. Persiapan RUPS Tahunan PT AMCapital Indonesia	90
III.4.1.1. Persiapan RUPS Tahunan 2008	91
III.4.1.2. Persiapan RUPS Tahunan 2011	94

IV. ANALISA PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN YANG MELEWATI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DITENTUKAN DI DALAM UUPT 2007 DI PT AMCapital INDONESIA

IV.1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT AmCapital Indonesia yang Melewati Jangka Waktu Sebagaimana Ditetukan Dalam

UUPT 2007 95

IV.1.1. RUPS Tahunan 2008 95

IV.1.2. RUPS Tahunan 2011 98

IV.2. Analisa Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT AmCapital Indonesia

Yang Melewati Jangka Waktu Sebagaimana Ditetukan Dalam

UUPT 2007 101

IV.2.1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT AMCapital Ditinjau Menurut ketentuan UUPT 2007 101

IV.2.1.1. RUPS Tahunan PT AMCapital Tahun 2011 103

IV.2.1.2. RUPS Tahunan PT AMCapital Tahun 2008 105

IV.3. Tanggung Jawab Penyelenggaraan RUPS 107

IV.4. Hak-hak Pemegang Saham Yang Terlanggar Akibat RUPS Tahunan

Yang Terlambat Diselenggarakan 109

IV.5. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Saham

Terkait Penyelenggaraan RUPS Tahunan Yang Terlambat 113

V. PENUTUP

V.1. Kesimpulan 119

V.2. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 122

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan juga pembangunan di Indonesia sangatlah pesat dewasa ini, hal ini bisa dilihat dari semakin tumbuh dan beragamnya perekonomian yang diselenggarakan dan juga badan usaha yang ada di Indonesia.¹ Hal ini terjadi karena adanya berbagai macam tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan pemerintah, kebijakan tersebutlah yang menyebabkan atau memiliki dampak terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.² Perekonomian di Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, kemandirian, efisiensi berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³ Penyelenggaraan perekonomian seperti itu haruslah didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kuat dan kokoh agar terciptanya atau terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁴

Kelembagaan perekonomian yang kuat dan kokoh diperlukan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional sekaligus memberikan landasan yang kuat dan kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. Pertama, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal 1

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 21-32

³Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, Penjelasan, I. Ketentuan Umum

⁴ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Cet. Pertama,(Jakarta: Visimedia, 2009), hal 1

perekonomian dunia.⁵ Kelembagaan perekonomian yang dimaksud disini adalah entitas/badan sebagai wadah dalam melaksanakan kegiatan, yang dapat menjadi motor penggerak dunia usaha secara mikro dan juga perekonomian Negara secara makro, dimana dalam hal ini kelembagaan perekonomian yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut juga sebagai “Perseroan”).⁶ Sebagai sebuah badan usaha yang menjadi motor penggerak dunia usaha secara mikro dan juga perekonomian Negara secara makro, Perseroan Terbatas atau Perseroan haruslah didukung oleh kerangka kelembagaan yang lengkap, kokoh, dan saling menopang, yang mana diimplementasikan dalam bentuk landasan hukum yang kuat agar dapat memacu pembangunan nasional yang sebesar-besarnya.⁷

Pada mulanya bentuk hukum Perseroan Terbatas diatur dalam *Wetboek van Koophandel*, pada saat itu PT dikenal dengan istilah *Naamloze Venootschap (NV)*.⁸ Awalnya pengaturan tentang PT diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bersama dengan pengaturan bentuk badan usaha lain (Persekutuan Perdata, Firma, CV).⁹ Seiring kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh terhadap azas hukum dalam suatu PT, kemudian pengaturan mengenai PT diatur secara khusus dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disebut dengan UUPT 1995); sampai akhirnya diundangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disebut dengan UUPT 2007) yang menurut hukum diisyaratkan sebagai pengganti dan penyempurnaan atas Undang-Undang sebelumnya.¹⁰ Penggantian dan Penyempurnaan serta diaturnya Perseroan Terbatas ke dalam suatu peraturan perundangan yang bersifat khusus, karena dirasa perlu mengakomodir kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha,

⁵ *Ibid*, hal 2

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Cet. Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 1

⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 22

¹⁰ *Ibid*, hal 21-32

serta demi mengakomodir tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).¹¹ Kepastian dan perlindungan hukum tadi mutlak diperlukan dalam dunia usaha, terutama di tengah kemajuan perekonomian global dewasa ini, dimana jarak dan batas Negara tidak lagi menjadi penghalang berjalannya suatu kegiatan usaha; antara lain untuk melindungi pemilik modal atau investor dalam pelaksanaan kegiatan usaha.¹² Kepastian dan perlindungan hukum yang demikian dirasa akan menjaga pemilik modal dan investor agar terus menjalankan kegiatan usahanya.

Definisi Perseroanitu sendiri menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut juga sebagai “UU 40/2007”) adalah “*badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya*”¹³, singkatnya Perseroan adalah sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terdiri dan terbagi dalam saham yang bertujuan untuk meraih keuntungan, serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dan lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan Pemerintah. Sebagai badan hukum, Perseroan dikategorikan sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban.¹⁴

Kepastian dan perlindungan hukum tersebut juga diperlukan karena praktik bisnis dewasa ini cenderung melibatkan pihak profesional tertentu yang ditunjuk untuk menjalankan operasional sehari-hari suatu kegiatan usaha. Hal ini wajar adanya, mengingat dalam hal suatu usaha dijalankan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), maka dimungkinkan kondisi dimana pemilik modal atau

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Penjelasan Ketentuan Umum

¹² Mishardi Wiliamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 224

¹³ *Ibid*, Pasal. 1 angka1.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Cet. Pertama (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal 1

investor tidak menjalankan langsung usahanya, melainkan hanya menjaga dan mengawasi kegiatan usaha¹⁵. Menurut hukum hal ini didasari adanya pengaturan mengenai organ-organ dalam suatu Perseroan Antara lain Direksi, Dewan Komisaris, dan juga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS—sebagai pelembagaan dari seluruh pemegang saham—). Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.¹⁶ Sedangkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁷ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar.¹⁸ Dalam praktiknya, dapat terjadi Direksi, dan Dewan Komisaris suatu PT dijabat dan dijalankan oleh individu yang tidak memiliki kaitan apapun (terafiliasi maupun ada hubungan keperdataan lainnya) dengan Pemegang Saham kecuali dalam bentuk pemberian mandat.

Dari titik pandang adanya pemisahan kewenangan dan pembagian tugas (*separation of power and segregation of duties*), dapat dinilai bahwa setiap Organ Perseroan tersebut bersifat sejajar dan berdampingan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang dan juga Anggaran Dasar (AD).¹⁹ Namun, dari titik pandang lain dapat juga dikatakan bahwa antara organ tersebut terdapat perbedaan hierarki dan kekuasaan, antara lain adalah forum atau organ tertinggi dalam suatu Perseroan. Setiap dan seluruh hak dan kewajiban PT sebagai hukum pada

¹⁵ Jika dibandingkan dengan CV, Firma, maupun Persekutuan Perdata, dimana Pemilik Modal harus turut aktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha badan tersebut, mengingat tidak terbatasnya tanggung jawab pemilik modal tersebut, serta pihak-pihak tersebut dinilai sebagai personifikasi dari badan itu sendiri.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 6

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 307

dasarnya berada dan dijalankan oleh RUPS. Bentuk kewenangan dari RUPS ini antara lain mengenai penyusunan, dan perubahan Anggaran Dasar, terutama mengenai jumlah modal Perseroan, jenis kegiatan usaha, penunjukan direksi dan dewan komisaris sebagai kuasa dan perpanjangan tangan dari RUPS. Selain itu juga terdapat kewenangan lainnya, antara lain memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan kewenangan lain yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.²⁰ Sementara itu, wewenang dan kekuasaan Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan adalah bentuk kewenangan yang diberikan/dimandatkan secara *fiduciary* (berdasarkan prinsip *fiduciary duty*) oleh RUPS.²¹ Sehingga pada satu sisi kewenangan menjalankan kegiatan usaha suatu PT ada pada direksi, dengan diawasi Komisaris, dan ditentukan garis besar haluan, batasan serta tujuan akhirnya oleh RUPS.²²

Seyogyanya setiap dan seluruh kewajiban suatu perseroan dilaksanakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, salah satunya demi tercapainya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*) maupun *Good Corporate Governance*²³. Namun, dalam kenyataan berjalannya kegiatan usaha suatu perseroan, seringkali ditemui kendala dalam pelaksanaan setiap dan seluruh kewajiban suatu perseroan. Salah satu contohnya adalah dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (RUPS tahunan) yang pada kenyataannya dapat terhambat karena tidak dapatnya pemegang saham menghadiri RUPS tahunan sesuai jadwal yang ditentukan Direksi perseroan, atau

²⁰*Ibid*, hal 306-308

²¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 34

²²*Ibid*, hal 374

²³ Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/viewFile/16505/16497>, diakses pada tanggal 10 November 2011

terdapat kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menyelenggarakan RUPS tahunan tersebut. Padahal dapat dikatakan bahwa RUPS tahunan merupakan elemen penting dalam sebuah Perseroan, dimana hampir semua hal yang menyangkut Perseroan ditentukan lewat media RUPS tahunan tersebut.²⁴ Hal seperti ini dapat menimbulkan kerugian dan permasalahan hukum bagi Pemegang Saham (yang senyatanya adalah pemilik modal/investor). Perlu dijadikan perhatian bahwa hal tersebut juga merupakan contoh konkrit urgensi perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik modal/investor dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan suatu Perseroan.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan RUPS tahunan bermula dari adanya pengaturan mengenai ketentuan waktu pelaksanaan RUPS tahunan, yaitu dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT 2007, yang mengatur dan menentukan bahwa “RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir”. Menurut penafsiran gramatikal, kata “wajib” dalam Pasal 78 tersebut, merupakan pertanda ketentuan tersebut bersifat imperatif (*mandatory rule*).²⁵ Namun pengaturan yang sedemikian ternyata tidak didukung dengan pengaturan mengenai akibat dan konsekuensi hukum, pengaturan mengenai sanksi, prosedur/tata cara, pembatasan maupun pengaturan lainnya apabila RUPS Tahunan tidak diselenggarakan dalam jangka waktu tersebut.

Salah satu contoh dari keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan seperti yang diamanatkan Pasal 78 ayat (2) UUPT 2007 adalah yang dialami oleh PT.AMCapital Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 166 tertanggal 23 Oktober 1989, dibuat oleh dan di hadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta (pertama kali didirikan dengan nama PT Multipengelola Danaprima), dan diundangkan dalam tambahan berita Negara No.4 tertanggal 12 Januari 1990.

Dari penelitian yang penulis lakukan di PTAMCapital Indonesia, penulis menemukan fakta bahwa PT.AMCapital telah dua kali terlambat mengadakan RUPS Tahunan semenjak berlakunya UUPT 2007. Yang pertama adalah pada

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 305

²⁵ *Ibid*, hal 315

tahun 2008, dimana seharusnya tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Dengan berakhirnya tahun buku pada tanggal 31 Desember 2007, maka menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT 2007 seharusnya paling lambat RUPS Tahunan diadakan pada tanggal 30 Juni 2008. Akan tetapi pada kenyataannya PT.AMCapital baru dapat melaksanakan pemanggilan RUPS Tahunan pada tanggal 9 Juli 2008 untuk dilaksanakannya pada 18 Juli 2008. Yang kedua adalah pada tahun 2011, dimana seharusnya tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Seharusnya RUPS Tahunan PT.AMCapital pada tahun 2011 diadakan pada tanggal 30 Juni 2011, tetapi pada akhirnya baru diadakan pada tanggal 8 Juli 2011.

Hal tersebut menurut penulis menjadi permasalahan yang menarik, karena menurut Penulis dengan tidak adanya pengaturan secara rinci mengenai sanksi, prosedur/tata cara, pembatasan maupun pengaturan lainnya apabila RUPS Tahunan tidak diselenggarakan dalam jangka waktu tersebut, menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi Pemegang Saham dalam hal terjadi penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam UU PT. Oleh karena itu, Penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dengan menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Yang Melewati jangka Waktu (Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan Yang Melewati Jangka Waktu di PT AMCapital Indonesia)”

I.2. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi hukum penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

2. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap para pemegang saham terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu?

I.3. Maksud dan Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum Perseroan Terbatas terhadap penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum yang timbul dari penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memahami dan menganalisa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada para pemegang saham terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu.

I.4. Definisi Operasional

Secara ilmiah definisi operasional digunakan menjadi dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil.²⁶ Dalam pemakaian praktis, definisi operasional dapat digunakan sebagai penghilang bias dalam mengartikan suatu ide/maksud yang biasanya dalam bentuk tertulis.²⁷ Adapun beberapa definisi yang akan disampaikan adalah definisi

²⁶ Definisi Operasional, [http://staff.ui.ac.id/internal/132161161/material/Seri3-Definisi dari Definisi Operasional. pdf](http://staff.ui.ac.id/internal/132161161/material/Seri3-Definisi%20dari%20Definisi%20Operasional.pdf), diakses pada tanggal 12 Juli 2011.

²⁷ *Ibid.*

dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Definisi tersebut yaitu:

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²⁸
2. Perseroan Tertutup adalah Perseroan pada umumnya, atau Perseroan seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPPT 2007. Yang mana merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, didirikan berdasarkan perjanjian di antara pendiri atau para pemegang saham, yang melakukan kegiatan usaha serta kelahirannya melalui proses hukum yang disahkan berdasarkan keputusan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.²⁹
3. Perseroan Publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Pasar Modal.³⁰
4. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.³¹
5. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.³²
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 1

²⁹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 38

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 8

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

³² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.³³

7. RUPS Tahunan adalah RUPS yang sifatnya wajib diadakan setiap tahunnya, yang mana syarat penyelenggaraannya diadakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.³⁴
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³⁵
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.³⁶
10. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas.³⁷
11. Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada suatu perusahaan.³⁸
12. *Fiduciary Duty* adalah suatu derajat kepedulian dan kehati-hatian yang sama jika seseorang karena kepentingan sendiri umumnya melakukan tindakan terhadap masalahnya sendiri (*the same degree of care and*

³³ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

³⁴ *Ibid*, Pasal 78 ayat (2)

³⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

³⁷ Amir Husnan, *Saham sebagai Surat Berharga*, (Jakarta: Pena Shabat, 2002), hal 30

³⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. St. Paul, Minn, West Publishing Co., 2004, hal 1408

*prudence that men prompted by self interest generally exercise in their own affairs).*³⁹

I.5. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis,⁴⁰ yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menekankan pada norma hukum yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan yang diteliti.⁴¹ Dalam hal ini mengenai RUPS Tahunan Perseroan Terbatas yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dalam praktek.

3. Tahap penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yang bersifat yuridis. Hal ini disebabkan penelitian ini adalah penelitian di bidang hukum atau yuridis maka dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penulisan ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka sehingga data yang didapatkan ditinjau dari

³⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 34

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keempat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal 9

sumbernya dinamakan data sekunder.⁴² Data sekunder di dalam penelitian hukum normatif mencakup:⁴³

1. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Misalnya: Hasil Karya Ilmiah para sarjana dan Hasil-hasil penelitian.

3. Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, majalah, koran dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan penelitian lapangan terhadap objek secara langsung dengan melakukan wawancara untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan di PT AMCapital Indonesia yang bertempat di

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Berdasarkan Studi Literatur
- b. Berdasarkan wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data primer mengenai objek penelitian.

5. Analisa Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode normatif yuridis. Artinya

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 12

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal 13

penelitian ini bertitik tolak dari segi-segi yuridis, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memberi gambaran kepada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan pada bab-bab berikutnya, maka penulis menguraikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Perseroan Terbatas secara menyeluruh, baik secara general maupun secara spesifik pada organ-organ yang ada di dalam Perseroan Terbatas seperti Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beserta kewenangan-kewenangannya. Selain itu di bab ini penulis juga akan membahas mengenai asas hukum penyelenggaraan tugas Direksi, karena penulis merasa bahwa hal ini penting untuk dibahas dalam penelitian ini guna mengerti lebih lanjut mengenai jalannya suatu Perseroan Terbatas.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai saham, pemegang saham dan juga hak dan kewenangan pemegang

saham sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi pemegang saham. Selain itu penulis di bab ini juga akan membahas mengenai urgensi perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS Tahunan.

BAB IV PENYELENGGARAAN RUPSTAHUNAN YANG MELEWATI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DITENTUKAN DI DALAMUPT 2007 DI PT AMCapital INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan ketentuan hukum mengenai pelaksanaan RUPS tahunan yang melampaui batas waktu dan juga meneliti lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham terkait hal tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan studi kasus di PT AMCapital Indonesia sebagai dasar dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis dalam penulisan hukum ini berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan penulis, serta memberikan masukan-masukan bagi para pihak terkait.

BAB II

PERSEROAN TERBATAS

II.1. Konsep Dasar Perseroan Terbatas

II.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau PT yang kita kenal dewasa ini, pada awalnya bernama atau dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* atau NV.⁴⁴ Jika dilihat dari sisi gramatikal, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yang mana terbagi dalam bentuk saham-saham, sedangkan istilah “Terbatas” merujuk kepada batas tanggung jawab dari Pemegang Saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki oleh para pemegang saham tersebut.⁴⁵ Sedangkan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas atau biasa dikenal dengan Perseroan atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁶ Dengan statusnya sebagai badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas atau PT dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, serta dapat dituntut serta menuntut di muka pengadilan layaknya orang-perorangan secara individu. Sedangkan sebagai persekutuan modal, kekayaan atau harta dari Perseroan Terbatas terdiri dari modal yang terbagi dalam bentuk saham yang nantinya dimiliki oleh para pemegang saham. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan (*limited liability*). Segala hutang

⁴⁴ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, ed. Kedua, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006) , hal 111

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet Kedua Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 68

⁴⁶Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal. 1 angka 1

perseroan tidak dapat ditimpakkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

Sebagai sebuah badan hukum atau badan usaha, Perseroan Terbatas dalam menjalankan usahanya memerlukan bantuan dari organ-organ atau pendukung dari berjalannya usaha dari Perseroan Tersebut. Hal ini dapat dianalogikan dengan Perseroan Terbatas selayaknya tubuh manusia, yang mana dalam menjalankan metabolismenya membutuhkan organ-organ. Metabolisme seperti dalam tubuh manusia tersebut dianalogikan seperti usaha dari suatu Perseroan, sedangkan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru yang menjalankan metabolisme dalam tubuh tersebut dianalogikan seperti organ-organ dalam Perseroan Terbatas seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ yang terdapat di dalam Perseroan Terbatas dibagi menjadi 3 macam/jenis, yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁴⁷ Ketiga Organ Perseroan tersebut berjalan sendiri-sendiri berdasarkan fungsi dan wewenangnya masing-masing, namun tetap saling berhubungan dan saling mengisi satu sama lain. Organ-organ perseroan tersebut mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda pula sesuai dengan porsinya masing-masing, dan juga ketiga organ perseroan tersebut sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan.⁴⁸

II.1.2. Perseroan Terbatas Adalah Badan Hukum

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, istilah PT yang digunakan sekarang ini dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang mana diatur dalam *Wetboek van Koophandel*.⁴⁹ Selain pengaturan mengenai NV, pengaturan

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 307

⁴⁹ Ketentuan tentang NV diatur di dalam *Wetboek van Koophandel* 1983 milik Belanda yang menyatakan, "*De naamloze vennootschap heft gene firma, noch draagt den naam van een of meer der vennoten, maar zij ontleent here benaming alleen van het voorwerp van haar bedrijf. Alvorens dezelve tot stand kan worden gebracht, moet de acte harer oprigtig, of een ontwerp daarvan, aan de Gouverneur General of den door den Gouverneur-Generaal aangewezen gezacghebbende worde ingezonden, ten einde daarop zijne bewilliging te Erlangen.* Ketentuan ini diadopsi dan kemudian diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.

mengenai PT di Indonesia pada awalnya juga diatur dengan *Indlandsche Maatschappij op Aandelen IIMA*).⁵⁰ Selanjutnya, pengaturan mengenai PT secara khusus diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT (UUPT Lama) yang kemudian diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT 2007).

Menurut ketentuan yang ada di UUPT, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.⁵¹ Dari ketentuan tersebut jelas sekali terlihat dan secara gamblang disampaikan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.

Dilihat dari segi gramatikal badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa asing, seperti *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan juga *legal entity* dalam bahasa Inggris.⁵² *Rechtspersoon* dalam bahasa Belanda apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kurang lebih pribadi hukum atau subyek hukum. Sedangkan *legal entity* menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a body, other than natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. A typical example is a corporation.*⁵³ Jadi dapat dikatakan bahwa badan hukum adalah merupakan subyek hukum, yang berarti mempunyai tanggung jawab dan kewajiban. Jadi sebagai suatu badan hukum,

Tjittrosudibio dalam bahasa Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Staatsblad 30-04-1847 No. 23 yang menyatakan "perseroan terbatas tak mempunyai suatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu Perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dan akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapatkan pengesahannya." Staatsblad ini berlaku mulai 1 Mei 1848 dengan beberapa perubahan asasi untuk beberapa pengertian dengan Staatsblad No. 347 Tahun 1934.

⁵⁰ IMA dibentuk oleh suatu komisi yang bernama *Comissie Voor Inlandsche*, diundangkan pada tanggal 25 September 1939 melalui *Staatsblad* 1939, No.569. lihat Nono Anwar Makarim, *Mengada Ada Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 1977), hal 6 dan hal 11

⁵¹Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 1

⁵² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 33

⁵³ Henry Campbell Black, *Op.Cit*,hal 913

Perseroan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan utang.⁵⁴

Selain itu terdapat pula banyak teori mengenai arti dari istilah badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut E. Utrecht badan hukum merupakan badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Sedangkan menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁵⁵ R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.⁵⁶

Menurut teori-teori yang dikemukakan para ahli di atas dan juga dan juga ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat seperti harus merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan juga lahirnya perseroan tersebut melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.⁵⁷

Selain itu sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT seperti organisasi yang teratur (adanya organ perseroan), harta kekayaan sendiri (berupa modal dasar yang terdiri atas saham-saham), melakukan hubungan hukum sendiri (melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui Direksi) dan juga mempunyai tujuan sendiri (tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan).⁵⁸

⁵⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Ekonomi)*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal 92

⁵⁵ Frans Satrio Wicaksono, *Op.Cit*, hal 25

⁵⁶ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Cet Kedua, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hal 18-19

⁵⁷ M.Yahya harahap, *Op.Cit*, hal 33-38

⁵⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 8-9

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah status badan hukum suatu Perseroan diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dimana ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam KUHD, dimana di dalam KUHD diatur bahwa yang menentukan bahwa status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁵⁹

II.1.3. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, Perseroan Terbatas adalah sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Selain itu di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁶⁰ Dengan demikian, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara.

Selain itu dapat ditinjau juga bahwa dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat kontraktual (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari suatu perjanjian. Selain bersifat kontraktual, pendirian Perseroan juga bersifat konsensual (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.⁶¹

Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, maka harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*) dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*). Apabila perjanjian itu sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338

⁵⁹*Ibid*, hal 9

⁶⁰*Ibid*, hal 11

⁶¹ M.Yahya harahap, *Op.Cit*, hal 34

KUHPerdata, perjanjian pendirian Perseroan itu mengikat sebagai Undang-Undang kepada mereka.⁶²

II.1.4. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Apabila dilihat dari jenisnya, maka Perseroan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis Perseroan, yaitu Perseroan Tertutup, Perseroan Publik dan juga Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk). Ketiga jenis Perseroan tersebut diklasifikasikan berdasarkan karakter dari masing-masing Perseroan tersebut seperti yang terdapat di dalam UUPT 2007.

Perseroan Tertutup adalah Perseroan pada umumnya, atau Perseroan seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Yang mana merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, didirikan berdasarkan perjanjian di antara pendiri atau para pemegang saham, yang melakukan kegiatan usaha serta kelahirannya melalui proses hukum yang disahkan berdasarkan keputusan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.⁶³ Terdapat beberapa ciri yang menjadi karakter dan juga pembeda Perseroan tertutup dengan jenis Perseroan lainnya, yang mana antara lain adalah:⁶⁴

1. Pemegang sahamnya biasanya “terbatas” atau “tertutup” dan hanya terbatas pada orang-orang yang saling mengenal bahkan hanya terbatas di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar.
2. Saham Perseroan yang mana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, hanya terbatas atau sedikit jumlahnya dan juga telah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham dalam Anggaran Dasar.

⁶²*Ibid*, hal 35

⁶³ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal 70

⁶⁴*Ibid*, hal 38

3. Selain itu ciri lainnya adalah sahamnya hanya terbatas atas orang-orang tertentu secara terbatas yang tersedia hanya dalam bentuk atas nama.

Menurut Pasal 1 angka 8 UUPT 2007, yang dimaksud dengan Perseroan Publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal disini adalah UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM),⁶⁵ dimana di dalam ketentuan UUPM tersebut ketentuannya adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UUPM sebuah Perseroan menjadi Perseroan Publik setelah memenuhi kriteria saham Perseroan telah dimiliki 300 (tiga ratus) pemegang saham,
2. Memiliki modal disetor yang mana sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah),
3. Atau jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Kriteria-kriteria tersebutlah yang menjadi landasan hukum dalam menentukan kapankah suatu Perseroan menjadi sebuah Perseroan Publik. Pada saat Perseroan telah memenuhi kriteria seperti yang terdapat dalam UUPM, maka Perseroan tersebut harus mematuhi ketentuan Pasal 24 UUPT 2007, dimana ketentuannya adalah Perseroan tersebut wajib mengubah Anggaran Dasar menjadi Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk), yang mana perubahan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kriteria tersebut dipenuhi dan juga selanjutnya Direksi Perseroan tersebut wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

⁶⁵Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No.8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608

⁶⁶*Ibid*, Pasal 1 angka 22

Klasifikasi atau jenis selanjutnya adalah Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk), yang mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UUPT 2007 adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang masuk kriteria atau jenis Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk) adalah Perseroan Publik yang telah memenuhi Pasal 1 angka 22 UUPM dan juga Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek, yang mana maksudnya adalah Perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.⁶⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa poin penting dari perbedaan antara PT Tertutup, PT Publik dan juga PT Terbuka. Perbedaan tersebut antara lain adalah:

1. Dilihat dari Jumlah Pemegang Saham

Jika dilihat dari jumlah pemegang sahamnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah pemegang saham dalam PT Tertutup dengan jumlah pemegang saham dalam PT Publik dan PT Terbuka.

Seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (PT Tertutup) adalah suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha dan modal awal terbagi dalam saham. Dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa paling sedikit Perseroan didirikan oleh 2 orang. Yang mana berarti jumlah pemegang saham dalam suatu Perseroan Tertutup adalah paling sedikit 2 orang. Sedangkan Perusahaan Publik menurut Pasal 1 angka 22 UUPM adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria saham Perseroan yang telah dimiliki oleh 300 pemegang saham. Jumlah Pemegang Saham Perseroan Terbuka sama dengan jumlah pemegang saham dalam Perseroan Publik, dimana yang menjadi pembeda adalah Perseroan Terbuka telah melakukan penawaran umum di lantai bursa.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 41

2. Dilihat dari Jumlah Modal Disetor

Modal di dalam sebuah Perseroan terbagi atas tiga jenis, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan juga modal disetor.⁶⁸ Yang dimaksud modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar Perseroan.⁶⁹ Pada dasarnya modal dasar Perseroan adalah merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan, dimana yang menentukan berapa jumlah modal yang dijadikan modal dasar adalah Anggaran dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar tersebut merupakan nilai nominal yang murni. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap lembar saham mempunyai nilai nominal yang akan menjadi jumlah nilai nominal seluruh saham.⁷⁰ Jumlah dari modal dasar Perseroan adalah paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁷¹ Sementara yang dimaksud dengan modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dimana saham yang diambil tersebut ada yang telah dibayar dan ada pula yang belum dibayar, atau dapat juga dikatakan modal ditempatkan adalah modal yang yang disanggupi oleh pendiri.⁷² Modal ditempatkan tersebut jumlahnya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, yang mana harus disetor penuh.⁷³ Sedangkan yang dimaksud dengan modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya, yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditmpatkan dari modal dasar Perseroan.⁷⁴ Mengenai jumlahnya, modal disetor, dapat dikatakan sama dengan jumlah modal yang ditempatkan.⁷⁵

⁶⁸Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 41 ayat (1)

⁶⁹*Ibid*, Pasal 31 ayat (1)

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 233-234

⁷¹Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit* , Pasal 32 ayat (1)

⁷² M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 236

⁷³Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit* , Pasal 33 ayat (1)

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 236

Apabila dilihat berdasarkan jumlah modal yang disetor, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara modal yang disetor di dalam Perseroan Tertutup dengan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka. Pada Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁷⁶ Jumlah modal disetor di dalam Persroan Publik dan Perseroan Terbuka dapat dikatakan sama, yang menjadi pembeda adalah Persroan Terbuka adalah Perseroan yang telah melakukan penawaran umum di lantai bursa.

3. Dilihat dari Keberadaan Lembaga Pengawas

Sementara itu dilihat dari segi keberadaan lembaga pengawas, yang mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perseroan, juga terlihat perbedaan antara Perseroan Tertutup, Perseroan Publik dan juga Perseroan Terbuka. Pada Perseroan Tertutup dan juga Perseroan Publik, dapat dikatakan tidak terdapat keberadaan lembaga pengawas yang mengawasi tindakan-tindakan oleh kedua klasifikasi Perseroan tersebut. Memang terdapat Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai suatu lembaga yang menaungi setiap Perseroan, tetapi jika dilihat lebih lanjut Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bukanlah sebuah lembaga pengawas bagi Perseroan, mereka hanyalah menjadi sebuah lembaga administrasi dai Perseroan saja.

Sedangkan untuk Perseroan Terbuka terdapat keberadaan lembaga pengawas dalam bentuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK). Dapat dikatakan hampir seluruh tindakan yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka haruslah mendapatkan persetujuan atau paling tidak melaporkannya ke Bapepam dan LK, hal ini dikarenakan Bapepam mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan

⁷⁵Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit* , Pasal 33 ayat (1)

⁷⁶Indonesia, Undang-undang tentang Pasar Modal, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 22

juga pengawasan di dalam aktifitas Pasar Modal.⁷⁷ Pembinaan, pengaturan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan juga masyarakat.⁷⁸ Hal tersebut dilakukan mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dimana pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi.⁷⁹

II.2 Organ Perseroan Terbatas

II.2.1 Dewan Komisaris

Jika melihat dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁸⁰ Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas utama dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya. Jadi tugas/fungsi pengawasan Dewan Komisaris sasarannya ditujukan terhadap kebijaksanaan pengurusan dan juga jalannya pengurusan Perseroan maupun perusahaan Perseroan yang dijalankan atau dilakukan oleh Direksi.⁸¹

⁷⁷ M. Irsan Nasarudin, *et al*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ed.1, Cet.5, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 116

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 4

⁷⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 3

⁸⁰ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit* , Pasal 1 angka 6

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 439

II.2.1.1. Anggota Dewan Komisaris

Mengenai jumlah dari anggota Dewan Komisaris, diatur dalam ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan juga ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pada dasarnya, secara umum, anggota dari Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, dan secara khusus untuk Perseroan yang mempunyai kriteria tertentu, wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota dari Dewan Komisaris. Perseroan yang mempunyai kriteria khusus atau tertentu disini, yang mana wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris terdiri dari Perseroan yang jenis kegiatannya atau usahanya berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan terbuka.⁸² Hal tersebut dikarenakan Perseroan-Perseroan jenis tersebut kegiatan atau usahanya berhubungan dengan kepentingan masyarakat, maka dianggap diperlukan pengawasan yang lebih baik dan lebih besar.⁸³

Mengenai anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang ini, maka sesuai dengan ketentuan pada penjelasan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setiap anggota Dewan Komisaris adalah merupakan majelis yang tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya seperti halnya anggota Direksi, karena harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Sedangkan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, terdapat beberapa syarat dan kualifikasi untuk menjadi anggota dari Dewan Komisaris suatu Perseroan. Syarat untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 110 ayat (1) UUPD 2007, yang mana sama persis dengan syarat untuk menjadi calon anggota Direksi yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUPD 2007. Inti dari persyaratan menjadi

⁸²Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit* , Pasal 108 ayat (5)

⁸³*Ibid*, Penjelasan Pasal 108 ayat (5)

calon anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan (*naturlijke person, natural person*) dan juga cakap melakukan perbuatan hukum (*bovegde, competence*). Yang dimaksud dengan harus orang perseorangan (*naturlijke person, natural person*) disini adalah tidak dibenarkan yang menjadi calon anggota dewan Komisaris adalah badan hukum (*rechtspersoon, legal person*) seperti Perseroan, Koperasi atau Yayasan yang lahir atau dikriet dari proses hukum.⁸⁴ Dalam Pasal 110 ayat (1) UUPA 2007 tersebut juga diatur mengenai ketentuan mengenai siapa-siapa yang tidak dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris. Yang tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah apabila orang tersebut yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.⁸⁵

Pemenuhan dari persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris seperti yang telah dijelaskan di atas, dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.⁸⁶ Dimana yang dimaksud dengan surat yang disimpan oleh Perseroan tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan-persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan juga surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 110 ayat (2).⁸⁷

Sedangkan mengenai siapa yang berwenang mengangkat anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UUPA 2007, dimana yang berhak atau berwenang untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 448

⁸⁵Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit* , Pasal 110 ayat (1)

⁸⁶*Ibid.*, Pasal 110 ayat (5)

⁸⁷*Ibid.*, Penjelasan Pasal 110 ayat (5)

adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kewenangan atau hak untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris ini tidak bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada Organ Perusahaan lainnya.⁸⁸ Mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, termasuk juga tata cara penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, dianjurkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (4) UUPT 2007 agar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar untuk melengkapi dan menyempurnakan aturan pokok yang ditentukan di dalam ketentuan yang terdapat di dalam UUPT 2007. Untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris pertama kalinya, menurut ketentuan Pasal 111 ayat (2) dilakukan oleh pendiri Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu tertentu, yang berarti masa jabatan anggota Dewan Komisaris boleh ditentukan selama bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun selama tidak ditentukan pengangkatan seumur hidup, karena hal tersebut dilarang oleh Undang-undang.⁸⁹ Apabila masa jabatan yang ditentukan berakhir, maka dengan sendirinya menurut hukum berakhir masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir tidak otomatis dapat dilanjutkan atau langsung berlaku untuk periode berikutnya, akan tetapi tidak mengurangi haknya untuk diangkat kembali melalui proses pencalonan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁹⁰

II.2.1.2. Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris

Dengan tugas utamanya untuk mengadakan pengawasan Dewan Komisaris dapat disebut atau biasa disebut juga dengan Dewan Pengawas. Fungsi pengawas dari dewan komisaris diwujudkan dalam 2 (dua) level, yaitu *Level Performance* dan *Level Conformance*.⁹¹ Yang

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 439

⁸⁹ *Ibid*, hal 450

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hal 86

dimaksud dengan *Level Performance* disini adalah fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan juga kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris dalam level *Level Conformance* adalah berupa pelaksanaan kegiatan dalam hal melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan juga petunjuk yang telah diberikan maupun terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹²

II.2.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Organ selanjutnya dari suatu Perseroan yang akan penulis bahas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keberadaan RUPS sebagai salah satu Organ Perseroan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 yang menyebutkan Organ Perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan juga Dewan Komisaris, yang mana dipertegas lagi dalam Pasal 1 angka 4 UUPT 2007 yang mengatakan bahwa RUPS adalah Organ Perseroan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa dikenal dengan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang dan/atau anggaran dasar.⁹³ Jadi dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan mereka sebagai pemilik Perseroan, yang mana mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris.⁹⁴

Alasan penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama adalah tidak terlepas dari esensi pendirian suatu perseroan terbatas (PT) yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 merupakan persekutuan modal dan para

⁹² *Ibid*, hal 87

⁹³ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 4

⁹⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal 144

pendiri PT tersebut. Sebagai pendiri dan sekaligus pemegang saham yang telah memberikan kontribusi modal awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seharusnya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original objective*) para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁹⁵

II.2.2.1. Kewenangan RUPS

Dapat dikatakan bahwa kewenangan apa saja yang tidak tidak dimiliki atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah merupakan kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.⁹⁶ Maka dapat dilihat atau dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan Organ Perusahaan yang tertinggi atau memegang kewenangan tertinggi dalam suatu perusahaan.⁹⁷ Namun, hal tersebut tidak tepat atau tidak persis demikian, karena sebenarnya pada dasarnya ketiga Organ Perseroan, baik itu Direksi, Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar.⁹⁸ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa RUPS tidak dapat dikatakan mempunyai posisi lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing, baik RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Terdapat banyak sekali kewenangan yang dimiliki oleh RUPS seperti yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan juga pasal 75 ayat (1) UUPT 2007. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain yang esensial menurut penulis adalah:

⁹⁵ Cornelius Simanjuntak dan Natalia Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 2

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 4

⁹⁷ M.Yahya harahap, *Op.Cit*, hal 307

⁹⁸ *Ibid*, hal 307

1. Kewenangan untuk menetapkan perubahan anggaran dasar PT,
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
3. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,
4. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain.
5. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan,
6. Memberi persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perseroan
7. Memberi keputusan atas pembubaran dan Likuidasi Perseroan

Dari beberapa kewenangan yang menurut penulis esensial di atas, dapat dilihat betapa pentingnya keberadaan Organ RUPS dalam suatu Perseroan. Memang tidak dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi atau terkuat dalam suatu Perseroan, tetapi hal tersebut tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Organ lain dalam Perseroan. Maka dari itulah dapat dikatakan bahwa keberadaan RUPS merupakan suatu hal yang esensial dalam berjalannya suatu Perseroan.

II.2.2.2. Penyelenggaraan RUPS

Mengenai penyelenggaraan RUPS, yang pertama harus dibahas adalah mengenai tempat RUPS tersebut diadakan. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 UUPT 2007, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan utamanya dan juga tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan bagi Perusahaan Terbuka. Yang paling utama dari tempat

diadakannya RUPS adalah, tempat diadakannya RUPS tersebut haruslah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹⁹ Dalam ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT 2007 juga diatur mengenai kemungkinan RUPS diadakan dimana saja, namun harus memenuhi beberapa syarat seperti dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham, semua pemegang saham menyetujui, agenda RUPS yang disetujui harus tertentu dan tempat RUPS tersebut diadakan terletak di NKRI. Selain itu RUPS bisa juga diadakan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.¹⁰⁰

Jika dilihat dari bentuknya, maka RUPS dibagi menjadi dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan juga RUPS lainnya atau yang biasa dikenal dengan RUPS Luar Biasa (RUPS LB).¹⁰¹ Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 78 ayat (1) yang mengklasifikasikan RUPS (*types of company meeting*). RUPS Tahunan menurut Pasal 78 ayat (2) adalah RUPS yang sifatnya wajib diadakan setiap tahun, dimana syarat penyelenggaraannya diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dimana dalam RUPS tahunan tersebut Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang terdiri atas pokok-pokok seperti laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan mengenai TJSL, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS lainnya atau yang biasa dikenal dengan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) adalah RUPS yang dapat

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 76 ayat (3)

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 77 ayat (1)

¹⁰¹ *Ibid*, Pasal 78 ayat (1)

diadakan setiap waktu dan digantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.¹⁰² Jadi dapat ditarik kesimpulan RUPS LB dapat diadakan kapan saja kepentingan Perseroan membutuhkan diadakan RUPS dan benar-benar secara objektif kepentingan Perseroan membutuhkannya.¹⁰³

Penyelenggara dari RUPS itu sendiri, baik RUPS Tahunan maupun RUPS LB, pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang adalah Direksi.¹⁰⁴ Hal ini seperti yang diamanahkan oleh Pasal 79 ayat (1) UUPD 2007, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS merupakan sepenuhnya inisiatif dari Direksi. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya RUPS oleh atau atas dasar permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.¹⁰⁵ Pemegang saham yang berhak meminta diadakannya RUPS adalah 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Permintaan untuk diadakannya RUPS oleh pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.¹⁰⁶

II.2.3. Direksi

Organ terakhir yang akan penulis bahas mengenai fungsi dan kewenangannya dalam tulisan ini adalah Direksi. Definisi Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan,

¹⁰² *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 316

¹⁰⁴ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 79 ayat (1)

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 316

¹⁰⁶ *Ibid*

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁰⁷

Anggota Direksi sendiri diangkat oleh RUPS, yang mana yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perseroannya dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.¹⁰⁸ Dari definisi dan juga persyaratan mengenai Direksi tersebut dapat dilihat bahwa Direksi merupakan organ Perseroan yang dapat melaksanakan perbuatan hukum dan tidak berhubungan dengan kepailitan, yang mana mempunyai tugas utama menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) Perseroan, atau dapat dikatakan bahwa Perseroan diurus, dikelola dan dimanage oleh Direksi.¹⁰⁹ Selain sebagai pengurus dan pengelola suatu Perseroan, Direksi mempunyai fungsi dan kewenangan lain, yaitu Direksi memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan.

II.2.3.1. Fungsi dan Kewenangan Direksi

Seperti yang sudah dijelaskan di atas tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) Perseroan, atau dapat juga dikatakan bahwa Perseroan diurus, dikelola dan diatur oleh Direksi. Pengertian pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan disini juga meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan, atau dengan kata lain melaksanakan pengelolaan atau menangani kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan dari suatu Perseroan dalam

¹⁰⁷ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 5

¹⁰⁸ Frans Satrio Wicaksono, *Op.Cit*, hal 25

¹⁰⁹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 345

batas-batas kekuasaan dan kapasitas yang diberikan undang-undang dan juga Anggaran Dasar Perseroan kepada Direksi tersebut.¹¹⁰

Dalam konteks kepengurusan Perseroan oleh Direksi, maka dapat dikatakan bahwa Direksi mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai pelaksana pengurusan Perseroan yang meliputi pengurusan sehari-hari.¹¹¹ Kepengurusan sehari-hari yang dimaksud disini meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari Perseroan seperti membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan kearah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar (AD).¹¹² Sedangkan implikasi dari pelaksanaan pengurusan oleh Direksi adalah Direksi dengan sendirinya menurut hukum mendapatkan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan, yang berarti Direksi dianggap mampu atau mempunyai kapasitas dalam hal menjalankan pengurusan Perseroan tersebut.

Akan tetapi dalam menjalankan kepengurusan tersebut Direksi juga mempunyai batas-batas kewenangan, seperti harus sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan juga sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.¹¹³ Sementara yang dimaksud dengan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas-batas kewenangan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan tersebut adalah kebijakan yang diantaranya berdasarkan pada keahlian (*skill*), peluang yang tersedia (*available opportunity*) dan juga kebijakan yang diambil berdasar kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*).¹¹⁴

¹¹⁰ *Ibid*, hal 346

¹¹¹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit* Penjelasan Pasal 92 ayat (1)

¹¹² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 346

¹¹³ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 92 ayat (2)

¹¹⁴ *Ibid*, Penjelasan pasal 92 ayat (2)

II.2.3.2.Kapasitas Direksi Mewakili Perseroan

Sebagai salah satu Organ atau alat perlengkapan dari Perseroan, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi selain mempunyai fungsi dan kewenangan mengurus Perseroan, diberikan juga wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kewenangan mewakili yang dimaksud disini adalah untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan. Yang dimaksud disini adalah bukan atas nama Direksi, tetapi mewakili Perseroan (*representative of the company*).¹¹⁵

Pada dasarnya kewenangan Direksi dalam hal mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan juga tidak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga Anggaran Dasar. Hal ini diatur di dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007 2007), yang menyebutkan bahwa “Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam mewakili Direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Direksi dalam hal bertindak mewakili Perseroan tidak memerlukan kuasa dari Perseroan.Hal ini dikarenakan dapat dikatakan bahwa kuasa yang dimiliki oleh Direksi untuk mewakili Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasarkan undang-undang.¹¹⁶ Akan tetapi seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT 2007 2007, tindakan yang diambil oleh Direksi dalam hal mewakili

¹¹⁵ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 349

¹¹⁶*Ibid*, hal 350

Perseroan tersebut tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur di dalam UUPT 2007 2007, Anggaran Dasar dan juga keputusan RUPS.

Pada prinsipnya, setiap anggota Direksi memiliki wewenang atau berwenang untuk mewakili Perseroan selama tidak ditentukan lain oleh anggaran dasar Perseroan. Hal ini diatur dan dipertegas di dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 2007 yang menyebutkan bahwa “apabila anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali anggaran dasar perseroan menentukan lain”. Selain itu jika dilihat dari penjelasan UUPT 2007 2007, disebutkan bahwa pada dasarnya UUPT 2007 2007 menganut “sistem perwakilan kolegal”.¹¹⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun pada prinsipnya setiap anggota direksi (dalam hal Direksi lebih dari satu orang) berwenang mewakili Perseroan, tetap saja harus melihat anggaran dasar Perseroan terlebih dahulu, dikarenakan anggaran dasar dapat menentukan hanya anggota-anggota Direksi tertentu saja yang berwenang mewakili Perseroan.

Hal lain yang harus dicermati dalam hal kapasitas Direksi dalam mewakili Perseroan adalah dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan. Terdapat beberapa hal dimana Direksi dikatakan tidak berhak untuk mewakili Perseroan, yang mana antara lain adalah terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi tersebut atau anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.¹¹⁸

II.2.3.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi (*Powers of Directors*) biasanya telah ditentukan atau ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, akan tetapi tanpa mengurangi apa yang telah diatur dalam anggaran dasar, UUPT 2007, telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab

¹¹⁷ *Ibid*, hal 351

¹¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 99 ayat (1)

yang mesti dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.¹¹⁹ Kewajiban dan tanggung jawab dari anggota Direksi tersebut adalah antara lain seperti wajib dan bertanggung jawab mengurus Perseroan, wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, bertanggung jawab atas kerugian pengurusan Perseroan dan juga bertanggung jawab menerima gugatan dari pemegang saham apabila melakukan kesalahan atau kelalaian.¹²⁰

1. Wajib dan Bertanggung Jawab Mengurus Perseroan

Dalam hal kewajiban dan tanggung jawab Direksi mengurus Perseroan, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPT 2007 yang menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Yang dimaksud dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) disini adalah Direksi wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan dan wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat.

Menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan yang dimaksud disini adalah pengurusan Perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan juga pelaksanaan pengurusan yang meliputi pengurusan sehari-hari.¹²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat disini adalah segala kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan atau menjalankan pengurusan Perseroan harus kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang berdasar keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, berdasar peluang usaha yang tersedia dan juga harus berdasar kelaziman dunia

¹¹⁹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 371

¹²⁰ *Ibid*, hal 371

¹²¹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Penjelasan Pasal 92 ayat (1)

usaha sejenis.¹²² Selain itu kebijakan atau diskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang harus sesuai dengan yang ditentukan oleh UUPT 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Wajib Menjalankan Pengurusan Dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggung Jawab

Tanggung jawab anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, tidaklah cukup apabila hanya dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Akan tetapi pengurusan itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan “itikad baik” (*goeder trown, good faith*) dan penuh tanggung jawab.¹²³ Yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab disini adalah seperti kewajiban melaksanakan pengurusan adalah menjadi tanggung jawab setiap anggota Direksi, pengurusan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan juga pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a. Kewajiban Melaksanakan Pengurusan Menjadi Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007, yang diwajibkan melaksanakan pengurusan Perseroan adalah setiap anggota Direksi Perseroan, yang mana setiap anggota Direksi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan Perseroan. Dapat dikatakan pula bahwa setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

b. Pengurusan Wajib Dilaksanakan Dengan Itikad Baik

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh

¹²²*Ibid*, Penjelasan pasal 92 ayat (2)

¹²³ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 373

anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum memiliki jangkauan yang luas, yang antara lain adalah:¹²⁴

1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

Yang dimaksud dengan anggota Direksi wajib dipercaya di sini adalah berarti setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Hal ini berarti bahwa setiap anggota Direksi harus selalu dapat dipercaya serta jujur.

2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)

Dalam rangka pengurusan Perseroan itikad baik juga meliputi kewajiban, yang mana anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk tujuan yang wajar. Tujuan yang wajar tersebut termasuk juga kewajiban memperhatikan kepentingan karyawan, seperti halnya memperhatikan kepentingan pemegang saham.

3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Maksud dari wajib menaati peraturan perundang-undangan disini adalah patuh dan taat terhadap hukum dan juga terhadap peraturan perundang-undangan dan juga anggaran dasar Perseroan. Yang berarti bahwa dalam menjalankan pengurusan Perseroan, anggota Direksi wajib menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan tersebut.

4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*)

Yang dimaksud dengan wajib loyal terhadap Perseroan disini adalah loyal dan terpercaya dalam mengurus Perseroan, yang

¹²⁴*Ibid*, hal 374

berarti hubungan yang paling utama antara anggota Direksi dengan Perseroan adalah kepercayaan (*trust*) berdasar loyalitas.

5) Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)

Anggota Direksi wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Ruang lingkup keajiban anggota Direksi menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan meliputi kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, tidak mempergunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi, tidak mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi, dilarang melakukan transaksi dengan Perseroan dan juga larangan bersaing dengan Perseroan.

c. Pengurusan Perseroan Wajib Dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab

Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2) yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun.¹²⁵ Kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab disini adalah wajib dengan seksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (*the duty of due care*) dan juga wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*).

Wajib seksama dan berhati-hati disini adalah melaksanakan pengurusan disini adalah anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan wajib untuk berhati-hati dan memperhatikan segala sesuatunya. Dalam mengurus Perseroan, anggota Direksi tidak

¹²⁵*Ibid*, hal 378

boleh tidak berhati-hati dan juga tidak boleh serampangan. Begitu juga dalam hal mengambil pertimbangan, tidak boleh tidak peduli terhadap ketentuan hukum dan juga anggaran dasar Perseroan.

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib melaksanakan pengelolaan secara tekun dan cakap disini adalah anggota Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan wajib mempertunjukkan kecakapan. Kecakapan dan keahlian yang wajib ditunjukkan oleh anggota Direksi harus berdasar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Pada intinya adalah anggota Direksi wajib terikat terus menerus secara wajar dan layak menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa Perseroan dan juga wajib terikat secara wajar menghadiri semua rapat Direksi.

II.3. Asas Hukum Penyelenggaraan Tugas Direksi

II.3.1. Doktrin *Fiduciary Duty*

II.3.1.1. Pengertian *Fiduciary Duty*

Dalam penelitian ini, sepanjang mengenai “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Yang Melewati jangka Waktu”, penulis menganggap dan merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dan terperinci mengenai *Fiduciary Duty* dalam hal kaitannya dengan penyelenggaraan tugas Direksi dalam suatu Perseroan.

Doktrin *fiduciary duty* merupakan salah satu areal terpenting dalam hukum Perseroan yang berasal dan mempunyai akar-akar atau silsilah dalam hukum Romawi, yang mana banyak dikembangkan oleh sistem hukum Anglo Saxon. Doktrin *fiduciary duty* ini menyusup atau masuk ke dalam berbagai bidang hukum, dimana dilamnya termasuk hukum

perusahaan dengan mengintrodukirnya sebagai tugas *fiduciary* dari Direksi.¹²⁶

Pengertian dari *fiduciary duty* sendiri bermacam-macam, baik yang tersirat seperti dalam Undang-undang dan juga kamus hukum maupun seperti doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut *Black's Law Dictionary*, *fiduciary duty* adalah “*fiduciary duty* (fi-d[y]oo-shee-er-ee). A duty of utmost good faith, trust, confidence, and candor owed by a fiduciary (such as a lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such as a lawyer's client or a shareholder); a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owes to another)”¹²⁷ atau yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti adalah sebuah tugas itikad baik sepenuhnya, kepercayaan dan keterbukaan oleh *fiduciary* atau fidusia kepada penerima atau sebuah kewajiban untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan loyalitas tertinggi terhadap orang lain dan dalam kepentingan terbaik dari orang lain.

Sedangkan menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, yang dimaksud dengan *fiduciary duty* berasal dari 2 (dua) kata, yaitu:¹²⁸

1. *Fiduciary*, dan
2. *Duty*

Tentang istilah “*duty*” banyak dipakai dimana-mana, yang berarti “tugas”. Sedangkan untuk istilah “*fiduciary*” (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin “*Fiduciarus*” dengan akar kata “*fiducia*” yang berarti “kepercayaan” (“*trust*”) atau dengan kata kerja “*fidere*” yang berarti “mempercayai” (“*to trust*”). Sehingga dengan istilah “*fiduciary*” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”.

¹²⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 31

¹²⁷ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, hal 345

¹²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 33-34

Dengan demikian dalam bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut dengan istilah “*trustee*” sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut dengan istilah “*beneficiary*”.

Seseorang mempunyai tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala dia mempunyai kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Selain itu orang tersebut wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *fiduciary duty* adalah suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan “*trustee*” yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* tersebut dengan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary*, di mana pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak *trustee*, dan sebaliknya pihak *trustee* juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikad baik yang tinggi, fair dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya atau untuk mengelola harta/asset milik *beneficiary*, baik yang timbul dari hubungan hukum atau jabatannya selaku *trustee* atau dari jabatan-jabatan lain.

Sementara itu Benjamin N. Cardozo dalam kasus *People V. Mancuse* (1931 di Amerika Serikat) menyebutkan bahwa *fiduciary duty* adalah suatu derajat kepedulian dan kehati-hatian yang sama jika seseorang karena kepentingan sendiri umumnya melakukan tindakan terhadap masalahnya sendiri (*the same degree of care and prudence that men prompted by self interest generally exercise in their own affairs*).¹²⁹

II.3.1.2. Bentuk Pengaturan *Fiduciary Duty* dalam UUPM

Prinsip *fiduciary duty* baru ada dalam tatanan hukum Indonesia pada tahun 1995, atau lebih tepatnya pada saat mulai berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPM lama). Sebelum berlakunya UUPM lama ini, pengaturan mengenai perusahaan

¹²⁹*Ibid*, hal 34

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi tidak terdapat pengaturan mengenai prinsip *fiduciary duty* di dalamnya. Hal ini dikarenakan hubungan antara Direksi dengan Perseroan yang dipimpinnya di dalam sistem hukum Eropa Kontinental seperti yang dianut oleh KUHD adalah keagenan dan pemberi kuasa.¹³⁰

Prinsip *fiduciary duty* baru kemudian diatur setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama).¹³¹ Ketentuan yang mengatur mengenai *fiduciary duty* di dalam UUPT lama terdapat dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1)¹³², Pasal 82¹³³, Pasal 84¹³⁴ dan Pasal 85¹³⁵, walaupun dapat dikatakan bentuk pengaturannya masih tergolong sederhana.

Pada saat berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, teori hukum Perseroan yang sudah ada sebelumnya semakin disempurnakan, termasuk pengaturan mengenai *fiduciary duty* bagi Direksi di Indonesia. Penyempurnaan ini dimaksudkan agar Direksi tidak main-main dalam menjalankan usahanya.¹³⁶ Pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat di dalam beberapa Pasal sebagai berikut :

¹³⁰ Guntur Graha Gideon Sitepu, *Analisis Terhadap Kewajiban direksi Perseroan dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa*, (Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera, 2009), hal 131

¹³¹Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN. No. 3587

¹³²*Ibid*, Pasal 79, Menentukan bahwa Kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi.

¹³³*Ibid*, Pasal 82, menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

¹³⁴*Ibid*, Pasal 82, menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

¹³⁵*Ibid*, Pasal 85, mengatur mengenai kewajiban anggota Direksi untuk menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (1), anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (2), dan mengenai ketentuan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian pada Perseroan (3).

¹³⁶ Guntur Graha Gideon Sitepu, *Op.Cit*, hal 131

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan juga sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dan masih dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 atau anggaran dasar.¹³⁷
2. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yang mana wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan juga penuh tanggung jawab.¹³⁸
3. Direksi juga bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.¹³⁹
4. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁴⁰
5. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi dan juga terdapat anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang untuk mewakili Perseroan.¹⁴¹

II.3.1.3 Fiduciary Duty Dalam Pelaksanaan Tugas Direksi

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) tugas atau fungsi utama dari Direksi di dalam suatu Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :¹⁴²

¹³⁷ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 92 ayat (1) dan (2)

¹³⁸ *Ibid*, Pasal 97 ayat (1) dan (2)

¹³⁹ *Ibid*, Pasal 97 ayat (3)

¹⁴⁰ *Ibid*, Pasal 98 ayat (1)

¹⁴¹ *Ibid*, Pasal 99 ayat (1)

¹⁴² Munir fuady, *Op.Cit*, hal 32

1. **Fungsi Manajemen**, yang dimaksud dengan Direksi menjalankan fungsi manajemen disini adalah dalam arti Direksi melakukan tugasnya dalam hal memimpin suatu perusahaan.
2. **Fungsi Representasi**, sedangkan yang dimaksud dengan Direksi menjalankan fungsi representasi disini adalah dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai suatu badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi atau perwakilan dari perseroan. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa *fiduciary duty* merupakan sebuah amanah yang diberikan di pundak Direksi.

Pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* akan banyak bersentuhan dengan prinsip pranata-pranata hukum lain, sehingga berbagai pranata hukum tersebut akan berlaku secara bersamaan atau berbarengan. Selain itu, fungsi Direksi dalam suatu perseroan sebenarnya dapat dikatakan unik, dalam arti bahwa hubungan hukum antara Direksi dengan perseroannya tersebut dapat dilihat dari berbagai segi dalam struktur teori hukum.¹⁴³

Contoh pertama adalah dalam hal Direksi sebagai pemegang amanah (*Trustee*) terhadap Perseroan. Jika berbicara mengenai Direksi sebagai *trustee* berarti berbicara mengenai Direksi dalam konteks yang umum yang mana berlaku prinsip *fiduciary duty* terhadap setiap jenis Direksi dan segala macam Perseroan. Dari teori ilmu hukum perusahaan dapat dilihat bahwa teori *fiduciary duty* dari Direksi bersumber dari hukum tentang *trust*, sehingga Direksi Perseroan mempunyai kedudukan sebagai *trustee* terhadap perusahaannya. Dimana sebagai *trustee*, maka Direksi

¹⁴³*Ibid*, hal 53

Perseroan haruslah menjalankan *fiduciary duty*, dimana kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), atau itikad baik, atau loyalitas dari Direksi tersebut terhadap perusahaan yang di[pimpinnya haruslah dengan derajat yang tinggi (*high degree*).¹⁴⁴

Contoh lainnya adalah dalam hal antara prinsip *fiduciary duty* dengan keagenan. Yang dimaksud disini adalah ketika Direksi bertindak dalam hal menjalankan fungsi representasi, yakni bertindak mewakili perseroannya (di dalam maupun di luar pengadilan), maka pada saat itu pada prinsipnya Direksi tersebut bertindak sebagai agen kepada perseroannya.

Dapat dilihat juga dalam hal antara prinsip *fiduciary duty* dengan hubungan perburuhan, dimana seorang Direksi, sampai batas-batas tertentu, dapat dikategorikan sebagai seorang pekerja atau buruh dalam suatu Perseroan. Yang dimaksud disini adalah sampai batas-batas tertentu hukum tenaga kerja berlaku kepada Direksi, dimana Direksi sebagai buruh dari Perseroan adalah majikannya. Yang perlu ditegaskan disini adalah pada prinsipnya Direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Oleh karena itu walaupun dalam menjalankan tugasnya Direksi harus memperhatikan kepentingan *stake holders* atau pemegang saham, tetapi hanya perusahaanlah yang dapat memaksa Direksi untuk menjalankan tugas *fiduciary* tersebut.

II.3.2. Doktrin *Business Judgement Rule*

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam menjalankan sebuah Perseroan Direksi berpegang teguh pada prinsip *fiduciary duty*. Berdasarkan prinsip *fiduciary duty* tersebut, Direksi menjalankan tugasnya di dalam Perseroan dengan itikad baik (*good faith*), penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan dan usaha Perseroan (*proper purpose*).¹⁴⁵ Dalam hal mengambil keputusan, selama Direksi menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan-

¹⁴⁴ *Ibid*, hal 54

¹⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 97 ayat (2)

ketentuan *fiduciary duty* tersebut, maka bila terjadi kesalahan Direksi dapat dilepaskan dari tanggung jawab pribadi dengan menggunakan doktrin *business judgement rule*.¹⁴⁶

Doktrin *business judgement rule* atau doktrin putusan bisnis sendiri merupakan cermin dari kemandirian dan diskresi dari Direksi dalam memberikan putusan bisnisnya, merupakan perlindungan bagi Direksi suatu Perseroan yang beritikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku Direksi. Jika dilihat di dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan *business judgement rule* adalah:¹⁴⁷

“the presumption that in making business decisions not involving direct self-interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporation's best interest”

Yang dalam terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia berarti anggapan bahwa dalam membuat keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingan pribadi langsung atau diri berhadapan, Direksi Perseroan bertindak atas dasar informasi, dengan itikad baik, dan dengan keyakinan yang jujur bahwa tindakan mereka merupakan kepentingan Perseroan terbaik.

Lebih lanjutnya doktrin *business judgement rule* adalah doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan Direksi mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan Perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴⁸

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku
2. Dilakukan dengan itikad baik
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*)
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*)

¹⁴⁶*Ibid*, Pasal 97 ayat (5)

¹⁴⁷ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, hal 212

¹⁴⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 198

5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable relief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi Perseroan.

Latar belakang dari berlakunya doktrin *business judgement rule* ini adalah karena di dalam suatu Perseroan, Direksi dianggap sebagai orang yang paling berwenang dan mampu untuk memutuskan apa yang terbaik dilakukan untuk Perseroan.¹⁴⁹ Dimana putusan Direksi tersebut tidak boleh diganggu gugat, bahkan pengadilan tidak boleh melakukan pendapat bandingan (*second guess*) terhadap putusan bisnis yang diambil oleh Direksi.¹⁵⁰

Sementara di dalam tatanan hukum Indonesia, prinsip *business judgement rule* terdapat di dalam UUPT 2007. Dimana di dalam UUPT 2007 disebutkan bahwa dalam hal terdapat kerugian Perseroan anggota Direksi tidak dapat dimintai tanggung jawabnya atas kerugian tersebut, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya, Direksi tersebut telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan juga telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹⁵¹

II.3.3. Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Terkait dengan doktrin *fiduciary duty* dan *business judgement rule* seperti yang telah penulis jelaskan di atas, apabila kedua doktrin tersebut tidak dijalankan oleh Direksi dalam menjalankan tugasnya, maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh Direksi tersebut berlaku doktrin *piercing the corporate veil*.¹⁵²

¹⁴⁹ *Ibid*, hal 198

¹⁵⁰ *Ibid*, hal 199

¹⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 97 ayat (5)

¹⁵² Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 23

Doktrin *piercing the corporate veil* adalah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perseroan tersebut.¹⁵³

Pada prinsipnya doktrin *piercing the corporate veil* merupakan sebuah doktrin yang apabila digunakan, maka pihak yang bisa dimintakan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan adalah pemegang saham. Akan tetapi pada perkembangannya di dalam tatanan hukum Perseroan, dengan penerapan teori *piercing the corporate veil* beban tanggung jawab tersebut dapat juga pindahkan ke Direksi maupun Komisaris.¹⁵⁴ Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* kepada Direksi dilakukan terkait hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁵

1. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan.
2. Belum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap Perseroan
3. Dokumen perhitungan Tahunan tidak benar
4. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit
5. Pemodal yang tidak layak
6. Perseroan beroperasi secara tidak layak

Sementara itu penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam tatanan hukum Indonesia terdapat di dalam ketentuan UUPT 2007, dimana disebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan dalam hal Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹⁵⁶

¹⁵³ *Ibid*, hal 8

¹⁵⁴ *Ibid*, hal 23

¹⁵⁵ *Ibid*, hal 23

¹⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 97 ayat (3)

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM

III.1 Saham

III.1.1 Pengertian Saham

Seperti yang sudah penulis jelaskan dalam Bab II tulisan ini, Perseroan Terbatas atau PT adalah persekutuan modal atau kumpulan dari modal-modal, yang mana modal tersebut berbentuk saham. Mengenai pengertian dari saham itu sendiri, terdapat banyak sekali pengertian atau definisi saham yang terdapat di dalam berbagai macam literatur dan juga yang dikemukakan oleh para ahli. Penulis mengambil pengertian atau definisi dari saham yang terdapat di dalam situs Bapepam, yang mana diatur bahwa pengertian atau definisi dari saham adalah surat berharga berbentuk sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, yang mana pemegang saham memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva saham.¹⁵⁷ Pengertian lain dari saham yang penulis dapatkan adalah saham merupakan tanda penyertaan modal pada Perseroan Terbatas.¹⁵⁸ Sedangkan jika dilihat dari segi gramatikal, saham atau *stock* dalam dalam *Black's Law Dictionary* adalah “*A proportional part of corporatio's capital represented by the number of equal unit (or shares) owned, and granting the holder the right to participate in th company's general management and to share in its net profits of earnings*”.¹⁵⁹ Yang mana dalam terjemahan bebas ke bahasa Indonesia menjadi Bagian proporsional dari modal perusahaan yang diwakili dengan jumlah unit yang sama (atau saham) yang dimiliki, dan memberikan pemegang hak untuk

¹⁵⁷ Instrumen Pasar Modal Indonesia, <http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Juni2003/BAB%20IIa.pdf> diakses pada tanggal 14 Desember pukul 23:21

¹⁵⁸ Defini Saham dan Obligasi, <http://greenland9.wordpress.com/2010/10/07/saham-dan-obligasi/> diakses pada tanggal 14 Desember pukul 22 :22

¹⁵⁹ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, hal 1456

berpartisipasi dalam manajemen umum perusahaan dan berbagi dalam keuntungan bersih laba

Sementara itu pengertian saham menurut para ahlipun bermacam-macam. Menurut Amir Husnan dalam bukunya “Saham Sebagai surat Berharga” mengatakan bahwa saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas.¹⁶⁰ Masih menurut Husnan, saham merupakan kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.¹⁶¹ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas”, saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Dimana jika dilihat dari sisi investasi oleh investor tersebut, maka pada umumnya pemegang dari saham tersebut atau pemegang saham (*aandelhouder, shareholder*) mendapat keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.¹⁶² Sementara menurut Gunawan Widjaja dalam bukunya “Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham”, saham adalah bukti telah dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas.¹⁶³ Jadi pada intinya saham merupakan kekayaan pribadi (*personal property*) dari pemegang dari saham tersebut atau pemegang saham yang mana bersifat benda bergerak (*movable property*) dan tidak dapat diraba (*intangibile*), tetapi saham tersebut dapat untuk dialihkan (*fronsable*).¹⁶⁴ Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa pemegang saham dapat untuk mengalihkan sahamnya dengan cara menjual

¹⁶⁰ Amir Husnan, *Op.Cit*, hal 30

¹⁶¹ *Ibid*, hal 31

¹⁶² M. Yahya Harahap, *Op.Cit* hal 257

¹⁶³ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 33

¹⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 257

saham tersebut atau bahkan mengagungkannya baik dalam bentuk fidusia (*fiduciary*) maupun dalam bentuk gadai (*pand, pledge*).¹⁶⁵

Dari pengertian-pengertian mengenai saham yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham merupakan surat berharga berbentuk sertifikat yang merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan, dimana dengan adanya kepemilikan saham tersebut maka si pemegang saham memiliki klaim atas penghasilan dan juga aktiva saham.

III.1.2 Jenis-Jenis Saham

Menurut ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 UUPT 2007, saham dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan karakteristik dari saham tersebut.¹⁶⁶ Salah satu prinsip dari pokok klasifikasi saham adalah berupa hak yang sama (*equal right*) kepada pemegangnya, dimana hak tersebut adalah setiap saham dalam klasifikasi yang sama maka pemegangnya diberikan hak yang sama satu sama lain.¹⁶⁷ Selain itu di dalam ketentuan UUPT 2007 juga memperbolehkan Anggaran Dasar Perseroan untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih klasifikasi saham, dimana apabila klasifikasi saham tersebut lebih dari 1 (satu) maka Anggaran Dasar Perseroan haruslah menetapkan salah satu diantara klasifikasi tersebut sebagai saham biasa.¹⁶⁸

a. Saham Biasa

Saham biasa (*gewoonte aandeel*) atau disebut juga *ordinary share* (*common share, equity share*) Menurut penjelasan Pasal 53 UUPT 2007 yang dimaksud dengan saham biasa adalah:¹⁶⁹

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Penjelasan

¹⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 264

¹⁶⁸ *Ibid*, hal 112

¹⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Penjelasan Pasal 53 ayat (3)

1. Saham yang mempunyai hak suara, yang mana hak suara tersebut digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan.;
2. Mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan
3. Mempunyai hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi

Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa seperti yang terdapat di atas, dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi yang lain. Saham biasa diberikan kepada setiap orang yang memberikan pemasukan sejumlah uang kepada Perseroan, yang mana setelah itu kepada orang tersebut diberikan lembar saham yang sesuai dengan jumlah nominal uang pemasukannya. Pada setiap saham biasa, secara imperatif melekat pula hak-hak seperti yang disebutkan di atas yang dicantumkan di dalam Anggaran Dasar. Mengenai pengaturannya sendiri di dalam Anggaran Dasar, diperbolehkan untuk melebihi hak-hak yang disebut di atas tersebut.¹⁷⁰

b. Saham dengan Tanpa Hak Suara

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (4) huruf a diperbolehkan untuk mengeluarkan saham tanpa hak suara (*aandelen zonderstemrecht, non voting share*) bagi pemiliknya. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilik saham jenis ini tidak berhak untuk mengikuti RUPS Perseroan, dikarenakan pemegang saham jenis ini tidak mempunyai hak suara dalam pengambilalihan keputusan berkenaan dengan pengurusan Perseroan.¹⁷¹

¹⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 265

¹⁷¹ *Ibid*

c. Saham dengan Hak Khusus untuk Mencalonkan Anggota Direksi dan/atau Anggota Komisaris

Klasifikasi saham jenis ini dapat dikatakan sama dengan saham prioritas, dimana pemilik saham ini mempunyai hak berbicara khusus. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b, pemegang saham atau pemilik saham diberikan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Hal ini berarti bahwa pemegang saham jenis ini diberikan hak prioritas atau hak khusus untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, dimana hak tersebut tidak diberikan kepada pemilik klarifikasi saham yang lain. Oleh karena itulah, pemegang saham klasifikasi ini memiliki klausul oligarki mengenai pencalonan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara mutlak.¹⁷²

d. Saham yang Dapat Ditarik Kembali

Klasifikasi berikutnya adalah saham yang setelah jangka waktu tertentu saham tersebut dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi lain (*converteerbaar aandelen, convertible share*).¹⁷³

e. Saham yang Memberikan Hak Dividen Lebih Dahulu

Klasifikasi saham yang memeberikan hak dividen lebih dahulu adalah saham yang memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk menerima dividen lebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (*preferent aandelen, preference share*).¹⁷⁴

Saham yang termasuk klasifikasi ini disebut juga dengan saham utama atau saham preferen. Saham dengan klasifikasi ini memberi atau

¹⁷²*Ibid*, hal 266

¹⁷³*Ibid*

¹⁷⁴*Ibid*

mempunyai hak lebih dahulu dari saham biasa atau saham jenis lainnya dalam hal memperoleh keuntungan dan/atau saldo.¹⁷⁵

f. Saham Utama Menerima Lebih Dahulu Pembagian Sisa Kekayaan Perseroan Dalam Likuidasi

Klasifikasi saham yang termasuk klasifikasi saham utama menerima lebih dahulu pembagian sisa hasil kekayaan Perseroan dalam likuidasi adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) huruf e UUPT 2007, yang mana isinya adalah saham yang memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam hal terjadi likuidasi dibandingkan pemegang saham dengan klasifikasi saham lain.¹⁷⁶

Hak utama memperoleh pembagian sisa kekayaan likuidasi dapat diberikan kepada satu atau lebih klasifikasi saham. Selain saham utama likuidasi dapat juga ditetapkan klasifikasi saham yang tidak berpartisipasi atas asset hasil likuidasi.

Selain diklasifikasikan berdasarkan klasifikasinya seperti yang sudah dijelaskan di atas, saham dapat juga diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis apabila dilihat berdasarkan cara pengalihannya, yaitu:¹⁷⁷

1. Saham atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Saham atas unjuk (*bearer stock*) adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dalam saham jenis ini, sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan saham atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain dikarenakan sifatnya yang mirip dengan uang. Barang siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham maka ia adalah pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dan mengeluarkan

¹⁷⁵*Ibid*

¹⁷⁶*Ibid*, hal 267

¹⁷⁷ M. Irsan Nasarudin., *Op.Cit*, hal 189

suara dalam RUPS. Pemilik saham atas unjuk haruslah berhati-hati dalam membawa dan menyimpan saham jenis ini, hal ini dikarenakan apabila saham atas unjuk tersebut hilang maka pemilik dari saham tersebut tidak dapat meminta ganti dari saham yang hilang tersebut.¹⁷⁸

2. Saham atas Nama (*Registered Stock*)

Saham atas nama atau *Registered Stock* adalah jenis saham dimana di atas sertifikat saham tersebut dituliskan nama pemilik dari sahamnya. Sementara dilihat dari cara peralihannya, saham atas nama dapat dialihkan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemilik baru dari pemilik saham tersebut dicatat dengan buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Lain halnya dengan saham atas unjuk, apabila saham atas nama tersebut hilang maka pemilik dapat meminta gantinya, karena nama dari pemilik saham tersebut sudah dicatatkan terlebih dahulu.¹⁷⁹

Sementara itu dilihat berdasarkan hak tagihan atau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan menjadi saham biasa (*common stock*), saham preferensi (*preferred stock*).¹⁸⁰

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa atau *common stock* adalah saham yang menempatkan pemilik atau pemegangnya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen, hak atas harta kekayaan Perseroan pada saat Perseroan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini adalah jenis saham yang paling banyak dikenal oleh masyarakat, yang mana saham ini mempunyai nilai nominal yang telah ditentukan nilainya. Harga saham ini sering disebut dengan nilai pari (*par value*).¹⁸¹

¹⁷⁸*Ibid*

¹⁷⁹*Ibid*, hal 189-190

¹⁸⁰*Ibid*, hal 189

¹⁸¹*Ibid*, hal 190

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen atau *preferred stock* adalah jenis saham yang memberikan pemilik atau pemegangnya prioritas pilihan (preferen) seperti berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen, berhak menukar saham preferen yang dimilikinya dengan saham biasa dan juga mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal Perseroan dilikuidasi.¹⁸²

c. Saham Istimewa (*Golden Share*)

Saham Istimewa atau *golden share* adalah saham yang dimana pemegang atau pemiliknya mempunyai hak lebih disbanding dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih tersebut terutama dalam hal proses penunjukan Direksi Perseroan. Di dalam hukum pasar modal Indonesia saham istimewa atau *golden share* ini dikenal dengan nama saham dwiwarna, dimana pemilik dari saham tersebut adalah pemerintah Indonesia dan berjumlah hanya satu buah.¹⁸³

III.2 Pemegang Saham

III.2.1 Pengertian Pemegang Saham

Seperti yang sudah Penulis jelaskan di atas saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan, yang mana merupakan surat berharga berbentuk sertifikat yang menjadi surat bukti kepemilikan perusahaan, dimana dengan adanya kepemilikan saham tersebut maka si pemegang saham memiliki klaim atas penghasilan dan juga aktiva saham. Yang dimaksud dengan pemegang saham adalah pemilik dari saham tersebut atau orang perorangan (badan hukum) yang merupakan pemilik sah dari suatu saham. Pemegang saham atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *shareholder* menurut Black's Law Dictionary adalah "*one who owns or holds a share or*

¹⁸²*Ibid*, hal 192

¹⁸³*Ibid*, hal 193-194

shares in a company"¹⁸⁴ atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seseorang¹⁸⁵ yang memiliki satu atau lebih saham dalam suatu Perseroan.

Jadi dapat dikatakan bahwa Pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas adalah sebagai pemilik modal, dimana dalam konteks sebuah Perseroan Terbatas modal yang dimaksud disini adalah berbentuk atau dalam bentuk saham-saham. Kekayaan dari pemegang saham tersebut itulah yang menyusun dan menjadi suatu kekayaan perseroan.¹⁸⁶ Modal tersebut tersusun dalam suatu struktur modal dasar, yang mana terbagi menjadi modal disetor dan modal ditempatkan menjadi kekayaan dasar perseroan, dimana modal tersebutlah yang nantinya digunakan sebagai kekayaan yang digunakan perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya. Maka dapat disimpulkan juga bahwa pemegang saham dalam suatu perseroan dapat dikatakan merupakan pemilik dari Perseroan tersebut.¹⁸⁷

III.2.2 Perlindungan Pemegang Saham

Perlindungan bagi pemegang saham diakomodir melalui hak dan kewenangan yang dimiliki oleh para pemegang saham. Pemegang saham seperti yang telah Penulis jelaskan di atas dapat dikatakan merupakan pemilik dari Perseroan. Sebagai pemilik dari Perseroan sudah tentu pemegang saham harus diberikan perlindungan hukum terkait dengan modal yang mereka letakkan di dalam Perseroan. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham dalam suatu Perseroan adalah dalam bentuk pemberian hak dan kewenangan kepada para pemegang saham tersebut, yang mana terakomodir di dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dan juga Anggaran Dasar dari setiap Perseroan tersebut.

¹⁸⁴ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, hal 1408

¹⁸⁵ Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 disebutkan bahwa yang disebut dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

¹⁸⁶ Kekayaan pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas adalah terbatas pada kekayaan atau jumlah nominal saham yang dimiliki oleh pemegang tersebut di dalam suatu Perseroan Terbatas, terpisah dari kekayaan pribadi dari pemegang saham tersebut.

¹⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 258

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam:¹⁸⁸

1. Hak individual yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang mana dapat dibagi lagi menjadi:
 - a. hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Hak yang diturunkan dari Perseoran, yang dinamakan dengan hak derivative (*derivative suit* atau *derivative action*).

Hak individu pemegang saham dalam sebuah Perseroan adalah hak yang melekat pada diri pemegang saham, atas setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut, yang mana anatara lain adalah:¹⁸⁹

1. hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*first right of refusal*);
2. hak untuk didahulukan dalam hal ditawarkan dan untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya (apabila diatur dalam anggaran dasar Perseroan);
3. hak menjaminkan saham sebagai jaminan hutang;
4. hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Perseroan apabila merasa dirugikan oleh tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
5. Hak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui

¹⁸⁸ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 69

¹⁸⁹ *Ibid*, hal 70

tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan;
6. Hak untuk *exit* atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas;
 7. Hak untuk memperoleh dividen;
 8. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi;
 9. Hak untuk memanggil atau meminta diadakannya RUPS;
 10. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS.

Hak-hak yang terdapat di dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) dapat dikatakan adalah hak-hak pemegang saham yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan RUPS, sedangkan hak-hak yang terdapat di dalam angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) adalah hak-hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu RUPS.¹⁹⁰

Mengenai hak dan kewenangan Pemegang Saham disini penulis akan membagi menjadi dua hak dan kewenangan tersebut, yaitu hak dan kewenangan Pemegang Saham PT tertutup dan juga hak dan kewenangan Pemegang Saham PT terbuka. Hal ini Penulis lakukan karena walaupun hak dan kewenangan dalam PT Tertutup dan PT Terbuka dapat dikatakan hampir sama atau bahkan dapat dikatakan sama, tetapi tetap terdapat perbedaan dalam hak dan kewenangan keduanya.

¹⁹⁰*Ibid*, hal 71

III.2.2.1 Hak Pemegang Saham PT Tertutup

Seperti yang sudah Penulis jelaskan di dalam Bab II tulisan ini, PT Tertutup adalah Perseroan pada umumnya atau Perseroan seperti yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian maka mengenai hak dan kewenangan pemegang saham PT Tertutup mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.40 Tahun 2007. Ketentuan dalam UUPT 2007 yang mengatur mengenai hak-hak bagi pemegang saham terdapat di dalam Pasal 52 UUPT 2007, yang mana berbunyi:

Pasal 52

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;*
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;*
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

(4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

(5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pada intinya pemegang saham atau pemilik saham mempunyai hak yang diberikan dari saham yang dipunyainya, yaitu menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT 2007.¹⁹¹

¹⁹¹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op Cit*, Pasal 52

Apa yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 52 UUPT 2007 tersebut dapat dikatakan merupakan hak yang paling pokok dari pemegang saham atau pemilik saham, hal ini dikarenakan masih ada lagi berbagai hak yang diatur pada pasal lain selain ketentuan dalam Pasal 52 UUPT 2007 tersebut. Hak yang melekat pada tiap lembar saham adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Maka berarti jika terdapat 1 (satu) lembar saham yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang ada pada dan lahir dari kepemilikan saham tersebut hanya dapat dipergunakan satu kali oleh satu-satu objek hukum.¹⁹²

Yang dimaksud dengan menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pemegang saham atau pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri RUPS serta kewenangan untuk mengeluarkan suara atau pendapat dalam RUPS tersebut. Hak ini diperlukan bagi pemegang saham dikarenakan di dalam RUPS semua tindakan Perseroan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tahunan, dan juga Direksi mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukannya terkait dengan Perseroan. Apabila terdapat keberatan dari pemegang saham atau pemegang saham ingin menyatakan pendapatnya terkait Perseroan, maka pemegang saham dapat melaksanakan haknya untuk bersuara dalam RUPS tersebut. Akan tetapi perlu diingat pula bahwa tidak semua pemegang saham memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya dalam RUPS, hal ini terkait dengan klasifikasi saham seperti yang sudah dijelaskan di bagian III.1.2 tulisan ini.

Sementara mengenai yang dimaksud dengan hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT 2007 di atas adalah setiap pemegang saham atau pemilik saham mempunyai hak untuk menerima dividen. Selain itu pemegang saham atau pemilik saham juga berhak untuk menerima sisa kekayaan yang dimiliki Perseroan dalam hal Perseroan tersebut dilikuidasi. Hak ini dapat dikatakan penting, karena dapat

¹⁹² Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 69

dikatakan hampir seluruh pemegang saham atau pemilik saham membeli saham suatu Perseroan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari Perseroan tersebut dalam bentuk dividen.

Sedangkan yang dimaksud dengan menjalankan hak lainnya berdasar ketentuan Undang-Undang ini (UUPT 2007) adalah disamping hak-hak seperti yang telah dikemukakan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b, pemegang saham atau pemilik saham juga mempunyai hak-hak lainnya yang diatur dalam Pasal lain di dalam UUPT 2007 selain Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b UUPT 2007 tersebut. Dimana hak-hak tersebut antara lain adalah:

1. Hak Penawaran Terlebih Dahulu

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUPT 2007 hak penawaran terlebih dahulu yang dimaksud disini adalah hak pemegang saham untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham yang seimbang dengan pemilikan sahamnya untuk klasifikasi saham yang sama, manakala Perseroan bermaksud mengeluarkan saham baru dengan kelas saham yang sama.¹⁹³ Hal tersebut berhubungan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham setiap hendak mengeluarkan saham dalam rangka penambahan modal. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUPT 2007 yang menyatakan dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, pemegang saham yang ada berhak mengambil bagian terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.¹⁹⁴

Sementara itu dalam hal diatur dalam anggaran dasar, hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham tersebut seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, pada saat ada

¹⁹³*Ibid*, hal 70

¹⁹⁴*Ibid*

pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPA 2007.¹⁹⁵

2. Hak Memperoleh Setiap Saham yang dikeluarkan Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 51 jo.48 ayat (1) UUPA 2007 pemegang saham suatu Perseroan memiliki hak untuk memperoleh setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.¹⁹⁶

3. Hak Untuk Mengalihkan Saham

Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya.¹⁹⁷ Hak untuk menjual dan atau mengalihkan dalam bentuk apapun saham yang dimiliki olehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUPA 2007. Peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi beberapa persyaratan, seperti yang terdapat di dalam UUPA 2007, yaitu:¹⁹⁸

- a. dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, seperti contohnya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian dan pemisahan harta warisan atau akta berita acara lelang;
- b. wajib dicatatkan akta pemindahan hak atas saham tersebut, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut ke dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, dan

¹⁹⁵ Pasal 57 UUPA 2007 mengatur bahwa dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹⁶ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal 71

¹⁹⁷ *Ibid*

¹⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit.*, Pasal 56

- c. memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak dan dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM dan selanjutnya didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

4. Hak Untuk Ditawarkan Mengagunkan Saham

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU PT 2007 pemegang saham diberikan hak untuk mengagunkan sahamnya dalam bentuk gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.¹⁹⁹

5. Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan Gugatan

Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan ini, diatur di dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang berisi setiap pemegang saham yang dirugikan oleh tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris berhak atau dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan tersebut melalui Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan.²⁰⁰

Dari ketentuan pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:²⁰¹

- a. Bentuknya adakah gugatan (*vordering claim*), yang mana gugatannya bersifat partai atau *inter-partes* dengan pemeriksaan secara kontradiktor, bukan merupakan permohonan yang bersifat *ex-parte*.
- b. *Legal Standing* atau yang berhak mengajukan gugatan adalah setiap pemegang saham tanpa terkecuali, tanpa digantungkan kepada jumlah saham yang dimilikinya dan bisa diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham.

¹⁹⁹ *Ibid*, Pasal 60 ayat (2)

²⁰⁰ *Ibid*, pasal 61 ayat (1)

²⁰¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 276

- c. Yurisdiksi relatifnya diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
 - d. Yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak Perseroan sebagai subjek hukum, bukan terhadap Direksi atau Dewan Komisaris.
 - e. Dasar dalil gugatan adalah tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau dewan Komisaris, yang mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian kepada pemegang saham yang bersangkutan.
 - f. Petitum gugatan seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPA 2007 terdiri atas menuntut atau memohon ke Pengadilan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan juga menuntut agar Perseroan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul dari perbuatan tersebut maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.
6. Hak Pemegang Saham Agar Saham Dibeli Dengan Harga Yang Wajar

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPA 2007, para pemegang saham suatu Perseroan memiliki hak untuk meminta Perseroan membeli sahamnya. Atau dapat juga dengan kata lain dikatakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar jika yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan. Ketentuan Pasal 62 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: □

a. perubahan anggaran dasar; □

b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau □

c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 62 tersebut dapat juga disimpulkan menjadi sebagai berikut:²⁰²

- a. Hak meminta kepada Perseroan untuk membeli sahamnya, yang dimaksud disini adalah hak tersebut diberikan kepada seluruh pemegang saham tanpa terkecuali. Yang mana dengan demikian, hak tersebut dapat dipergunakan oleh para pemegang saham sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.
- b. Harga yang diminta merupakan harga yang wajar (*fair value*), yang dimaksud disini adalah saham yang diminta oleh pemegang saham untuk dibeli oleh Perseroan tersebut haruslah dibeli dengan harga wajar. Selain itu, Perseroan tidak boleh secara sewenang-wenang dalam menentukan harga saham tersebut.
- c. Dasar alasan untuk meminta Perseroan membeli saham pemegang saham tersebut dibenarkan hukum. Yang dimaksud disini adalah dasar dari pemegang saham dalam meminta pembelian sahamnya kepada Perseroan tersebut haruslah alasan-alasan yang dibenarkan hukum, seperti contohnya perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih²⁰³ Perseroan, dan juga Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan tersebut.

²⁰²*Ibid*, hal 277

²⁰³yang dimaksud dengan kekayaan bersih Perseroan adalah kekayaan bersih Perseroan menurut penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf b, yaitu kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- d. Pembelian saham yang diminta tersebut oleh pemegang saham tidak melebihi batas pembelian kembali saham oleh Perseroan.

7. Hak Pemegang Saham Atas Informasi Perusahaan

Hak lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang juga merupakan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham tersebut adalah hak pemegang saham atas informasi perusahaan. Di dalam UUPT 2007 diatur bahwa pemegang saham dapat meminta kepada Direksi, melalui permohonan tertulis, untuk memeriksa daftar pemegang saham²⁰⁴, daftar khusus²⁰⁵, risalah RUPS dan salinannya, serta laporan Tahunan dan salinannya.²⁰⁶

8. Hak Pemegang Saham Untuk Meminta Diadakan RUPS

Salah satu bentuk dari perlindungan hukum bagi pemegang saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Pasal 78 ayat (1) UUPT 2007 RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan juga RUPS lainnya. Sesuai dengan namanya, RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun atau dapat dikatakan juga menjadi agenda wajib dari suatu Perseroan setiap tahunnya. Lebih tepatnya RUPS Tahunan ini wajib diadakan atau diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.²⁰⁷ Dalam RUPS Tahunan ini wajib menyerahkan atau

²⁰⁴ Dalam penjelasan Pasal 100 UUPT 2007 disebutkan bahwa Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, yang mana sekurang-kurangnya berisi:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)

²⁰⁵ Daftar khusus adalah daftar yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluaranya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh, yang mana di dalamnya dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham dan juga daftar khusus tersebut disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. (Pasal 50 ayat (2), (3) dan (4).)

²⁰⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Pasal 100 ayat (3)

²⁰⁷ *Ibid*, Pasal 78 ayat (2)

mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT 2007 yang terdiri dari pokok-pokok seperti laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Corporate Social Responsibility), rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.²⁰⁸

Sedangkan RUPS lainnya atau yang biasa dikenal dengan nama RUPS Luar Biasa (RUPS LB) adalah RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.²⁰⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa waktu RUPS LB diadakan adalah pada saat kepentingan Perseroan membutuhkan diadakannya RUPS, selama benar-benar objektif bahwa benar atas dasar kepentingan Perseroan memang membutuhkannya. Mengenai agenda dari RUPS LB itu sendiri, jika kita melihat dari perspektif UUPT 2007, tidak terdapat ketentuan yang mengatur agenda apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan RUPS LB. Jadi dapat dikatakan selama memang kepentingan Perseroan dalam bentuk apapun atau agenda apapun membutuhkan diadakannya sebuah RUPS, maka pada saat itulah dapat diadakan sebuah RUPS Luar Biasa atau RUPS LB.

Dari pengertian mengenai RUPS Tahunan dan juga RUPS Luar Biasa di atas, maka dapat dikatakan bahwa memang RUPS merupakan sebuah wadah atau forum bagi para pemegang saham yang mana juga sekaligus sebagai sebuah elemen penting dalam kegiatan sebuah Perseroan. Selain itu dapat dikatakan juga bahwa Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS LB, adalah merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum bagi pemegang saham. Hal ini dikarenakan di dalam RUPS para pemegang saham

²⁰⁸*Ibid*, Pasal 78 ayat (3)

²⁰⁹*Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

mendapatkan haknya yang berupa laporan sebuah laporan tahunan, yang mana dengan laporan tahunan tersebut para pemegang saham tersebut dapat mengetahui jalannya Perseroan tersebut dan juga masalah-masalah yang terjadi di dalam Perseroan tersebut. Oleh karena pentingnya arti dari suatu penyelenggaraan RUPS, maka sebagai salah satu bentuk perlindungannya, pemegang saham dapat meminta atau mengajukan untuk diadakannya suatu RUPS.

Mengenai hak pemegang saham untuk meminta diadakannya RUPS diatur di dalam ketentuan Pasal 79 dan 80 UUPT 2007. Menurut ketentuan yang ada di dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT 2007, diatur bahwa satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lain di dalam anggaran dasar, dapat meminta Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa.²¹⁰

Dalam hal tersebut, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan untuk diadakan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka pemegang saham dapat memina kepada Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS. Jika dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima tidak juga dilakukan pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dasar hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon atau pemegang saham tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.²¹¹

²¹⁰*Ibid*, Pasal 79 ayat (2)

²¹¹*Ibid*, Pasal 80 ayat (1)

III.2.2.2 Hak Pemegang Saham PT Terbuka

Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk) adalah Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 UUPM dan juga Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek atau telah menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.²¹² Mengenai hak dan kewenangan Pemegang Saham PT Terbuka, pada dasarnya sama dengan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Perseroan Tertutup. Atau dapat juga dikatakan semua hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan Tertutup dimiliki oleh pemegang saham Perseroan Terbuka. Yang menjadi pembeda adalah adanya kekhususan dalam hak pemegang saham dalam Perseroan Terbuka yang diatur lebih lanjut oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dalam bentuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan juga Peraturan Bapepam dan LK, tidak hanya berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT 2007) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan Tertutup.

Apabila kita mempelajari lebih lanjut mengenai UUPM dan juga Peraturan-Peraturan Bapepam dan LK, maka dapat dilihat bahwa pemegang saham Perseroan Terbuka menimbulkan suatu implikasi hukum dimana terdapat hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan Terbuka yang tidak dipunyai oleh pemegang saham Perseroan Tertutup. Hal-hal yang diatur secara khusus tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Saham Untuk Melakukan Penawaran Umum

Mengenai hak dari pemegang saham untuk melakukan penawaran umum disini maksudnya adalah pelaksanaan penjualan saham oleh pemegang sahamnya sendiri (divestasi).Hal tersebut menurut ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.12 tentang Penawaran Umum Oleh

²¹²*Ibid*, hal 41

Pemegang Saham diperbolehkan selama mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh Peraturan Bapepam tersebut dan juga peraturan perundang-undangan terkait lainnya.²¹³

2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimaksud dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dimana hak tersebut harus wajib untuk dapat dialihkan.²¹⁴ Jadi yang dimaksud disini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bapepam tersebut adalah apabila suatu perusahaan atau Perseroan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal saham dari Perseroannya, yang mana termasuk juga di dalamnya melalui penerbitan Waran atau Efek Konversi, maka setiap pemegang saham Perseroan tersebut wajib untuk diberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek yang baru sebagaimana dimaksud sebanding dengan persentase kepemilikan saham mereka pada Perseroan tersebut.²¹⁵

3. Penambahan modal tanpa HMETD

Menurut ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan dapat melakukan penambahan modal tanpa perlu adanya pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang

²¹³ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-05/PM/2004 Tanggal 9 Februari 2004, Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, Peraturan Nomor IX.A.12

²¹⁴ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 26/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Nomor IX.D.1

²¹⁵ *Ibid*, Pasal 1

sahamnya.²¹⁶ Sekilas dengan adanya Peraturan tersebut terlihat bahwa pemegang saham tidak mempunyai perlindungan terhadap aksi Perseroan dalam hal penambahan modal tersebut, tetapi apabila dilihat lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan tersebut terdapat perlindungan bagi pemegang saham atau hak bagi pemegang saham untuk menyetujui atau tidak menyetujui aksi Perseroan tersebut dalam forum RUPS.²¹⁷ Hal ini dikarenakan dalam Pasal 2 huruf b peraturan tersebut disebutkan bahwa penambahan modal tanpa adanya HMETD tersebut baru boleh dilaksanakan setelah adanya persetujuan RUPS, di dalam RUPS tersebutlah pemegang saham mendapatkan haknya untuk menerima atau tidak rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa adanya HMETD tersebut.

4. Saham Bonus

Salah satu perbedaan hak pemegang saham dalam Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka adalah terdapat adanya saham bonus di dalam salah satu hak pemegang saham dalam Perseroan Terbuka. Hak pemegang saham untuk mendapatkan saham bonus tersebut terdapat di dalam ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus. Yang dimaksud dengan saham bonus sendiri adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang sama berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.²¹⁸ Saham bonus yang merupakan dividen saham berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.²¹⁹ Sedangkan apabila saham bonus yang dibagikan bukan merupakan dividen saham, maka besarnya ditentukan oleh nilai nominal saham.²²⁰

²¹⁶ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 429/BL/2009 Tanggal 9 Desember 2009, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu , Peraturan Nomor IX.D.4

²¹⁷ *Ibid*, Pasal 2 huruf b

²¹⁸ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 35/PM/2003 Tanggal 30 September 2003, Saham Bonus, Peraturan Nomor IX.D.5, Pasal 1 huruf d

²¹⁹ *Ibid*, Pasal 6

²²⁰ *Ibid*, Pasal 9

5. Keterbukaan Informasi dalam Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Dalam hal suatu Perseroan melakukan transaksi material dan juga mengalami perubahan kegiatan usaha utama, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib untuk memberikan informasi kepada publik mengenai transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan tersebut dan juga perubahan kegiatan usaha utama dari Perseroan tersebut.

Kewajiban Perseroan untuk mengumumkan informasi mengenai transaksi material dan juga perubahan kegiatan usaha utama yang mereka lakukan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, yang mana diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bapepam dan LK.²²¹ Dikarenakan dengan adanya pemberian informasi kepada publik mengenai transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan maka pemegang saham akan mengetahui adanya transaksi material yang dilakukan Perseroan dan bahkan memberikan persetujuan terhadap transaksi material tersebut di dalam forum RUPS apabila nilai transaksi dari transaksi material tersebut lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan.²²²

6. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Bentuk lain dari hak pemegang saham dalam Perseroan Terbuka yang juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, adalah perlindungan pemegang saham dalam hal adanya transaksi afiliasi dan juga benturan kepentingan transaksi tertentu sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Bentuk hak yang diberikan kepada pemegang saham dalam hal terjadinya transaksi afiliasi

²²¹ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011, Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Nomor IX.E.2

²²² *Ibid*, Pasal 2 huruf b

dalam suatu Perseroan, adalah dalam bentuk mendapatkan informasi mengenai setiap transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan. Hak tersebut didapatkan dari kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan juga kewajiban Perseroan untuk menyampaikan bukti pengumuman dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK, seperti yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.²²³

7. Penggabungan dan Peleburan Usaha

Dalam hal terjadi Penggabungan dan Peleburan Usaha di dalam Perseroan Terbuka, maka Perseroan tersebut wajib tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten. Bentuk dari hak yang diberikan kepada pemegang saham dalam hal Perseroan akan melakukan peleburan usaha adalah diwajibkannya untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS sebelum melakukan penggabungan atau peleburan usaha serta wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan, seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 tentang Peleburan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten.²²⁴

²²³ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009, Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Nomor IX.E.1 Pasal 2 huruf a

²²⁴ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-52/PM/1997 Tanggal 26 Desember 1997, Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten, Peraturan Nomor IX.G.1 Pasal 3 huruf c

8. Penyampaian Laporan

Hak pemegang saham lainnya yang terdapat di dalam Perseroan Terbuka adalah Hak yang ditimbulkan dari kewajiban Perseroan untuk membuat dan menyampaikan laporan keuangan berkala, yang mana berbentuk laporan keuangan tahunan dan juga laporan keuangan tengah tahunan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.²²⁵ Bentuk dari hak pemegang saham tersebut adalah pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan Perseroan, yang mana dapat digunakan oleh pemegang saham untuk memantau jalannya Perseroan.

III.2.3 Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Tidak dapat dipungkiri dan juga dihindari bahwa di dalam tatanan suatu Perseroan Terbatas akan terjadi perbedaan kepemilikan saham oleh pemegang saham, yang mana akan mengklasifikasikan pemegang saham menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Agar dunia usaha Perseroan Terbatas dapat berjalan dengan lancar dan baik diperlukan keharmonisan dalam kerja sama yang diciptakan oleh para pemegang sahamnya. Agar terciptanya suatu tatanan yang harmonis tersebut, diperlukan keseimbangan kedudukan antara Pemegang saham mayoritas dengan Pemegang saham minoritas.²²⁶

Harmonisasi di antara para pemegang saham dapat dikatakan memegang peranan penting dalam kegiatan usaha memajukan Perseroan. Akan tetapi yang terjadi pada kenyataannya di banyak Perseroan, tidak terjadi keseimbangan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas cenderung bertindak sewenang-wenang, yang mana tindakan tersebut merugikan bagi pemegang saham minoritas.

²²⁵ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011, Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Nomor X.K.2

²²⁶ Mishardi Wiliamarta, *Op.Cit*, hal 228

Pengertian dari pemegang saham minoritas itu sendiri, menurut sistem hukum *Common Law* adalah:²²⁷

“ Minority stockholder: Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporations or to elect directors.

Minority shareholder: A shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation’s management or single handedly elect directors”.

Atau yang dalam terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia adalah:

“Pemegang saham minoritas: Pemegang saham sebuah perusahaan yang memegang saham begitu sedikit dibandingkan dengan total saham yang beredar, dan mereka tidak mampu mengendalikan manajemen perusahaan atau untuk memilih direksi.

Pemegang saham minoritas: Seorang pemegang saham yang memiliki kurang dari setengah total saham yang beredar dan dengan demikian tidak dapat mengendalikan manajemen perusahaan atau memilih direksi sendiri.”

Dari pengertian mengenai pemegang saham minoritas di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang mempunyai saham kurang dari setengah total saham yang beredar, bahkan lebih sedikit lagi, yang mana tidak bias mengendalikan manajemen perusahaan dan juga memilih anggota Direksi. Kedudukan Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas menjadi tidak seimbang seiring dengan adanya *Majority Rule*. *Majority Rule* sendiri merupakan sebuah keadaan yang memberi kekuasaan yang dominan bagi Pemegang Saham Mayoritas, yang menyebabkan Pemegang Saham Minoritas dapat dengan mudahnya disingkirkan oleh Pemegang Saham Mayoritas di dalam sebuah Perusahaan.²²⁸

Oleh karena itulah perlu diberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas, agar pemegang saham mayoritas yang mempunyai posisi

²²⁷ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, hal 954

²²⁸ Mishardi Wiliamarta, *Op.Cit*, hal 85

dominan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan menindas pemegang saham minoritas.²²⁹ Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

1. Hak Perseorangan

Secara umum, menurut Undang-Undang Dasar 1945, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak sesuai asas kemanusiaan.²³⁰ Sementara itu hak perseorangan (*persoonlijk recht*) adalah relatif dan juga dilindungi oleh hukum.²³¹ Hak perseorangan dalam konteks hukum Perseroan bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam UUPT 2007 yang menyebutkan, bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.²³² Selain itu di dalam UUPT 2007 diatur juga bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia,²³³ dengan yang dimaksud dengan orang tersebut adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.²³⁴

Dalam konteks hak perseorangan (*personal rights*) di dalam hukum Perseroan, khususnya yang diatur di dalam UUPT 2007, Pemegang Saham Minoritas mempunyai berbagai macam bentuk hak perseorangan yang diatur di dalamnya. Hak tersebut antara lain adalah dalam bentuk Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan di pengadilan negeri, dalam hal dirugikan oleh tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, yang mana merupakan

²²⁹*Ibid*, hal 228

²³⁰ Indonesia, *UUD*

²³¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Cet. Pertama, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hal 39

²³² Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op Cit*, Pasal 1 angka 1

²³³*Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

²³⁴*Ibid*, Penjelasan Pasal 7 ayat (1)

akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.²³⁵ Bentuk lain dari hak Perseorangan dari Pemegang Saham adalah dalam bentuk apabila Pemegang Saham tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan Pemegang Saham tersebut atau Perseroan, maka Pemegang Saham tersebut dapat meminta Perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar, dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dari perseoran, dan juga dalam hal terjadi Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan.²³⁶ Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi tuntutan Pemegang Saham tersebut untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar, maka Pemegang Saham tersebut dapat menggugat ganti rugi kepada Perseroan.²³⁷

2. Hak Penilaian (*Appraisal Right*)

Hak Penilaian atau *Appraisal Right* adalah hak dari Pemegang Saham dalam rangka menilai harga saham yang dipakai untuk membela kepentingannya.²³⁸ Hak ini dipergunakan oleh Pemegang Saham untuk meminta Perseroan membeli sahamnya dengan harga yang wajar, dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dari perseoran, dan juga dalam hal terjadi Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan.²³⁹ Untuk dapat menggunakan hak tersebut, Perseroan haruslah melakukan tindakan

²³⁵ *Ibid*, Pasal 61 ayat (1)

²³⁶ *Ibid*, Pasal 62 ayat (1)

²³⁷ Mishardi Wiliamarta, *Op.Cit*, hal 284

²³⁸ *Ibid*, hal 292

²³⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op Cit*, Pasal 62 ayat (1)

yang dianggap merugikan Pemegang Saham maupun Perseroan itu sendiri.²⁴⁰

Harga yang wajar adalah harga yang sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh oleh seorang ahli penilai yang mana tidak terikat dengan Perseroan yang bersangkutan. Penilaian mengenai harga yang wajar disini berkaitan erat dengan sering berpindahnyakepemilikan saham, yang mana hal ini perlu dipertegas karena Pemegang Saham Mayoritas lebih dominan dalam hal mengambil keputusan RUPS, yang dapat merugikan Pemegang Saham Minoritas.²⁴¹ Untuk menentukan harga saham yang wajar dari saham yang akan dijual tersebut haruslah secara adil dan berpedoman pada harga yang ada di pasar serta dinilai oleh Perseroan penilai yang independen. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan kinerja Perseroan di masa lalu dan juga prediksi kinerja Perseroan di masa yang akan datang, sehingga saham Perseroan tersebut akan berbeda bagi Perseroan yang sedang mengalami kesulitan keuangan; Perseroan yang sedang baik kinerjanya dan juga Perseroan yang di masa yang akan datang akan cemerlang.²⁴²

Bentuk hak penilaian (*Appraisal Right*) ini merupakan salah satu hak yang penting untuk dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas. Hal ini dikarenakan sebagian besar tindakan menjual saham oleh Pemegang Saham Minoritas dikarenakan oleh keterpaksaan. Keterpaksaan tersebut dimungkinkan telah dikondisikan oleh Pemegang Saham Mayoritas yang bertindak buruk (*squeeze-outs*). Oleh karena itulah dibutuhkan perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam bentuk Hak Penilaian (*Appraisal Right*).²⁴³

²⁴⁰*Ibid*, Pasal 61 ayat (1)

²⁴¹ Mishardi Wiliamarta, *Op.Cit*, hal 293

²⁴²*Ibid*, hal 293-294

²⁴³*Ibid*, hal 295

3. Hak Utama (*Pre-emptive Right*)

Hak Utama atau *Pre-emptive Right* adalah hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan.²⁴⁴ Sedangkan di dalam *Black's Law Dictionary* Hak Utama atau *Pre-emptive Right* adalah:

*“Pre-emptive Right is the privilege of a stockholder to maintain a proportionate share of ownership by purchasing a proportionate share of any new stock issues. An existing stockholder in most jurisdictions has the right to buy additional share of a new issue to preserve his equity before others have a right to purchase share of the new issue. The purpose of such rights is to protect shareholder from dilution of value and control when new share issued. In modern corporation statutes, preemptive rights may be limited or denied.”*²⁴⁵

Sementara itu di dalam UUPT 2007 sendiri juga diatur mengenai hak utama (*Pre-emptive Right*), dimana disebutkan di dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa dalam hak terjadi penambahan modal, seluruh saham yang dikeluarkan harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.²⁴⁶ Selain itu dalam hal penambahan modal seperti yang dijelaskan di atas, Anggaran Dasar Perseroan dapat menentukan, bahwa kepada Pemegang Saham Minoritas diberikan hak untuk membeli saham atau menambah saham secara proporsional terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya.²⁴⁷

4. Hak Derivatif (*Derivative Right*)

Hak Derivatif atau *Derivative Right* dalam konteks Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas adalah kewenangan Pemegang Saham Minoritas untuk menggugat Direksi atau Komisaris dengan berdasarkan

²⁴⁴ *Ibid*, hal 309

²⁴⁵ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, hal 1178

²⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op Cit*, Pasal 43 ayat (1)

²⁴⁷ Mishardi Wiliamarta, *Op.Cit*, hal 309

atau mengatasnamakan Perseroan.²⁴⁸ Pemegang Saham Minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan Perseroan melalui otoritas lembaga peradilan dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atau Komisaris.²⁴⁹

Di dalam UUPT 2007 sendiri dikenal dua hak derivatif atau *Derivative Right* bagi Pemegang Saham, yaitu:²⁵⁰

- a. Hak Pemegang Saham untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan, atas nama Perseroan, yang mana Pemegang Saham tersebut mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.²⁵¹
- b. Hak Pemegang Saham untuk mengajukan gugatan terhadap Dewan Komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan, atas nama Perseroan, yang mana Pemegang Saham tersebut mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.²⁵²

5. Hak Pemeriksaan (*Enquete Recht*)

Hak Pemeriksaan atau *Enquete Recht* atau hak angket adalah hak yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan melalui pengadilan, dalam hal terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham Mayoritas.²⁵³

²⁴⁸ *Ibid*, hal 312

²⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op Cit*, Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6)

²⁵⁰ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 78

²⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op Cit*, Pasal 97 ayat (6)

²⁵² *Ibid*, Pasal 114 ayat (6)

²⁵³ Mishardi Wiliamarta, *Op.Cit*, hal 324

Pada dasarnya, dalam hal pengelolaan Perseroan, pengawasan terhadap anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris. Namun, dalam praktik, sering terjadi Direksi maupun Komisaris mengakibatkan kerugian pada Perseroan, pemegang saham maupun pihak ketiga karena kesalahannya atau kelalaiannya. Dalam hal terjadi seperti hal tersebut, Pemegang Saham Minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional Perseroan.²⁵⁴

III.3 Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham

Seperti yang telah dijelaskan di atas Pemegang saham atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *shareholder* dalam *Black's Law Dictionary* adalah "*one who owns or holds a share or shares in a company*"²⁵⁵ atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seseorang²⁵⁶ yang memiliki satu atau lebih saham dalam suatu Perseroan. Pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas adalah sebagai pemilik modal, dimana dalam konteks sebuah Perseroan Terbatas modal yang dimaksud disini adalah berbentuk atau dalam bentuk saham-saham.²⁵⁷ Kekayaan dari pemegang saham tersebut itulah yang menyusun dan menjadi suatu kekayaan perseroan.²⁵⁸ Modal tersebut tersusun dalam suatu struktur modal dasar, yang mana terbagi menjadi modal disetor dan modal ditempatkan menjadi kekayaan dasar perseroan, dimana modal tersebutlah yang nantinya digunakan sebagai kekayaan yang digunakan perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya.²⁵⁹

Sebagai ilustrasi, dalam suatu Perseroan Terbatas yang menganut *good corporate governance* senyatanya haruslah melatakkkan perlindungan kepada

²⁵⁴ *Ibid*

²⁵⁵ Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, hal 1408

²⁵⁶ Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 disebutkan bahwa yang disebut dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

²⁵⁷ Frans Satrio Wicaksono, *Op. Cit.*, hal 10

²⁵⁸ Kekayaan pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas adalah terbatas pada kekayaan atau jumlah nominal saham yang dimiliki oleh pemegang tersebut di dalam suatu Perseroan Terbatas, terpisah dari kekayaan pribadi dari pemegang saham tersebut.

²⁵⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Op. Cit.*, hal 13

pemegang saham sebagai dasar dari semua lini pelaksanaan kegiatan perseroan.²⁶⁰ Dimana *good corporate governance* itu sendiri berarti seperangkat aturan yang dijadikan acuan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik, benar, dan penuh integritas, serta membina hubungan dengan para pemegang saham, guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.²⁶¹ Alasan urgensi perlindungan hukum ini antara lain karena Pemegang saham telah mendelegasikan kewenangan untuk menjalankan usaha (kepada Direksi) maupun kewenangan mengawasi jalannya perseroan (kepada Dewan Komisaris). Hal ini mengakibatkan hilang atau lepasnya hak pemegang saham untuk secara langsung menentukan jalannya kegiatan usaha maupun mengawasi jalannya perseroan. Dimana dengan demikian pemegang saham menyerahkan sepenuhnya jalannya Perseroan kepada Direksi selaku pemilik kewenangan dalam menjalankan usaha Perseroan dan Dewan Komisaris selaku pengawas yang mengawasi jalannya Perseroan, yang mana berakibat pada pemegang saham tidak memiliki kewenangan apapun dalam menjalankan Perseroan, sehingga hanya dapat mempercayakan nasib Perseroan di tangan Direksi dan juga Dewan Komisaris.

Dari gambaran atau ilustrasi di atas dapat dilihat apabila penyelenggaraan kegiatan usaha maupun pengawasan kegiatan usaha maupun pengawasan kegiatan usaha yang kurang baik atau bahkan tidak baik akan berdampak bagi kekayaan Perseroan. Hal ini mengingat bahwa semua kerugian yang ditimbulkan wajib ditanggung Perseroan seutuhnya.

Suatu keadaan khusus yang setidaknya memberikan gambaran adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham, telah disediakan peraturan perundang-undangan, contohnya pranata pertanggungjawaban pribadi direksi dan komisaris dalam hal kerugian yang ditimbulkan perseroan adalah kesalahan atau kelalaian direksi atau komisaris secara langsung.²⁶² Secara eksplisit, hal tersebut

²⁶⁰ Mishardi Wiliamarta, *Op.Cit*, hal 229

²⁶¹ Johannes Ibrahim, *Op.Cit*, hal 70

²⁶² Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op Cit*, Pasal 97 ayat (3)

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan usaha, maupun pengawasan kegiatan usaha.

Perlindungan hukum adalah penting dan mutlaknya bagi kepastian hukum.²⁶³ Hal ini untuk melindungi pemegang saham sebagai pihak yang andilnya (boleh dibilang) paling kecil dalam kegiatan usaha perseroan (tanpa mengenyampingkan peranan pemegang saham dalam menentukan kebijakan-kebijakan major pengurusan perseroan); namun di lain sisi pemegang saham terekspos pada kemungkinan kerugian paling besar (berupa hilangnya modal yang ditanamkan dalam kekayaan perseroan itu sendiri).²⁶⁴

Dalam RUPS dilaksanakan pengambilan keputusan tertentu yang menentukan arah kebijakan perseroan, atau lebih khususnya dalam RUPS Tahunan yang di dalamnya terdapat agenda pengambilan keputusan untuk menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat perbuatan Direksi yang di kemudian hari dinilai merugikan pihak ketiga, maka seketika pemegang saham melalui RUPS telah menyetujui pertanggungjawaban perseroan atas perbuatan tersebut, pemegang saham dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut (dibebaskan karena telah ditanggung sepenuhnya oleh perseroan, karena Direksi dan Dewan Komisaris dianggap tidak memiliki andil atas perbuatan tersebut; atau telah memiliki *business judgement*²⁶⁵ yang tepat untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak perbuatan tersebut). Sebaliknya dalam hal pemegang saham melalui RUPS berpendapat Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab diikutsertakan untuk turut bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

²⁶³ Mishardi Wiliamarta, *Op.Cit*, hal 225

²⁶⁴ *Ibid*, hal 228

²⁶⁵ Business judgement rule adalah Prinsip Business Judgment Rule adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari system *common law* dan merupakan *derivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik.

III.4. PT AmCapital Indonesia

PT AmCapital Indonesia, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 166 tertanggal 23 Oktober 1989, dibuat oleh dan di hadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta (pertama kali didirikan dengan nama PT Multipengelola Danaprima), dan diundangkan dalam tambahan berita Negara No.4 tertanggal 12 Januari 1990 (untuk selanjutnya disebut juga dengan “Perseroan”). Pada 9 Maret 1992, Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Perusahaan Efek (yaitu Perantara Pedagang Efek) dari Badan Pengawas Pasar Modal (kini Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan — Bapepam dan LK) melalui Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-126/PM/1992. Kemudian pada 26 April 1994 Perseroan memperoleh Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam melalui Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/PM-MI/1994; sementara ijin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek diperoleh dari Bapepam pada tanggal 6 Juli 1994 melalui Keputusan Ketua Bapepam No. No. KEP-19/PM/1994.

Perseroan telah beberapa kali merubah namanya dari PT Multipengelola Danaprima menjadi PT Multidana Sekurindo (melalui RUPS Luar Biasa tertanggal 11 November 1993, tercantum pada Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tertanggal 11 November 1993 dibuat di hadapan Gde Kertayasa Notaris di Jakarta, dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman tertanggal 6 Desember 1993). Kemudian pada RUPS Luar Biasa tertanggal 3 Juli 1995 mayoritas saham milik PT Multidana Sekurindo dibeli oleh Arab Malaysian Securities Holding Sdn. Bhd. (Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia) disertai peningkatan modal disetor serta perubahan nama menjadi “PT Arab Malaysian Capital Indonesia” (seluruhnya tercantum dalam Keputusan RUPS Luar Biasa yang dicatat dalam Akta No. 13 tertanggal 3 Juli 1995, dibuat oleh dan di hadapan Rachmat Santoso, Notaris di Jakarta). Selanjutnya, berdasarkan RUPS Luar Biasa pada 6 Maret 2003, nama Perseroan diubah menjadi **PT AmCapital Indonesia** sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Notaris No. 1 tertanggal 6 Maret 2003, dibuat oleh dan di hadapan

Fardian S.H, Notaris di Jakarta. Kepemilikan saham oleh asing (yaitu oleh Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Malaysia) ini, diperkuat dengan kembali dibelinya saham Perseroan 2 Agustus 2005 sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tertanggal 24 Maret 2006, dibuat oleh dan di hadapan Fardian, S.H., Notaris di Jakarta). Dengan demikian struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. AmSecurities Holding Sdn. Bhd. (d/h Arab Malaysian Securities Holding Sdn. Bhd.), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia, yang memiliki kegiatan usaha sebagai Investment Bank dan Perusahaan Efek (ijin usaha diberikan Securities Commission, regulator di bidang Pasar Modal di Negara Malaysia); pemilik sebesar 139.724 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat) lembar saham, atau sejumlah 95,6 (Sembilan puluh lima koma enam) persen saham.
2. AmInternational (Ltd) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia, yang memiliki kegiatan usaha sebagai Investment Bank dan Perusahaan Efek (ijin usaha diberikan Securities Commission, regulator di bidang Pasar Modal di Negara Malaysia); pemilik sebesar 5.000 (lima ribu) lembar saham, atau sejumlah 3,4 (tiga koma empat) persen saham.
3. Mustofa, individu yang memiliki 1.426 (seribu empat ratus dua puluh enam) lembar saham, atau sejumlah 1 (satu) persen saham.

Dari struktur kepemilikan saham tersebut terlihat bahwa terdapat kepemilikan saham oleh (badan hukum) asing sejumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) persen. Kepemilikan saham oleh asing sampai sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) persen merupakan salah satu ciri khas dari Perusahaan Efek yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam. Dikatakan ciri khas karena kepemilikan saham ini merupakan pengaturan khusus dan penyimpangan dari aturan mengenai kepemilikan saham oleh asing (melalui pengaturan Penanaman Modal Asing, yang diawasi dan dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal)—*vide* Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan

Perusahaan Efek²⁶⁶—. Penyimpangan yang dimaksud antara lain tidak diperlukannya ijin dalam rangka penanaman modal (sepaimana terakhir kali diatur dan ditentukan dalam UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal) tersebut serta batasan kepemilikan saham oleh asing sampai dengan 99%. Sampai saat dibuatnya Penulisan Hukum ini, Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (baik perdagangan saham, obligasi, derivatif saham), Penjamin Emisi Efek, maupun sebagai Manajer Investasi dengan berkedudukan di Kantor Pusat di Jakarta, dan cabang-cabang di Pluit, Pondok Indah, Semarang, Balikpapan dan Surabaya.

III.4.1. Persiapan RUPS Tahunan PT AmCapital Indonesia

Untuk mempersingkat pembahasan, sepanjang mengenai RUPS Tahunan yang diselenggarakan Perseroan, Penulis membatasi pembahasan yaitu hanya mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan yang berkaitan dengan permasalahan pada Penulisan Hukum (skripsi) ini, yaitu RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut keterangan yang Penulis dapatkan dari Narasumber Penulisan Hukum ini, Alvino Juanito dari Legal & Compliance Department Perseroan; PT AmCapital Indonesia tercatat telah mengalami penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu sebagaimana telah ditentukan oleh UUPT 2007. RUPS Tahunan tersebut masing-masing pada RUPS Tahunan 2008 (untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007) yang diselenggarakan pada 18 Juli 2008, dan RUPS Tahunan 2011 (untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010) yang diselenggarakan pada 8 Juli 2011.

²⁶⁶ Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek berbunyi: “Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya maksimal 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor”

III.4.1.1. Persiapan RUPS Tahunan 2008

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan terhadap dokumen Perseroan yang terkait pelaksanaan RUPS Tahunan 2008 (untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007), antara lain Salinan Pemanggilan RUPS untuk pemegang saham, serta Berita Acara (*Minutes of Meeting*) RUPS Tahunan (seluruhnya terdapat pada bagian Lampiran Penulisan Hukum ini), serta dengan menghubungkan dengan keterangan yang diperoleh dari Alfino Juanito dari Legal & Compliance Department Perseroan, Penulis menemukan fakta bahwa RUPS Tahunan 2008 mengalami keterlambatan dalam penyelenggaraannya oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi operasional dan keuangan Perseroan mengalami dampak dari krisis keuangan yang melanda pada tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut juga sebagai “Krisis Keuangan 2008”). Operasional Perseroan saat itu mengalami kegentingan dan kepadatan yang cukup tinggi dalam rangka menanggulangi dampak dari krisis keuangan 2008. Data yang Penulis dapatkan memperlihatkan bahwa krisis keuangan 2008 yang menurut beberapa ahli ekonomi berdampak dengan skala global, menerpa dunia usaha di Indonesia, khususnya Industri Pasar Modal di Indonesia²⁶⁷. Krisis 2008 ini bagi Industri Pasar Modal di Indonesia ditandai dengan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai ke angka Rp. 1.451,669²⁶⁸. Bagi Perseroan sendiri, dampak berupa turunnya IHSG berpengaruh pada berkurangnya

²⁶⁷ Dampak Krisis Keuangan di Indonesia, bagi Industri Pasar Modal pada khususnya, antara lain Bursa saham Indonesia mengalami penurunan indeks yang signifikan, sampai melebihi 11%, sehingga memaksa Otoritas Bursa untuk melakukan penghentian perdagangan selama 3 hari untuk mencegah lebih terpuruknya bursa akibat sentimen negatif (sumber: <http://rutacs.wordpress.com/2008/10/30/dampak-krisis-keuangan-global-tahun-2008-terhadap-ekonomi-indonesia/> diakses pada 15 Desember 2011 14:22 WIB, diunduh pada 14:30 WIB).

²⁶⁸ Titik terendah IHSG pada 2008 mencapai 1.451,669 (dengan rata-rata sepanjang tahun 2008 di angka 2.468,88) sumber: <http://mdev.detik.com/read/2008/10/08/171735/1017257/6/menunggu-kelanjutan-suspensi> diakses pada 15 Desember 2011 15:52, diunduh pada 16:03

jumlah transaksi perdagangan saham melalui perseroan, naiknya jumlah piutang atas pembiayaan (transaksi marjin) perdagangan saham melalui perseroan. Dalam kondisi yang demikian, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menanggulangi, maupun mengurangi risiko-risiko yang mungkin timbul antara lain risiko gagal bayar oleh Nasabah, risiko naiknya rasio pembiayaan marjin yang berpotensi menimbulkan *bad-debt* (piutang tak tertagih) yang dapat menuju kepada tergerusnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan²⁶⁹ dan pada akhirnya mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha Perseroan.

Setidaknya sampai dengan kuartal kedua tahun 2008 (yaitu periode antara bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2008), jumlah piutang atas pembiayaan marjin yang tercatat pada pembukuan PT AmCapital Indonesia kurang lebih senilai Rp.82.000.000.000,- (delapan puluh dua miliar rupiah). Piutang ini timbul dari membengkaknya gagal bayar oleh Nasabah, dan meningkatnya rasio pembiayaan marjin yang mengakibatkan Nasabah menjadi berhutang kepada Perseroan. Dari sisi ilmu ekonomi, tercipta/timbulnya piutang tidak secara langsung dapat mempengaruhi keuangan suatu subjek hukum²⁷⁰. Hal tersebut baru dapat mempengaruhi ketika subjek hukum tersebut, demi terus berlangsungnya kegiatan usaha (dengan minimalisir dampak negatif bagi kegiatan usaha yang mungkin timbul dari tercipta/timbulnya piutang tersebut). Pada Perseroan, gagal bayar—gagal melaksanakan penyelesaian transaksi perdagangan saham, dalam hal ini transaksi pembelian saham—oleh Nasabah pada dasarnya menimbulkan piutang bagi Perseroan; yang pada

²⁶⁹ Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) menurut angka 1 huruf b Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 adalah “...jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *Ranking Liabilities*, ditambah dengan Utang Sub-Ordinasi, serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya”.

²⁷⁰ PSAK 1, Revisi 2009; Ikatan Akuntan Indonesia

satu sisi tidak terlalu menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan usaha perseroan, namun jika dilihat dari sisi lainnya dimana Perseroan juga terikat dengan Bursa Efek Indonesia pada kewajiban atas penyelesaian transaksi yang bersangkutan²⁷¹. Pada titik tertentu, gagal bayar Nasabah suatu Perusahaan Efek dapat berakibat pada gagal bayar Perusahaan Efek yang bersangkutan. Mengenai gagal bayar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengambil kebijakan untuk melakukan pembiayaan (memberikan dana talangan) untuk memastikan kewajiban Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia terpenuhi seluruhnya, sehingga dampak berupa gagal bayar oleh Perseroan terhindari²⁷². Namun dilihat dari sisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan, pembiayaan atas gagal bayar tersebut mengurangi modal kerja perseroan, sehingga dari sisi inilah terlihat bahwa piutang yang dimiliki Perseroan menimbulkan beban tersendiri bagi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan. Demikianlah salah satu contoh dan gambaran mengenai kegentingan dan kepadatan operasional Perseroan pada Kuartal pertama dan kedua tahun 2008.

Serangkaian penggambaran mengenai keadaan Perseroan pada kuartal pertama dan kedua tahun 2008, Penulis sampaikan untuk menggambarkan keadaan yang melatarbelakangi terlampauinya batas waktu dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan UUPT 2007. Sebagaimana telah Penulis paparkan pada Bab III Penulisan Hukum ini yaitu mengenai ketentuan pasal 78 ayat (2) UUPT 2007; yang mengatur dan menentukan bahwa RUPS Tahunan wajib diselenggarakan selambatnya enam bulan berturut-turut sejak berakhirnya tahun buku. Karena tahun buku Perseroan berakhir pada 31 Desember

²⁷¹Suatu Perusahaan Efek terikat pada kewajiban atas penyelesaian transaksi perdagangan efek, yaitu kewajiban serah (serah dana bagi pembeli dan serah saham bagi penjual) pada waktu penyelesaian transaksi yang telah ditentukan (yaitu T+3 pada Pasar Reguler, maupun pada waktu lain yang ditentukan penjual dan pembeli pada pasar Negosiasi).

²⁷² Gagal bayar oleh perusahaan efek mengakibatkan Perusahaan Efek yang bersangkutan memiliki kewajiban senilai 125 (seratus dua puluh lima persen) dari total kewajiban yang harus diselesaikan.

2007, maka Perseroan pada tahun 2008 harus menyelenggarakan RUPS Tahunan selambatnya pada 30 Juni 2008. Perlu juga diperhatikan, bahwa Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat pada saat diselenggarakannya RUPS 2008; mengatur dan menentukan bahwa RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sejak berakhirnya tahun buku (dalam hal ini tahun buku 2007). Hal ini diatur dan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan (yang dimuat dalam Akta No. 7 tanggal 7 Desember 2006 Dibuat oleh dan di hadapan Fardian, SH, Notaris di Jakarta).

Namun, karena serangkaian latar belakang keadaan yang telah Penulis paparkan sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baru dapat melaksanakan pemanggilan RUPS Tahunan pada tanggal 9 Juli 2008 untuk dilaksanakannya pada 18 Juli 2008.

III.4.1.2. Persiapan RUPS Tahunan 2011

Menurut Alvino Juanito dari Legal & Compliance Department Perseroan, Direksi dan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan *Board Meeting* (pelaporan kinerja Direksi kepada Komisaris Perseroan) pada bulan Mei 2011; membahas dan merencanakan pelaksanaan RUPS Tahunan 2011. Pada pertemuan tersebut, diputuskan bahwa untuk RUPS atas tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2010 akan dilaksanakan pada 28 Juni 2011. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2010, Perseroan menerbitkan dan mengirimkan Panggilan RUPS kepada Para Pemegang Saham.

BAB IV
ANALISA PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN YANG MELEWATI
JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DITENTUKAN DI DALAM UUPT
2007 DI PT AMCapital INDONESIA

IV.1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT AmCapital Indonesia yang Melewati Jangka Waktu Sebagaimana Ditentukan Dalam UUPT 2007

IV.1.1. RUPS Tahunan 2008

Dengan latar belakang sebagaimana disebutkan pada bagian IV.1.1 Penulisan Hukum ini, serta berdasarkan dokumen-dokumen yang Penulis dapatkan pada penelitian ini; Penulis mendapatkan fakta bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melakukan pemanggilan RUPS Tahunan melalui surat tertanggal 9 Juli 2008 (*Notices of Annual General Meetings of Shareholder*) yang ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan. Menurut Alfvino Juanito dari Legal & Compliance Department Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris perseroan pada saat itu menyadari bahwa kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan menurut hukum menjadi tanggung jawab bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menyelenggarakan salah satu kewajibannya menurut hukum (sebagaimana diatur dalam UUPT 2007 dan Anggaran Dasar PT AmCapital Indonesia), yaitu kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Pada akhir bulan Juni 2008, secara informal dilakukan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham bahwa RUPS Tahunan 2008 akan mengalami keterlambatan dalam penyelenggaraannya. Namun, sampai akhir bulan Juni 2008 RUPS Tahunan tidak dapat diselenggarakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Atas keterlambatan tersebut, setelah melakukan pembahasan secara internal Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris setuju dan sepakat untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada 18 Juli 2008, dan sepanjang mengenai

tereksposnya Direksi dan Dewan Komisaris pada kesalahan atau kelalaian karena tidak dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan menurut ketentuan UUPT 2007 dan Anggaran Dasar; Direksi dan Dewan Komisaris PT AmCapital Indonesia mengambil langkah hukum untuk menambahkan agenda pada RUPS Tahunan 2008, yaitu Persetujuan atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007 (*approval for the delay in conducting the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended December 31, 2007*); salinan atas agenda RUPS sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Penulisan Hukum ini.

Kemudian, pada hari Jum'at 18 Juli 2008, bertempat di ruang *meeting* pada kantor pusat Perseroan, diselenggarakan RUPS Tahunan yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008 dimulai dengan penunjukan Ketua Rapat (*Chairman of the Meeting*); yang mana dipilihlah Komisaris Utama Perseroan, Dato' Azlan bin Hashim. Kemudian, sebelum membuka RUPS Tahunan 2008, memeriksa kelengkapan formil rapat, yaitu identitas dan dokumen pendukung (sebagai legitimasi kehadiran dalam RUPS Tahunan) bagi pemegang saham atau para personal yang mewakili pemegang saham. Hal ini antara lain dilakukan dengan memeriksa identitas dan keabsahan surat kuasa dari wakil pemegang saham yang hadir, serta menghitung jumlah saham yang hadir atau diwakili (untuk menentukan kuorum). Ketua Rapat setelah meyakini keabsahan kelengkapan formil (dengan dianggap sah dan berwenangnya kehadiran pemegang saham atau personal yang mewakilinya, serta dengan telah tercapainya kuorum RUPS Tahunan—yaitu dengan hadirnya 100% saham yang dikeluarkan—).

Selanjutnya, setelah membuka rapat (RUPS 2008), Ketua Rapat mengumumkan agenda dalam RUPS 2008, antara lain Persetujuan atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007, Penyampaian (Presentasi) atas kegiatan bisnis (dilaporkan oleh Direksi Perseroan), yang dilaksanakan Perseroan pada tahun buku 2007; dan Persetujuan atas Laporan Keuangan (telah diaudit/*audited*) untuk tahun buku 2007, maupun agenda lainnya sebagaimana tercatat dalam Panggilan

Rapat untuk RUPS Tahunan 2008, dan Berita Acara RUPS Tahunan 2008. Selanjutnya, Penulis tidak akan membahas satu persatu mengenai jalannya penyelenggaraan tiap-tiap agenda dari RUPS Tahunan 2008. Penulis hanya akan membahas agenda Persetujuan atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007; yang berkaitan erat dan relevan dengan Permasalahan pada Penulisan Hukum ini.

Dalam agenda Persetujuan atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007 tersebut, Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan pada Anggaran Dasar yang saat itu berlaku, diatur dan ditentukan bahwa RUPS Tahunan wajib diselenggarakan selambatnya pada bulan ke-5 (kelima) dari berakhirnya tahun buku Perseroan. Sementara dalam Pasal 78 ayat (2) UUPD 2007 diatur dan ditentukan bahwa RUPS Tahunan wajib diselenggarakan selambatnya pada bulan ke-6 (keenam) dari berakhirnya tahun buku Perseroan. Namun, karena alasan operasional (sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam Penulisan Hukum ini), RUPS Tahunan 2008 baru dapat diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2008. Setelah memaparkan mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan 2008, Ketua Rapat menyampaikan bahwa selain untuk kepentingan pengesahan atas penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam UUPD 2007 (dan juga Anggaran Dasar Perseroan yang saat itu berlaku); diperlukan pengesahan dan persetujuan dari para Pemegang Saham atas penyelenggaraan RUPS 2008 tersebut.

Kemudian terjadilah diskusi antara personal yang mewakili para Pemegang Saham; yang pada intinya mengenai gagasan/argumentasi bahwa merupakan kewenangan atau hak dari Pemegang Saham untuk mengesahkan dan menyetujui penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati batas waktu (*in casu*, RUPS 2008). Gagasan ini timbul dan berdasarkan dari ketentuan Pasal 75 UUPD 2007, yang mengatur dan menentukan bahwa "*RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar*". Dari gagasan

tersebut, Para Pemegang Saham menafsirkan bahwa mengenai pengesahan dan persetujuan atas penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008 merupakan kewenangan dan hak Para Pemegang Saham (untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan serta untuk menyetujui atau tidak menyetujui) dan hak tersebut merupakan suatu hak absolut dari Pemegang Saham (meskipun tidak secara eksplisit diatur dan ditentukan dalam UUPT 2007).

Kemudian Para Pemegang Saham memintakan keterangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, mengenai penjelasan secara merinci dan menyeluruh atas kegiatan operasional dari awal tahun 2008 sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008 (yang mana kendala dan permasalahan yang dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris pada periode tersebut dijadikan argumentasi dan alasan dalam terlambatnya penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008). Setelah mendengarkan keterangan Direksi dan Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham Perseroan kemudian menyelenggarakan permusyawaratan untuk menentukan apakah akan mengesahkan atau tidak mengesahkan maupun menyetujui atau tidak menyetujui penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008. Setelah mendapatkan hasil permusyawaratan, Para Pemegang Saham menyampaikan bahwa telah memutuskan memberikan pengesahan dan persetujuan, serta menyetujui untuk membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (atas kesalahan/kelalaian) dalam kaitan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008 yang melewati batas waktu yang ditentukan UUPT 2007. Selain itu, juga disampaikan bahwa di masa yang akan datang Direksi dan Dewan Komisaris harus lebih berhati-hati dan senantiasa sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan tugasnya, khususnya sehubungan dengan kewajiban atas pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.

IV.1.2. RUPS Tahunan 2011

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, RUPS Tahunan 2011 (untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2010), sedianya dilaksanakan pada 28 Juni 2011. Namun pada kenyataannya, ketika pada tanggal tersebut bertempat di ruang meeting Perseroan, dengan dihadiri Direksi Perseroan, sampai dengan jam dan tanggal yang ditentukan wakil dari AmSecurities Holding Sdn. Bhd. Dan AmInternational (L) Ltd tidak datang. Sehingga, setelah dilakukan konfirmasi

(informal) dengan personal yang bertanggungjawab pada masing-masing perusahaan tersebut (Pemegang Saham), diketahuilah bahwa memang dari masing-masing Pemegang Saham tersebut tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah. Kemudian Direksi Perseroan memutuskan untuk membuka RUPS, yang pada intinya setelah dibuka secara resmi oleh Presiden Direktur Perseroan, pembacaan surat panggilan perseroan, serta pengumuman bahwa sampai diadakannya rapat, jumlah pemegang saham yang hadir hanya mewakili 1 (satu) persen suara. Sedemikian menurut hukum tidak tercapai kuorum pada RUPS tersebut serta pernyataan penundaan RUPS hingga tercapainya kuorum, sehingga pelaksanaan RUPS harus ditunda. Kemudian, dinyatakanlah bahwa RUPS tersebut tidak kuorum, sehingga akan dilaksanakan pemanggilan ulang untuk agenda RUPS kepada para Pemegang Saham.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2011 Perseroan menerbitkan dan mengirimkan surat panggilan (kedua) RUPS kepada para Pemegang Saham; yang pada intinya memanggil untuk hadir pada RUPS yang akan diselenggarakan pada 8 Juli 2011 bertempat di ruang meeting pada kantor pusat Perseroan.

Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011, bertempat di ruang meeting pada kantor pusat Perseroan, diselenggarakan RUPS Tahunan yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2011 dimulai dengan penunjukkan Ketua Rapat (*Chairman of the Meeting*); yang mana dipilihlah Komisaris Utama Perseroan, Dato' Azlan bin Hashim. Kemudian, sebelum membuka RUPS Tahunan 2011, memeriksa kelengkapan formil rapat, yaitu identitas dan dokumen pendukung (sebagai legitimasi kehadiran dalam RUPS Tahunan) bagi pemegang saham atau para personal yang mewakili pemegang saham. Hal ini antara lain dilakukan dengan memeriksa identitas dan keabsahan surat kuasa dari pemegang saham kepada personal-personal tersebut, serta menghitung jumlah kuorum atas para pemegang saham yang hadir. Ketua Rapat setelah meyakini keabsahan kelengkapan formil (dengan dianggap sah dan berwenangnya kehadiran pemegang saham atau personal yang diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS Tahunan, serta dengan

telah tercapainya kuorum RUPS Tahunan—yaitu dengan hadirnya 100% saham yang dikeluarkan—).

Selanjutnya, setelah membuka rapat (RUPS 2011), Ketua Rapat mengumumkan agenda dalam RUPS 2011, antara lain Persetujuan atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010, Penyampaian (Presentasi) atas kegiatan bisnis (dilaporkan oleh Direksi Perseroan), yang dilaksanakan Perseroan pada tahun buku 2010; dan Persetujuan atas Laporan Keuangan (telah diaudit/*audited*) untuk tahun buku 2010, maupun agenda lainnya sebagaimana tercatat dalam Panggilan Rapat untuk RUPS Tahunan 2011, dan Berita Acara RUPS Tahunan 2011. Selanjutnya, Penulis tidak akan membahas satu persatu mengenai jalannya penyelenggaraan tiap-tiap agenda dari RUPS Tahunan 2011. Penulis hanya akan membahas agenda Persetujuan atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010; yang berkaitan erat dan relevan dengan Permasalahan pada Penulisan Hukum ini.

Dalam agenda Persetujuan atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010 tersebut, Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan pada Anggaran Dasar yang saat itu berlaku, diatur dan ditentukan bahwa RUPS Tahunan wajib diselenggarakan selambatnya pada bulan ke-5 (kelima) dari berakhirnya tahun buku Perseroan. Sementara dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT 2007 diatur dan ditentukan bahwa RUPS Tahunan wajib diselenggarakan selambatnya pada bulan ke-6 (keenam) dari berakhirnya tahun buku Perseroan. Namun, karena tidak hadirnya para Pemegang Saham dalam RUPS pada tanggal 28 Juni 2011 (yang menyebabkan tidak kuorumnya RUPS tersebut) Direksi Perseroan memutuskan untuk menunda pelaksanaan RUPS. RUPS Tahunan 2011 baru dapat diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2011 (sesuai dengan panggilan RUPS kedua kepada para pemegang saham). Setelah memaparkan mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan 2008, Ketua Rapat menyampaikan bahwa selain untuk kepentingan pengesahan atas penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati batas waktu

sebagaimana ditentukan dalam UUPT 2007 (dan juga Anggaran Dasar Perseroan yang saat itu berlaku); diperlukan pengesahan dan persetujuan dari para Pemegang Saham atas penyelenggaraan RUPS 2008 tersebut.

Kemudian terjadilah diskusi antara personal yang mewakili para Pemegang Saham; yang pada intinya menyetujui pelaksanaan RUPS Tahunan 2011 tersebut, karena memang terdapat kondisi riil dimana Para Pemegang Saham memang tidak dapat menghadiri RUPS pada tanggal 28 Juni 2011 Setelah mendapatkan hasil permusyawaratan, Para Pemegang Saham menyampaikan bahwa telah memutuskan memberikan pengesahan dan persetujuan, serta menyetujui untuk membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (atas kesalahan/kelalaian) dalam kaitan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008 yang melewati batas waktu yang ditentukan UUPT 2007.

IV.2. Analisa Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT AmCapital Indonesia Yang Melewati Jangka Waktu Sebagaimana Ditentukan Dalam UUPT 2007

IV.2.1 Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT AMCapital Ditinjau Menurut ketentuan UUPT 2007

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, RUPS Tahunan adalah RUPS yang sifatnya wajib diadakan setiap tahunnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.²⁷³ Dimana di dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT 2007, yang mana terdiri atas pokok-pokok sebagai berikut:²⁷⁴

1. Laporan Keuangan
2. Laporan mengenai kegiatan Perseroan
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

²⁷³ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 78 ayat (2)

²⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Pasal 66 ayat (2)

4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan
5. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris
6. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris
7. Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Jika dilihat dari pentingnya pokok-pokok atau agenda-agenda dalam RUPS tahunan tersebut, disinilah letak urgensi penyelenggaraan RUPS tahunan setiap berakhirnya tahun buku. Karena setiap berakhirnya tahun buku, seyogyanya dilakukanlah evaluasi terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perseroan (termasuk kegiatan usaha). Selain itu, patut juga dipertimbangkan bahwa pokok-pokok atau agenda-agenda yang akan dibicarakan di dalam RUPS merupakan hal-hal vital terkait kelangsungan kegiatan Perseroan atau pada titik tertentu kelangsungan/status dari modal perseroan sebagai investasi dari para pemegang saham. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tetapi diterapkan pada semua Negara, seperti yang dikatakan Walter Coon, *Every Company must hold an annual general meeting once every calendar year.*²⁷⁵ Selain itu jika melihat dari ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT 2007, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, ketentuan tersebut dapat dikatakan bersifat imperatif (*mandatory rule*). Hal ini dikarenakan rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”.²⁷⁶ Oleh karena itulah, mengingat pentingnya RUPS Tahunan tersebut serta mengingat hal tersebut adalah kewajiban yang diamanahkan di dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT 2007, maka RUPS Tahunan harus dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang, yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan tersebut berakhir.

²⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 315

²⁷⁶ *Ibid*

IV.2.1.1. RUPS Tahunan PT AMCapital Tahun 2011

Dari hasil penelitian sebagaimana Penulis paparkan di atas, adalah jelas dan nyata bahwa PT AmCapital Indonesia pernah mengalami 2 (dua) kali keterlambatan dalam pelaksanaan RUPS Tahunan, yaitu untuk RUPS tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan juga pada RUPS tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.²⁷⁷ Dimana dalam RUPS tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007 dilaksanakan pada 18 Juli 2008, yang mana seharusnya RUPS Tahunan tersebut diadakan paling lambat pada 30 Juni 2008. Sementara untuk RUPS tahun buku yang berakhir pada pada 31 Desember 2010 baru dilaksanakan pada 8 Juli 2011, dimana seharusnya RUPS Tahunan tersebut diadakan pada tanggal 28 Juni 2011.

Setelah melihat dan mempelajari kembali hasil penelitian tersebut, bahwa untuk RUPS Tahunan 2011 (untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010) yang dilaksanakan melebihi jangka waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh UUPT 2007 ternyata tidak terdapat permasalahan hukum (sepanjang permasalahan hukum mengenai kesalahan atau kelalaian Direksi dan Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam jangka waktu 6(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Hal ini antara lain terjadi karena keterlambatan tersebut disebabkan oleh tidak hadirnya AmSecurities Holding Sdn., Bhd atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya AmInternational (L) Ltd atau kuasanya yang sah sebagai pemilik saham sebesar 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari PT AMCapital. Ketidakhadiran pemegang saham sejumlah tersebut dengan sendirinya mengakibatkan RUPS Tahunan pada tanggal 28 Juni 2011 menjadi tidak quorum, sehingga RUPS Tahunan tidak dapat dilangsungkan (harus ditunda). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut bukan karena

²⁷⁷ Penulis membatasi penelitian terhadap RUPS Tahunan yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku saja.

kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Kesimpulan bahwa keterlambatan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Dewan Komisaris karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal pemanggilan (pertama) RUPS yang diterbitkan pada 10 Juni 2011; untuk RUPS yang diselenggarakan pada 28 Juni 2011. hal ini sudah sesuai dengan ketentuan UUPT 2007, dimana panggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum dilaksanakan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.²⁷⁸
2. Tanggal penyelenggaraan RUPS masih masuk ke dalam jangka waktu yang ditentukan UUPT 2007, yaitu enam bulan setelah tutup buku (yaitu enam bulan setelah 31 Desember 2010).²⁷⁹

Kemudian, ketika RUPS pada tanggal 28 Juni 2010 tidak tercapai kuorum sehingga harus ditunda pelaksanaannya dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menerbitkan dan mengirimkan Pemanggilan Kedua RUPS; kembali terlihat bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tidak melakukan kesalahan atau kelalaian; karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal RUPS (kedua) telah sesuai dengan ketentuan UUPT 2007, yaitu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang terdahulu (RUPS 28 Juni 2011).²⁸⁰
2. Tanggal pemanggilan RUPS (kedua) juga telah sesuai dengan UUPT 2007, yaitu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua dilangsungkan.²⁸¹

Dengan demikian, mengacu pada uraian dan pembahasan sebagaimana disampaikan Penulis, adalah jelas dan nyata bahwa pada

²⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 82 ayat (1)

²⁷⁹ *Ibid*, Pasal 78 ayat (2)

²⁸⁰ *Ibid*, Pasal 86 ayat (9)

²⁸¹ *Ibid*, Pasal 86 ayat (8)

RUPS Tahunan 2011 (untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010), tidak terdapat kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam penyelenggaraannya. Keterlambatan penyelenggaraan RUPS tersebut semata-mata karena pada RUPS (pertama) tidak tercapai kuorum karena tidak hadirnya dua dari tiga pemegang saham (sekaligus secara bersama-sama adalah pemegang 99% saham Perseroan), sehingga RUPS 2011 harus ditunda pelaksanaannya; dan dengan mempertimbangkan kesesuaian ketentuan UUPT 2007 bahwa RUPS kedua baru dapat dilaksanakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS yang mendahuluinya; maka RUPS baru dapat dilaksanakan melewati jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010. Dari sini terlihat jelas dan nyata bahwa untuk RUPS 2011 ini, tidak terlihat adanya ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUPT 2007 yang dilanggar dengan keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2011 tersebut.

IV.2.1.2. RUPS Tahunan PT AMCapital Tahun 2008

Selanjutnya, jika kita melihat dan mempelajari kembali alur penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008 (untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2007), terlihat bahwa penyelenggaraan RUPS yang terlambat dan melewati jangka waktu enam bulan sebagaimana ditentukan UUPT 2007, memang disebabkan kelalaian Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Hal ini ditunjukkan antara lain karena RUPS tersebut baru dilaksanakan pada 18 Juli 2008 (melebihi jangka waktu yang ditentukan UUPT 2007); sesuai dengan berita acara rapat untuk RUPS tersebut. Selain itu penulis juga menemukan fakta bahwa pada pemanggilan RUPS PT AMCapital Indonesia pada tahun 2008 tersebut juga terdapat pelanggaran UUPT 2007. Pelanggaran yang penulis maksud disini adalah mengenai rentang waktu dari pemanggilan RUPS dengan pelaksanaan RUPS itu sendiri, dimana menurut ketentuan UUPT 2007 disebutkan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

sebelum RUPS diadakan.²⁸²Dimana jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat.²⁸³ Sementara pemanggilan RUPS PT AMCapital pada tahun 2008 tersebut tertanggal 9 Juli 2008, dimana RUPSnya sendiri diadakan pada tanggal 18 Juli 2008. Dengan demikian rentang waktu antara pemanggilan RUPS dengan pelaksanaan RUPS menjadi kurang dari 14 (empat belas) hari.

Berbeda dengan pelaksanaan RUPS Tahunan pada tahun 2011, pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2008 tersebut tidaklah dilakukan dengan mekanisme pemanggilan RUPS kedua sebagaimana yang terjadi pada RUPS Tahunan 2011. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, latar belakang dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008 tersebut adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT AmCapital Indonesia menentukan dengan dasar persetujuan bersama oleh Pemegang Saham bahwa keterlambatan tersebut harus dinyatakan diterima atau tidak diterima oleh Pemegang Saham, yang mana kemudian hasilnya adalah para pemegang saham menentukan bahwa tidak terdapat kesalahan Direksi dan/atau Komisaris, namun hanya kelalaian dan dengan suara bulat para Pemegang Saham telah menyetujui dan mengabaikan (*rectify*) keterlambatan tersebut.

Jika melihat kembali pada muatan peraturan yang diatur di dalam UUPA 2007, khususnya yang mengatur dan menentukan mengenai penyelenggaraan RUPS Tahunan; adalah jelas dan nyata bahwa tidak terdapat suatu mekanisme yang dapat ditempuh sebagai tindakan lanjutan dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan salah atau lalai dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan. Apa yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT AmCapital Indonesia pada RUPS Tahunan tersebut, menentukan dengan dasar persetujuan bersama oleh Pemegang Saham bahwa keterlambatan tersebut harus dinyatakan diterima atau tidak diterima oleh Pemegang

²⁸²*Ibid*, Pasal 82 ayat (1)

²⁸³*Ibid*, Penjelasan Pasal 82 ayat (1)

Saham, adalah merupakan usahanya untuk “menerjemahkan” kekurangan pengaturan dalam UUPT 2007 tersebut.

Tidak tersedianya upaya hukum (yang jelas dan pasti dalam UUPT 2007 maupun peraturan perundang-undangan lain) dalam hal terjadi keterlambatan penyelenggaraan RUPS, merupakan dasar dari “kreatifitas” yang dilakukan oleh Direksi sebagai pengurus Perseroan dalam menyikapi keterlambatan RUPS Tahunan tersebut. Tidak tersedianya upaya hukum tersebut juga telah secara jelas dan nyata tidak melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan.

IV.3. Tanggung Jawab Penyelenggaraan RUPS

Dalam hal kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan, berdasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT, Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan RUPS. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dimana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu tugas pengurusan dari Direksi tersebut adalah menyelenggarakan RUPS.

Mengenai hal ini penulis menganalisa berdasarkan Teori Tanggung Jawab Direksi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di dalam Bab II tulisan ini. Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi (*Powers of Directors*) biasanya telah ditentukan atau ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, akan tetapi tanpa mengurangi apa yang telah diatur dalam anggaran dasar, UUPT 2007, telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.²⁸⁴ Kewajiban dan tanggung jawab dari anggota Direksi tersebut adalah antara lain seperti wajib dan bertanggung jawab mengurus Perseroan, wajib menjalankan pengurusan dengan

²⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 371

itikad baik dan penuh tanggung jawab, bertanggung jawab atas kerugian pengurusan Perseroan dan juga bertanggung jawab menerima gugatan dari pemegang saham apabila melakukan kesalahan atau kelalaian.

Apabila dikaitkan dengan RUPS Tahunan PT AMCapital pada tahun 2011, maka dapat dikatakan tidak terdapat unsur kesalahan/kelalaian dari Direksi terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam RUPS Tahunan pada tahun 2011 tersebut, walaupun diselenggarakan melewati ketentuan yang diatur di dalam UUPT 2007 (6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir), tetapi penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut masih sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UUPT 2007. Mekanisme yang dimaksud adalah dengan mekanisme pemanggilan kedua kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS kedua, yang mana RUPS pertama tidak mencapai kuorum. Sehingga dapat dikatakan tidak terdapat masalah dalam penyelenggaraan RUPS kedua tersebut, dan juga tidak terdapat tanggung jawab Direksi yang terlanggar dalam penyelenggaraan RUPS kedua tersebut.

Sementara dalam hal kaitannya dengan apa yang terjadi dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan 2008 (untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2007) di PT AMCapital Indonesia, kewajiban dan juga tanggung jawab dari anggota Direksi yang terlanggar adalah kewajiban dan tanggung jawab Direksi dalam hal melakukan pengurusan Perseroan dan menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini dikarenakan Direksi memang telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam mengurus Perseroan, terkait dengan tidak terselenggaranya RUPS Tahunan PT AMCapital Indonesia pada tahun 2008 tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam UUPT 2007 tersebut.

Oleh karena itulah, dengan tidak terlaksananya RUPS Tahunan PT AMCapital pada tahun 2008 tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPT 2007, maka dapat dikatakan bahwa Direksi telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusannya terhadap Perseroan.

IV.4. Hak-hak Pemegang Saham Yang Terlanggar Akibat RUPS Tahunan Yang Terlambat Diselenggarakan

Jika dilihat bahwa diselenggarakannya RUPS Tahunan bagi suatu perseroan adalah wajib setiap tahunnya, dimana paling lambat diadakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pada saat terdapat penyelenggaraan RUPS yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh UUPT 2007, maka dengan sendirinya akan terdapat hak-hak yang terlanggar. Hak-hak yang terlanggar tersebut adalah hak-hak dari para pemegang saham.

Dengan tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan 2008 PT AMCapital Indonesia sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh UUPT 2007 tersebut, maka terdapat hak-hak dari pemegang saham yang terlanggar. Hak-hak tersebut antara lain adalah:

1. Hak untuk mendapatkan informasi tentang Perseroan,²⁸⁵.

Dalam forum RUPS, hak untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham adalah hak yang diperoleh oleh pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang yang berhubungan dengan agenda rapat dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.²⁸⁶ Hal tersebut terkait juga dengan kewajiban dari Direksi untuk mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT 2007.²⁸⁷ Dimana laporan tahunan tersebut dapat diperiksa oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan tertulis. Dapat dikatakan bahwa di dalam RUPS Tahunan agenda yang penting diajukan adalah semua dokumen laporan tahunan dari Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris (dimana semua tanda tangan dari

²⁸⁵*Ibid*, Pasal 100

²⁸⁶*Ibid*, Pasal 75 ayat (2)

²⁸⁷*Ibid*, Pasal 78 ayat (3)

Dewan Komisaris masing-masing harus ada), yang mana merupakan informasi penting bagi para pemegang saham.²⁸⁸

Dengan terlambatnya penyelenggaraan RUPS Tahunan maka hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi tentang Perseroan menjadi terlanggar. Informasi tentang Perseroan tersebut adalah penting bagi pemegang saham sebagai investor, untuk mengetahui keberlangsungan jalannya Perseroan.

Dalam hal agenda RUPS Tahunan PT AMCapital terdapat pula agenda mengenai penyampaian laporan kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Pemegang saham tidak mengetahui laporan atas kegiatan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir 2007, padahal dengan terlambatnya penyelenggaraan RUPS Tahunan setidaknya telah melewati masa 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku yang berakhir pada 2007. Hal ini dapat menghambat hak Pemegang Saham untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana keadaan kegiatan usaha Perseroan pada periode tersebut. Pada titik tertentu, hal ini juga dapat menghambat Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis (*business judgement*) yang sifatnya penting bagi berlangsungnya kegiatan usaha. Khususnya keputusan-keputusan yang menentukan garis-garis besar haluan kegiatan usaha Perseroan.

Selain itu dalam RUPS tahunan PT AMCapital terdapat pula agenda persetujuan/pengesahan atas laporan keuangan (teraudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Mempertimbangkan pertanggungjawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris (*acquit de charge*) untuk pengurusan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

Pemberian persetujuan/pengesahan ini penting adanya. Karena disini pemegang saham akan menilai mengenai pelaksanaan kegiatan

²⁸⁸ Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal 24

usaha, terutama pelaksanaan pembukuan atas keuangan Perseroan. Setiap dan seluruh hal yang dinilai tersebut akan dipertimbangkan terkait apakah langkah-langkah yang telah dilaksanakan direksi maupun dewan komisaris telah tepat, sesuai dan tidak melanggar haluan yang ditetapkan perseroan bagi kelangsungan kegiatan usaha perseroan.

Dalam hal ini, PT AmCapital Indonesia adalah perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun/mengelola dana masyarakat. Yaitu dalam bentuk penghimpunan dana bagi anggota masyarakat yang hendak menginvestasikan dana yang dimilikinya dalam bidang masyarakat (baik dalam bentuk pemberian jasa perantara pedagang efek, penyediaan pengelolaan dana melalui KPD, atau reksadana maupun produk-produk investasi lain yang ditawarkan seperti penjualan Obligasi).

Selain itu, penilaian sebelum melakukan pemberian persetujuan/pengesahan atas laporan keuangan, adalah hak mutlak yang menentukan lini tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kegiatan usaha dan isi laporan keuangan tersebut. Pasal 69 ayat (3) UUPT 2007 menentukan bahwa Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Terlambatnya penyelenggaraan RUPS Tahunan dapat membawa implikasi hukum tersendiri bagi pemegang saham. Antara lain apabila ternyata di tengah kondisi keterlambatan tersebut, ada pihak ketiga yang mengajukan upaya hukum karena merasa dirugikan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 2007.

2. Hak untuk menentukan penggunaan laba bersih dan/atau pembayaran dividen (bila ada)²⁸⁹

Apabila saldo laba Perseroan dalam tahun buku yang telah berakhir adalah positif, maka terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk

²⁸⁹*Ibid*, Pasal 52

menyisihkan laba bersih sebagai cadangan,²⁹⁰ dimana hal tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.²⁹¹ Mengenai jumlah laba bersih yang dijadikan cadangan, merupakan hak dari pemegang saham melalui mekanisme RUPS.²⁹² Selain itu, dalam hal masih terdapatnya sisa laba bersih setelah laba bersih tersebut dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan, maka pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan sisa laba bersih tersebut sebagai dividen.²⁹³

Hak untuk mendapatkan dividen dari laba bersih yang positif tersebut adalah penting dan mutlak untuk pemegang saham. Hal ini terkait dengan status pemegang saham sebagai investor. Sebagai investor, sudah sewajarnya pemegang saham mengharapkan untuk mendapatkan bagian dari laba bersih yang positif berupa dividen tersebut.

Mengingat pentingnya arti pembagian dividen bagi pemegang saham tersebut, sehingga sudah seharusnya penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagai media dari pembagian dividen tersebut senantiasa diselenggarakan tepat waktu atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam UUPT 2007.

Sementara di dalam agenda RUPS Tahunan PT AMCapital Indonesia untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007 terdapat pula agenda mengenai pemberian persetujuan untuk penggunaan laba bersih Perseroan untuk penyisihan dan pembayaran dividen. Mengenai agenda RUPS terkait memberikan persetujuan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan untuk penyisihan dan juga pembayaran dividen ini, adalah terkait dengan ketentuan penggunaan laba bersih di dalam Perseroan yang diatur di dalam UUPT 2007.

²⁹⁰*Ibid*, Pasal 70 ayat (1)

²⁹¹*Ibid*, Pasal 70 ayat (3)

²⁹²*Ibid*, Pasal 71 ayat (1)

²⁹³*Ibid*, Pasal 71 ayat (2)

Apabila saldo laba Perseroan dalam tahun buku yang telah berakhir adalah positif, maka terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk menyetor laba bersih sebagai cadangan,²⁹⁴ dimana hal tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.²⁹⁵ Mengenai jumlah laba bersih yang dijadikan cadangan, merupakan hak dari pemegang saham melalui mekanisme RUPS.²⁹⁶ Selain itu, dalam hal masih terdapatnya sisa laba bersih setelah laba bersih tersebut dikurangi dengan penyetoran untuk cadangan, maka pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan sisa laba bersih tersebut sebagai dividen.²⁹⁷

Jika RUPS terlambat diadakan seperti yang terjadi di PT AMCapital untuk RUPS Tahunan 2008, maka dapat dikatakan hak pemegang saham untuk mendapatkan laba bersih positif dalam bentuk dividen tersebut juga telah terlanggar. Padahal seperti yang telah dijelaskan di atas, pembagian laba bersih positif dalam bentuk dividen ini adalah penting adanya bagi para pemegang saham sebagai investor dari suatu Perseroan. Karena sebagai investor sudah pasti para pemegang saham tersebut mengharapkan balasan dari modal yang ditanamnya di dalam Perseroan dalam bentuk dividen yang dibagikan oleh Perseroan.

IV.5. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Saham Terkait Penyelenggaraan RUPS Tahunan Yang Terlambat

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pemegang saham dalam hal terjadinya RUPS Tahunan yang terlambat diadakan, seperti yang terjadi pada RUPS Tahunan PT AMCapital pada tahun 2008 dan 2011. Usaha pertama yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah untuk meminta dilaksanakan

²⁹⁴*Ibid*, Pasal 70 ayat (1)

²⁹⁵*Ibid*, Pasal 70 ayat (3)

²⁹⁶*Ibid*, Pasal 71 ayat (1)

²⁹⁷*Ibid*, Pasal 71 ayat (2)

penyelenggaraan RUPS. Sesuai ketentuan yang terdapat di dalam UUPT 2007, 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah yang lebih kecil, dapat untuk meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi.²⁹⁸ Dimana permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan melalui surat tercatat yang disertai alasan dari permintaan tersebut.²⁹⁹ Alasan yang menjadi dasar dari permintaan diselenggarakannya RUPS tersebut menurut UUPT 2007 adalah antara lain dikarenakan Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.³⁰⁰ Dengan adanya permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut maka Direksi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari dari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diterima.³⁰¹ Apabila Direksi tidak juga menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.³⁰² Upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pemegang saham apabila ternyata Direksi dan Dewan Komisaris tidak juga mengadakan RUPS sampai batas waktu yang telah ditentukan, adalah dengan cara pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS tersebut mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izin kepada para pemegang saham tersebut melakukan sendiri pemanggilan RUPS yang dimintakan tersebut.³⁰³

Dalam kaitannya dengan RUPS Tahunan PT AMCapital yang terlambat diselenggarakan, terutama dalam RUPS Tahunan PT AMCapital pada tahun 2008, maka para pemegang saham dapat meminta pelaksanaan RUPS tersebut kepada Direksi maupun kepada Komisaris. Karena sesuai ketentuan yang terdapat di dalam UUPT 2007 seperti yang sudah penulis jabarkan di atas, pemegang saham

²⁹⁸*Ibid*, Pasal 79 ayat (2)

²⁹⁹*Ibid*, Pasal 79 ayat (3)

³⁰⁰*Ibid*, Penjelasan Pasal 79 ayat (3)

³⁰¹*Ibid*, Pasal 79 ayat (5)

³⁰²*Ibid*, Pasal 79 ayat (6)

³⁰³*Ibid*, Pasal 80 ayat (1)

dapat mengajukan surat permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dan juga Dewan Komisaris. Syarat dari permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut adalah dengan disertai surat tercatat dengan disertai alasan permontan, dimana di dalam kasus keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan PT AMCapital, sesuai dengan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) UUPA alasannya adalah Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila Direksi dan juga Dewan Komisaris PT AMCapital tetap tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan permintaan para pemegang saham, maka para pemegang saham PT AMCapital dapat memintakan permohonan untuk melakukan sendiri pemanggilan penyelenggaraan RUPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPA 2007.

Namun, dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan fakta bahwa ternyata penyelenggaraan RUPS Tahunan tetap didasarkan atas inisiatif Direksi dan Dewan Komisaris (Pemegang Saham Perseroan tidak sampai meminta diadakannya RUPS Tahunan). Hanya saja dalam agenda RUPS Tahunan ditambahkan agenda untuk memberikan persetujuan atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan. Menurut penulis, “kreatifitas” dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan ini adalah sah, karena jika kembali melihat dan mempelajari UUPA 2007, terlihat bahwa sebetulnya tidak terdapat mekanisme mengenai apa dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh apabila ternyata penyelenggaraan RUPS Tahunan terlambat (melewati jangka waktu yang ditentukan UUPA 2007).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, Penulis menemukan bahwa upaya hukum atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan (yaitu Pemegang Saham dapat meminta diadakannya RUPS), menurut Penulis ternyata masih kurang memberikan perlindungan hukum bagi Pemegang Saham atas keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan. Terutama dalam kaitannya keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan itu sendiri dapat/berpotensi melanggar hak-hak pemegang saham atas RUPS Tahunan (sebagaimana telah diuraikan Penulis sebelumnya). Perlu dipertimbangkan keadaan dimana tidak semua orang atau badan yang menjadi pemegang saham mengetahui mengenai

tersedianya upaya hukum tersebut. Harus diakui bahwa dengan keterbatasan pengetahuan hukum korporasi (khususnya pengetahuan mengenai isi, makna, dan bagaimana menjalankan hak dan kewajiban dalam UUPT 2007) terutama bagi masyarakat awam; maka tersedianya upaya hukum tersebut Penulis nilai masih kurang efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pemegang Saham dalam hal keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan. Meskipun adagium "*Iedereen wordt de wet te kennen*"³⁰⁴ berlaku secara serta-merta seketika suatu peraturan perundang-undangan diundangkan³⁰⁵; namun mengingat keterbatasan baik atas akses terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun atas pengetahuan mengenai muatan peraturan perundang-undangan itu sendiri; bukanlah tidak mungkin upaya hukum yang tersedia tersebut tidak diketahui oleh individu atau badan sebagai pemegang saham dari perseroan yang terlambat dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan. Sehingga, sebetulnya meskipun telah tersedia upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang saham dalam hal terjadi keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan, hal tersebut masih dirasa kurang melindungi (dalam konteks pemberian perlindungan hukum yang cukup) pemegang saham atas hak-haknya terhadap RUPS Tahunan itu sendiri.

Selain itu, jika dilihat bahwa dari segi pengaturan mengenai tata-cara prosedur dan ketentuan mengenai (pelaksanaan) RUPS (khususnya RUPS Tahunan) sebagaimana terdapat dalam UUPT 2007, sepanjang mengenai keterlambatan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan terlihat bahwa tidak terdapat sanksi dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan RUPS Tahunan. Penulis berpendapat hal ini cukup menarik dan masih relevan untuk dibahas dalam penelitian ini, terutama jika dihubungkan dengan pembahasan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan (yang pada titik tertentu mengurangi perlindungan hukum) dalam hal terjadi keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan. Tidak terdapatnya sanksi dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan yang terlambat juga mengurangi perlindungan hukum. Seyogyanya, sanksi harus selalu


³⁰⁴ Adagium setiap orang dianggap tahu akan undang-undang/ketidaktahuan akan undang-undang bukan alasan pemaaf.

³⁰⁵ Sesuai filosofinya, pengundangan peraturan perundang-undangan (dalam lembaran Negara) dimaksudkan agar diketahui setiap orang, sebagaimana dalam batang tubuh UU PT juga diatur demikian.

mengikuti setiap kaedah hukum yang mewajibkan sesuatu hal. Demikian juga dalam kaedah hukum mengenai RUPS Tahunan yang mewajibkan (secara langsung kepada perseroan dan tidak langsung kepada direksi sebagai penyelenggara kegiatan perseroan) penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku perseroan. Dengan tidak adanya sanksi, dengan sendirinya kaedah hukum tersebut menjadi lemah dan (seolah-olah) tidak dapat menjunjung dan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak tersedianya sanksi juga melemahkan penegakan hukum, contohnya dalam penelitian yang penulis lakukan, karena tidak adanya sanksi akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dan Dewan Komisaris PT AmCapital Indonesia, maka terlambatnya penyelenggaraan RUPS Tahunan pada akhirnya tidak memberikan akibat hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris itu sendiri. Padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya akibat dari keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan itu sendiri berpotensi melanggar hak-hak pemegang saham, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan itu sendiri. Penulis berpendapat, setidaknya dengan adanya sanksi maka dalam hal terjadi penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan RUPS Tahunan akan dapat terlaksana baik penegakan hukumnya. Adanya sanksi juga dapat memberikan pengaruh bahwa Direksi dan Dewan Komisaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan (dengan ancaman terkena sanksi dalam hal tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya).

Hal lain yang cukup menarik dalam kaitannya dengan keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan, Penulis berpendapat untuk memaksimalkan perlindungan hukum bagi pemegang saham, maka diperlukan adanya lembaga pengawas yang khusus mengawasi pelaksanaan dan penegakan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUPT 2007, khususnya yang menyangkut hal-hal yang wajib dilakukan perseroan maupun organ-organ perseroan. Keberadaan lembaga pengawas seyogyanya dapat memperkuat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UUPT 2007. Karena sebagaimana telah kita ketahui dengan adanya lembaga pengawas maka akan terdapat fungsi pengawasan struktural yang

khusus mengawasi bidang tertentu tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Penulis menemukan bahwa ternyata PT AmCapital Indonesia sebagai perseroan juga dalam kedudukannya sebagai Perusahaan Efek, tunduk terhadap Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK). Secara eksplisit, sepertinya terlihat bahwa telah tersedia lembaga pengawas bagi PT AmCapital Indonesia. Namun setelah penulis mempelajari lebih lanjut mengenai serba-serbi pengawasan yang dilakukan Bapepam dan LK terhadap Perusahaan Efek, ternyata pengawasan oleh Bapepam dan LK terhadap PT AmCapital Indonesia lebih ke hal-hal yang sifatnya operasional terkait kegiatan Perusahaan Efek dalam menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, maupun manajer investasi. Bapepam dan LK tidak melakukan pengawasan terhadap PT AmCapital Indonesia sepanjang mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT 2007.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada bagian latar belakang serta pembahasan pada Penelitian ini, Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan adanya kata “wajib” di dalam ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan ketentuan tersebut bersifat imperatif (*mandatory rule*). Penulis melihat dan mempelajari mengenai jangka waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta RUPS Tahunan yang terlambat diselenggarakan pada PT AMCapital, dimana di PT AMCapital terjadi dua kali keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan, yaitu pada tahun 2008 (tahun buku berakhir 31 Desember 2007) dan pada tahun 2011 (tahun buku berakhir Desember 2010). Setelah penulis melihat dan mempelajari, baik mengenai jangka waktu penyelenggaraan RUPS tahunan pada UUPT 2007 dan juga RUPS tahunan PT AMCapital Indonesia yang terlambat, Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat Konsekuensi Hukum apapun (sanksi dalam bentuk denda, peringatan/teguran atau dalam bentuk apapun juga) terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Dengan tidak adanya sanksi dalam hal terjadi penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam UU PT 2007, maka Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat

perlindungan hukum terhadap para pemegang saham terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a upaya tersebut adalah 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai dengan alasannya. Yang mana di dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) disebutkan bahwa alasan permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut adalah salah satunya karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu pemegang saham dapat pula meminta penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris, dalam hal Direksi tidak juga menyelenggarakan RUPS setelah dimintakan oleh pemegang saham. Upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pemegang saham apabila Direksi dan Dewan Komisaris tidak juga menyelenggarakan RUPS, adalah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan izin kepada pemegang saham melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

V.2. Saran

1. Menyangkut masalah tidak adanya konsekuensi hukum apapun terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan, penulis berpendapat bahwa perlu diatur dan ditentukan mengenai mekanisme, sanksi dan segenap kaedah hukum lain apabila terjadi penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini perlu, penting dan berguna demi terlindunginya hak Pemegang Saham terhadap dilaksanakannya RUPS Tahunan.

2. Terkait dengan tidak terdapatnya perlindungan bagi para pemegang saham dalam hal penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu, perlu dibentuk lembaga pengatur dan pengawas yang mengawasi keberlangsungan badan hukum di Indonesia. Yang seyogyanya antara lain mengatur dan mengawasi pelaksanaan UU terkait (khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) demi kepastian dan kemanfaatan hukum, sehingga para pemegang saham di dalam suatu Perseroan lebih terjamin hak-haknya. Menurut UUPT 2007, sudah terdapat lembaga yang ditunjuk sehubungan pelaksanaan UUPT 2007, yaitu Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan HAM. Namun ternyata lembaga ini masih kurang mengatur dan mengawasi (terutama dalam kaitannya dengan penegakan hukum) pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam UUPT 2007; lembaga ini hanya mengawasi dan mengatur mengenai administrasi hukum secara umum, contohnya menyangkut kewajiban pelaporan perubahan anggaran dasar, atau kewajiban memintakan persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Cet Kedua. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. St. Paul, Minn, West Publishing Co, 2004,
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet Kedua. Jakarta :SinarGrafika, 2009.
- Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Husnan, Amir. *Saham sebagai Surat Berharga*. Jakarta: Pena Shabat, 2002.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Ekonomi)*. Cet. Ketujuh. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet Kedua Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. Pertama. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Nasarudin, M. Irsan. *et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Ed.1. Cet.5. Jakarta: Kencana, 2008.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Ed. Kedua. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana, 2006.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalia Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Cet. Pertama. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga. (Jakarta: UI-Press, 1986.
- Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Cet. Pertama. Jakarta: Visimedia, 2009).
- Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Cet. Pertama. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Wiliamarta, Mishardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Cet. Kedua. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Cet. Kedua. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-undang tentang Pasar Modal*. UU No.8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN. No. 3608.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No.1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995. TLN. No. 3587.

Indonesia. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN. No. 4756.

Peraturan Bapepam

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 26/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003. *Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan Nomor IX.D.1

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 35/PM/2003 Tanggal 30 September 2003. *Saham Bonus*. Peraturan Nomor IX.D.5.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 429/BL/2009 Tanggal 9 Desember 2009. *Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan Nomor IX.D.4.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-05/PM/2004 Tanggal 9 Februari 2004. *Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham*. Peraturan Nomor IX.A.12.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011. *Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik*. Peraturan Nomor IX.K.2.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009. *Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Peraturan Nomor IX.E.1.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-52/PM/1997 Tanggal 26 Desember 1997, *Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten*. Peraturan Nomor IX.G.1.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011. *Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*. Peraturan Nomor IX.E.2.

III. INTERNET

"Alasan Terbesar Keterlambatan Keberangkatan Maskapai Penerbangan".
www.dephub.go.id diakses pada tanggal 23 Juli 2011, pukul 16.00

"Definisi Saham dan Obligasi". <http://greenland9.wordpress.com/2010/10/07/saham-dan-obligasi/> diakses pada tanggal 14 Desember pukul 22 :22

"Instrumen Pasar Modal Indonesia",
<http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Juni2003/BAB%20IIa.pdf> diakses pada tanggal 14 Desember pukul 23:21

"Dampak Krisis Keuangan Global Tahun 2008 Terhadap Ekonomi Indonesia",
<http://rutacs.wordpress.com/2008/10/30/dampak-krisis-keuangan-global-tahun-2008-terhadap-ekonomi-indonesia/> diakses pada 15 Desember 2011 14:22 WIB, diunduh pada 14:30 WIB).

"Review IHSG Menunggu Kelanjutan Suspensi",
<http://mdev.detik.com/read/2008/10/08/171735/1017257/6/menunggu-kelanjutan-suspensi> diakses pada 15 Desember 2011 15:52, diunduh pada 16:03

IV. LAIN-LAIN

Sitepu, Guntur Graha Gideon. *Analisis Terhadap Kewajiban direksi Perseroan dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa*. Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera, 2009.

V. WAWANCARA

Alfino Juanito. Legal & Compliance Department PT AM Capital Indonesia. Wawancara 7 Desember 2011.

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-05/PM/2004
TENTANG**

PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan penjualan saham baik saham Emiten, saham Perusahaan Publik, atau saham perusahaan selain Emiten atau Perusahaan Publik oleh pemegang sahamnya (divestasi), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

**Herwidayatmo
NIP 060065750**

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

PERATURAN NOMOR IX.A.12 : PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM

1. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dalam 2 (dua) rangkap dengan cara menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai Formulir Nomor IX.A.12 lampiran Peraturan ini.
 - b. Prospektus yang memuat keterangan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Informasi yang termuat di halaman depan Prospektus, meliputi:
 - a) tanggal efektif;
 - b) nama Pihak yang menjamin Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik (pembeli siaga), jika ada;
 - c) masa penawaran;
 - d) tanggal penjatahan;
 - e) tanggal pengembalian uang pesanan;
 - f) tanggal pendistribusian / penyerahan saham;
 - g) nama Bursa Efek (jika ada) dimana saham dicatatkan;
 - h) tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;
 - i) pernyataan berikut dalam huruf cetak besar dan tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI SAHAM INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
 - j) pernyataan berikut dalam huruf cetak besar dan tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, dalam hal Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya dilakukan dengan melakukan Penawaran Awal (book building):

"INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS".

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

- 2) Keterangan singkat mengenai saham yang akan ditawarkan yang meliputi antara lain:
 - a) jumlah, klasifikasi dan nilai nominal saham yang ditawarkan;
 - b) harga penawaran atas saham yang ditawarkan;
 - c) harga saham pada Penawaran Umum saham yang telah dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) Keterangan singkat mengenai pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya yang meliputi antara lain:
 - a) nama lengkap;
 - b) alamat lengkap;
 - c) bidang usaha (jika berbentuk badan usaha);
 - d) pekerjaan dan jabatan (jika perorangan);
 - e) kewarganegaraan (jika perorangan);
 - f) jumlah persentase kepemilikan saham pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - g) proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran;
 - h) hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya ditawarkan selain karena kepemilikan saham.
- 4) Keterangan yang dicetak dengan huruf tebal serta dapat menarik perhatian pembaca, alasan atau pertimbangan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik menjual sahamnya.
- 5) Keterangan singkat mengenai kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyebutkan sumber informasi.
- 6) Laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik terakhir yang telah dipublikasikan, sekurang-kurangnya meliputi neraca, laporan rugi laba, arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
- 7) Keterangan mengenai penjaminan Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh pembeli siaga, jika ada.
- 8) Pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang meliputi antara lain:
 - a) Pernyataan bahwa seluruh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang disajikan dalam Prospektus adalah akurat dan sepenuhnya berasal dari informasi publik atau yang telah tersedia untuk publik;
 - b) Pernyataan bahwa pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus selain angka 1 huruf b butir 5) dan 6) peraturan ini;
 - c) Pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai informasi orang dalam.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

- d) Pernyataan bahwa saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau dijaminkan kepada Pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada Pihak lain.
- e) Pernyataan lainnya yang dianggap relevan.
- 9) Pengungkapan tentang besar dan tata cara pemberian ganti kerugian atas keterlambatan pengembalian uang pesanan.
- c. Surat pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bahwa segala biaya Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang saham yang melakukan Penawaran Umum dimaksud;
2. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bertanggungjawab sepenuhnya atas ketelitian, kelengkapan, kecukupan, dan kebenaran informasi yang ada dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya yang diajukan kepada Bapepam kecuali informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 8) a) di atas.
3. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya melakukan Penawaran Awal (*book building*) maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan sejak Pernyataan Pendaftaran diajukan kepada Bapepam.
4. Informasi yang disajikan dalam rangka Penawaran Awal (*book building*) memuat seluruh informasi di dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
5. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bermaksud mengumumkan Prospektus Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya, maka pengumuman tersebut dapat dilakukan sejak pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah pengumuman.
6. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik mengumumkan Prospektus Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya, pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan setiap perbaikan atau tambahan informasi dalam Prospektus selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perubahan dimaksud, termasuk penghapusan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) j), sekurang-kurangnya diumumkan dengan menggunakan media yang sama dengan media pengumuman yang digunakan pada angka 5 peraturan ini.

Bukti pengumuman perubahan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
7. Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya hanya dapat dilakukan jika Pernyataan Pendaftaran sudah menjadi efektif.
8. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif sebagaimana ditetapkan pada angka 7 peraturan ini, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

- a. atas berlalunya waktu, yakni :
 - 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap; atau
 - 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang diajukan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.
9. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya, pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini.
 10. Masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
 11. Jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan disampaikannya laporan hasil Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya kepada Bapepam selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
 12. Jika jumlah pemesanan saham selama masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka dalam melakukan penjatahan wajib mendahulukan pemesanan saham yang dilakukan oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik. Penjatahan kepada pemegang saham dimaksud wajib dilakukan secara proporsional terhadap jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham.
 13. Dalam hal setelah dilakukan penjatahan sebagaimana dimaksud pada angka 12, masih terdapat sisa saham, maka wajib dilakukan penjatahan secara proporsional kepada pemesan yang bukan merupakan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik serta pemesan yang merupakan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik.
 14. Penjatahan saham untuk suatu Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik.
 15. Pengembalian uang pesanan wajib dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah masa penjatahan saham berakhir.

Dalam hal terdapat pengembalian uang atas pemesanan pembelian saham yang melewati masa 2 (dua) hari kerja, maka pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib membayar ganti kerugian atas keterlambatan tersebut.
 16. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penjatahan saham berakhir.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

17. Laporan hasil Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas, wajib sekurang-kurangnya memuat keterangan antara lain sebagai berikut :

Publik, maka setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 pemegang saham dimaksud tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai akibat Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
 - a. jumlah saham yang ditawarkan;
 - b. nama Pihak yang melakukan pemesanan;
 - c. jumlah saham yang dipesan oleh masing-masing Pihak;
 - d. nama Pihak yang mendapat penjatahan; dan
 - e. jumlah saham yang diserahkan setelah proses penjatahan.
18. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, maka setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 pemegang saham dimaksud tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai akibat Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
19. Dalam hal Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya berakibat terjadinya pengambilalihan Emiten atau Perusahaan Publik, maka Pihak yang menjadi pengendali baru Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban melakukan Penawaran Tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
20. Dalam hal pemegang saham akan menjual kepemilikan sahamnya pada perusahaan selain Emiten atau Perusahaan Publik melalui Penawaran Umum, maka Penawaran Umum atas saham tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya.
21. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN
Peraturan Nomor IX.A.12

FORMULIR NOMOR : IX.A.12

.....(Tgl/bln/thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar untuk
Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran
Umum Oleh Pemegang Saham
Emiten Atau Perusahaan Publik

Kepada
Yth. Ketua Bapepam
di- Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Pemegang Saham atas saham PTTbk. (jelaskan: sifat, jumlah saham dan uraian singkat tentang saham yang ditawarkan) dalam 2 (dua) rangkap sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Emiten dan Perusahaan Publik
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Lengkap :
 - c. Bentuk Hukum* :
 - d. Nomor dan tanggal Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir;*
 - e. Pengesahan dan Persetujuan otoritas yang berwenang atas Akta Pendirian; *
 - f. Nomor dan Tanggal pengumuman dalam berita negara sehubungan dengan butir e di atas; *
 - g. Domisili Pemegang Saham :
 - h. Kewarganegaraan :(untuk pemegang saham perorangan)
 - i. Pekerjaan dan Jabatan :(untuk pemegang saham perorangan)
 - j. Bidang Usaha* :.....
 - k. Nomor Surat Izin Usaha Perusahaan*; dan
 - l. Nomor Pokok Wajib Pajak :
2. Masa Penawaran Umum Pemegang Saham yang direncanakan.
3. Daftar Dokumen yang dilampirkan :
 - a.
 - b.....

SETIAP PERNYATAAN ATAU KETERANGAN TENTANG EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN INI ADALAH AKURAT DAN SETIAP PERNYATAAN ATAU KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM SERTA KETERANGAN LAINNYA DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN INI ADALAH BENAR.

(Nama Pemegang Saham)

Materai Rp 6.000,-

(Nama Jelas)

(Direktur Utama)*

*Hanya untuk pemegang saham berbentuk badan usaha

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep-05/PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 1 -

PERATURAN NOMOR IX.A.12: PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM

1. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dalam 2 (dua) rangkap dengan cara menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai Formulir Nomor IX.A.12 lampiran Peraturan ini.

b. Prospektus yang memuat keterangan antara lain sebagai berikut :

1) Informasi yang termuat di halaman depan Prospektus, meliputi:

a) tanggal efektif;

b) nama Pihak yang menjamin Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik (pembeli siaga), jika ada;

c) masa penawaran;

d) tanggal penjatahan;

e) tanggal pengembalian uang pesanan;

f) tanggal pendistribusian / penyerahan saham;

g) nama Bursa Efek (jika ada) dimana saham dicatatkan;

h) tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;

i) pernyataan berikut dalam huruf cetak besar dan tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI SAHAM INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

j) pernyataan berikut dalam huruf cetak besar dan tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, dalam hal Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya dilakukan dengan melakukan Penawaran Awal (*book building*):

“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep-05/PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 2 -

- 2) Keterangan singkat mengenai saham yang akan ditawarkan yang meliputi antara lain:
 - a) jumlah, klasifikasi dan nilai nominal saham yang ditawarkan;
 - b) harga penawaran atas saham yang ditawarkan;
 - c) harga saham pada Penawaran Umum saham yang telah dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) Keterangan singkat mengenai pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya yang meliputi antara lain:
 - a) nama lengkap;
 - b) alamat lengkap;
 - c) bidang usaha (jika berbentuk badan usaha);
 - d) pekerjaan dan jabatan (jika perorangan);
 - e) kewarganegaraan (jika perorangan);
 - f) jumlah persentase kepemilikan saham pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - g) proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran;
 - h) hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya ditawarkan selain karena kepemilikan saham.
- 4) Keterangan yang dicetak dengan huruf tebal serta dapat menarik perhatian pembaca, alasan atau pertimbangan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik menjual sahamnya.
- 5) Keterangan singkat mengenai kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyebutkan sumber informasi.
- 6) Laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik terakhir yang telah dipublikasikan, sekurang-kurangnya meliputi neraca, laporan rugi laba, arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
- 7) Keterangan mengenai penjaminan Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh pembeli siaga, jika ada.
- 8) Pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang meliputi antara lain:
 - a) Pernyataan bahwa seluruh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang disajikan dalam Prospektus adalah akurat dan sepenuhnya berasal dari informasi publik atau yang telah tersedia untuk publik;
 - b) Pernyataan bahwa pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus selain angka 1 huruf b butir 5) dan 6) peraturan ini;
 - c) Pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai informasi orang dalam.
 - d) Pernyataan bahwa saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau dijamin kepada Pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada Pihak lain.
 - e) Pernyataan lainnya yang dianggap relevan.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep-05/PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 3 -

- 9) Pengungkapan tentang besar dan tata cara pemberian ganti kerugian atas keterlambatan pengembalian uang pesanan.
- c. Surat pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bahwa segala biaya Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang saham yang melakukan Penawaran Umum dimaksud;
2. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bertanggungjawab sepenuhnya atas ketelitian, kelengkapan, kecukupan, dan kebenaran informasi yang ada dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya yang diajukan kepada Bapepam kecuali informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 8) a) di atas.
3. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya melakukan Penawaran Awal (*book building*) maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan sejak Pernyataan Pendaftaran diajukan kepada Bapepam.
4. Informasi yang disajikan dalam rangka Penawaran Awal (*book building*) memuat seluruh informasi di dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
5. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bermaksud mengumumkan Prospektus Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya, maka pengumuman tersebut dapat dilakukan sejak pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah pengumuman.
6. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik mengumumkan Prospektus Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya, pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan setiap perbaikan atau tambahan informasi dalam Prospektus selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perubahan dimaksud, termasuk penghapusan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) j), sekurang-kurangnya diumumkan dengan menggunakan media yang sama dengan media pengumuman yang digunakan pada angka 5 peraturan ini.
Bukti pengumuman perubahan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
7. Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya hanya dapat dilakukan jika Pernyataan Pendaftaran sudah menjadi efektif.
8. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif sebagaimana ditetapkan pada angka 7 peraturan ini, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas berlalunya waktu, yakni:
 - 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap; atau
 - 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang diajukan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.
9. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep-05/PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 4 -

Publik yang dimilikinya, pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini.

10. Masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
11. Jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan disampaikannya laporan hasil Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya kepada Bapepam selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
12. Jika jumlah pemesanan saham selama masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka dalam melakukan penjatahan wajib mendahulukan pemesanan saham yang dilakukan oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik. Penjatahan kepada pemegang saham dimaksud wajib dilakukan secara proporsional terhadap jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham.
13. Dalam hal setelah dilakukan penjatahan sebagaimana dimaksud pada angka 12, masih terdapat sisa saham, maka wajib dilakukan penjatahan secara proporsional kepada pemesan yang bukan merupakan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik serta pemesan yang merupakan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Penjatahan saham untuk suatu Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Pengembalian uang pesanan wajib dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah masa penjatahan saham berakhir.
Dalam hal terdapat pengembalian uang atas pemesanan pembelian saham yang melewati masa 2 (dua) hari kerja, maka pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib membayar ganti kerugian atas keterlambatan tersebut.
16. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penjatahan saham berakhir.
17. Laporan hasil Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas, wajib sekurang-kurangnya memuat keterangan antara lain sebagai berikut:
 - a. jumlah saham yang ditawarkan;
 - b. nama Pihak yang melakukan pemesanan;
 - c. jumlah saham yang dipesan oleh masing-masing Pihak;
 - d. nama Pihak yang mendapat penjatahan; dan
 - e. jumlah saham yang diserahkan setelah proses penjatahan.
18. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, maka setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 pemegang saham dimaksud tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai akibat Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep-05/PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 5 -

19. Dalam hal Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya berakibat terjadinya pengambilalihan Emiten atau Perusahaan Publik, maka Pihak yang menjadi pengendali baru Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban melakukan Penawaran Tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
20. Dalam hal pemegang saham akan menjual kepemilikan sahamnya pada perusahaan selain Emiten atau Perusahaan Publik melalui Penawaran Umum, maka Penawaran Umum atas saham tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya.
21. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 1 -

PERATURAN NOMOR IX.D.1: HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Definisi:

- a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
 - b. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut.
2. Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.
 3. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional, maka para pemegang saham yang ada wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka dalam masing-masing jenis saham.
 4. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka semua pemegang saham wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham.
 5. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini menerbitkan Waran, maka jumlah Waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan.
 6. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud. Perusahaan tersebut wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 peraturan ini dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.3, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor IX.D.3 wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.
 7. Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dipenuhi hal-hal berikut:

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 2 -

- a. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan.
8. Kecuali dinyatakan lain oleh Bapepam, maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan dalam angka 7 peraturan ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 9. Dalam hal suatu rencana Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan peraturan ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX. E.1.
 10. Persyaratan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini tidak berlaku jika perusahaan mengeluarkan saham sebagai hasil kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus.
 11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan :
 - a. catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi Efek;
 - b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu.
Sertifikat tersebut wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud pada angka 17 peraturan ini;
 - c. kupon yang dapat dilepas dari surat saham; atau
 - d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.
 12. Pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf d peraturan ini adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham 8 (delapan) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
 13. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sudah dapat ditukarkan dengan Efek baru selama periode perdagangan. Efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam 2 (dua) hari kerja setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilaksanakan.
 14. Informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib diumumkan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini meliputi antara lain:
 - a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, E-mail dan kotak pos;
 - b. uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 3 -

- d. tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran;
 - f. periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - g. harga pelaksanaan Efek;
 - h. rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada;
 - i. tata cara pemesanan Efek;
 - j. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan;
 - k. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - l. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Efek;
 - m. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang mendasarinya tercatat (jika ada);
 - n. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif;
 - o. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada);
 - p. dampak dilusi dari penerbitan Efek baru;
 - q. penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - r. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan
 - s. informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh.
15. Dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi, Emiten atau Perusahaan Publik selain sebagaimana informasi pada angka 14 wajib pula menyajikan hal-hal sebagai berikut:
- a. hak para pemegang Efek;
 - b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain;
 - c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;
 - d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut;
 - e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya;
 - f. jadwal pembayaran bunga;
 - g. jadwal konversi;
 - h. ketentuan tentang dana pelunasan atau sinking fund (jika ada);
 - i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang bersangkutan (jika ada); dan
 - j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai Pihak-pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada).

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 4 -

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di atas dan sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.

16. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.
17. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini wajib mengambil langkah-langkah untuk mempermudah pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jika Efek yang mendasari hak tersebut tercatat di Bursa Efek maka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berakhir. Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib tersedia dan didistribusikan dalam 1 (satu) hari kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
18. Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berhubungan dengan Efek yang tercatat, tanpa biaya pencatatan tambahan.
19. Kecuali ditentukan lain oleh Bapepam, Bursa Efek wajib secara otomatis mencatat Efek yang sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari:
 - a. pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau Efek konversi;
 - b. penerbitan saham yang berasal dari kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus; atau
 - c. pemecahan saham.

Biaya pencatatan atas Efek yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan hak tersebut wajib didasarkan pada perhitungan yang sama dengan Efek sejenis yang berlaku.

20. Efek yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berbeda dari Efek yang mendasari atas mana hak tersebut melekat dan berbeda dari Efek lain dari perusahaan tersebut yang telah tercatat di bursa, tidak wajib dicatatkan di bursa.
21. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang tercatat dapat juga diperdagangkan di luar bursa.
22. Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan.
23. Dalam hal terjadi pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanda terima wajib diberikan oleh Perusahaan sebagai bukti bahwa hak telah dilaksanakan. Tanda terima dimaksud wajib menunjukkan apakah pemegang hak atau pemegang saham bermaksud memesan Efek tambahan yang berasal dari hak yang tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini perusahaan wajib menyimpan tembusan dari tanda terima yang memuat jumlah saham atau Efek tambahan yang dipesan.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 5 -

24. Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 peraturan ini ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tambahan. Para pemesan Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

25. Setelah penjatahan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 24 peraturan ini selesai dilaksanakan, maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Perusahaan dimaksud wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
26. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari Pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil.
27. Informasi yang disyaratkan untuk diumumkan sesuai dengan peraturan ini wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah pengumuman dimaksud. Pengumuman tersebut dapat digantikan dengan cara lain yang disetujui oleh Bapepam.
28. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juli 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 429/BL/2009

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dari Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik sehingga dapat membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan mendorong peningkatan kepemilikan publik secara lebih meluas atas perusahaan terbuka, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-44/PM/1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2009
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2009

Tanggal : 9 Desember 2009

PERATURAN NOMOR IX.D.4: PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disebut HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

2. PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

- a. Perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.D.1, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari modal disetor; atau
- 2) jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b) Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset Perusahaan tersebut pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui penambahan modal; atau
 - c) Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

- b. Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- a. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2009

Tanggal : 9 Desember 2009

- 2 -

b. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, Perusahaan wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham yang paling kurang memuat:

- 1) perkiraan periode pelaksanaan (jika ada); dan
- 2) analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa HMETD serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal;

dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan.

c. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf a butir 2), maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan juga wajib mengungkapkan Fakta Material tentang kondisi keuangan terakhir yang antara lain meliputi:

- 1) penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid;
- 2) pinjaman atau piutang ragu-ragu;
- 3) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Fasilitas Pembiayaan Darurat (khusus untuk perbankan); dan/atau
- 4) pinjaman atau piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada Pihak terafiliasi.

4. PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.

b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

c. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1.

5. KETENTUAN PENUTUP

a. Dalam hal penambahan modal tanpa HMETD merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2009

Tanggal : 9 Desember 2009

- 3 -

- b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 9 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-35/PM/2003
TENTANG**

SAHAM BONUS

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang : a. bahwa penerbitan saham bonus merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat dilakukan tanpa merugikan kepentingan pemegang saham;

b. bahwa selama ini pelaksanaan penerbitan saham bonus mengacu pada Penjelasan Nomor I.B.1, Lampiran Surat Edaran Bapepam Nomor SE-05/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 perihal Penjelasan Mengenai Pedoman Tentang Pernyataan dan Keterbukaan Atas Saham Bonus;

c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum yang lebih kokoh terhadap pelaksanaan penerbitan Saham Bonus, dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan dan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Saham Bonus;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG SAHAM BONUS.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Saham Bonus diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Penjelasan Nomor I.B.1, Lampiran Surat Edaran Bapepam Nomor SE-05/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 perihal Penjelasan Mengenai Pedoman Tentang Pernyataan dan Keterbukaan Atas Saham Bonus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 September 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 35 /PM/2003
Tanggal : 30 September 2003

PERATURAN NOMOR IX.D.5 : SAHAM BONUS

1. Definisi :
 - a. Agio Saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.
 - b. Kekayaan Bersih adalah selisih antara total aktiva dengan total kewajiban.
 - c. Saldo Laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.
 - d. Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
 - e. Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.
 - f. Dividen Kas adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang.
 - g. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap.
2. Peraturan ini berlaku bagi Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
3. Pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.
4. Pelaksanaan pembagian Saham Bonus harus telah selesai dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pembagian Saham Bonus tersebut.
5. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam laporan penjabaran Saham Bonus yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembagian Saham Bonus dilaksanakan.
6. Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.
7. Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:
 - a. Agio Saham; dan atau
 - b. unsur ekuitas lainnya.
8. Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nilai nominal saham.
 - b. dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 35 /PM/2003
Tanggal : 30 September 2003

9. Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.
10. Dengan memperhatikan ketentuan angka 8 dan angka 9 peraturan ini, dalam hal terdapat lebih dari satu nilai nominal saham, maka yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus adalah saham dengan nilai nominal terendah.
11. Pembagian Saham Bonus hanya dapat dilaksanakan apabila asal Saham Bonus tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.
12. Dalam hal Saham Bonus berasal dari kapitalisasi Agio Saham maka nilai yang dapat dikapitalisasi adalah jumlah Agio Saham setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.
13. Emiten atau Perusahaan Publik atau pelaku Pasar Modal lainnya dalam hubungan dengan para pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertentu. Informasi yang termasuk menyesatkan tersebut antara lain pernyataan bahwa :
 - a. Saham Bonus merupakan pengganti dari Dividen Kas yang dijanjikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Saham Bonus yang bersumber dari kapitalisasi Agio Saham dan atau unsur ekuitas lainnya merupakan indikasi kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memperoleh laba;
 - c. Harga saham pada saat penawaran umum menjadi lebih rendah dengan adanya rencana pembagian Saham Bonus; dan
 - d. Pembagian Saham Bonus sama dengan hasil dividen (*dividend yield*), seperti :
 - 1) menggunakan pembagian Saham Bonus sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan sama dengan hasil Dividen Kas;
 - 2) menambahkan persentase pembagian Saham Bonus dengan hasil dividen dan menyatakannya sebagai pembayaran dividen atau sebagai hasil investasi; dan
 - 3) *dividend yield* tidak berubah berkaitan dengan diubahnya Dividen Kas menjadi Dividen Saham.
14. Emiten atau Perusahaan Publik yang akan membagikan Saham Bonus wajib menginformasikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Informasi mengenai pembagian Saham Bonus tersebut wajib diumumkan kepada publik selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 14 sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penjelasan terperinci mengenai sumber dari kapitalisasi modal yang menjadi Saham Bonus;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 35 /PM/2003
Tanggal : 30 September 2003

- b. Nilai dari masing-masing sumber kapitalisasi Saham Bonus;
 - c. Rasio pembagian Saham Bonus;
 - d. Dasar penetapan harga yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam angka 8, angka 9 dan angka 10 peraturan ini;
 - e. Penjelasan mengenai perlakuan pajak atas Saham Bonus, baik pengaruhnya pada para pemegang saham maupun pada perusahaan. Jika pengenaan pajak atas Saham Bonus kurang menguntungkan bagi pemegang saham daripada jika pembagian diberikan dalam bentuk Dividen Kas, maka fakta tersebut wajib diungkapkan dan alasan untuk tidak membayarkan Dividen Kas, wajib dijelaskan; dan
 - f. Prosedur administratif yang berkaitan dengan pembagian Saham Bonus.
16. Semua pelaku Pasar Modal yang terlibat dalam persiapan data historis mengenai harga saham dan informasi keuangan per saham wajib menyesuaikan informasi tersebut terhadap pengaruh dari pembagian Saham Bonus dan menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penyesuaian tersebut.
17. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 September 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-412/BL/2009

TENTANG

TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRANSAKSI TERTENTU

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan Afiliasinya atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Nopember 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Nopember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2009

Tanggal : 25 Nopember 2009

PERATURAN NOMOR IX.E.1 : TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- c. Transaksi adalah aktivitas dalam rangka:
 - 1) memberikan dan/atau mendapat pinjaman;
 - 2) memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aset termasuk dalam rangka menjamin;
 - 3) memperoleh, melepaskan, atau menggunakan jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali; atau
 - 4) mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam butir 1), butir 2), dan butir 3), yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
- d. Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.
- e. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.
- f. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu.
- g. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perusahaan.

2. TRANSAKSI AFILIASI

- a. Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi, yang paling kurang meliputi:
 - 1) uraian mengenai Transaksi Afiliasi paling kurang:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2009

Tanggal : 25 Nopember 2009

-2-

- a) obyek transaksi yang bersangkutan;
 - b) nilai transaksi yang bersangkutan;
 - c) nama Pihak-pihak yang melakukan transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan; dan
 - d) sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan;
- 2) ringkasan laporan Penilai, paling kurang meliputi informasi:
- a) identitas Pihak;
 - b) obyek penilaian;
 - c) tujuan penilaian;
 - d) asumsi;
 - e) pendekatan dan metode penilaian;
 - f) kesimpulan nilai; dan
 - g) pendapat kewajaran atas transaksi.
- Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
- 3) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi;
 - 4) rencana Perusahaan, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lain dalam hal Transaksi merupakan pengambilalihan perusahaan;
 - 5) pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
 - 6) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika dianggap perlu.
- b. Transaksi Afiliasi berikut ini hanya wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), butir 3), butir 4), dan butir 5):
- 1) penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai Karyawan dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - 2) Transaksi antara Perusahaan dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2009

Tanggal : 25 Nopember 2009

-3-

disetujui RUPS. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan kepada semua Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;

- 3) Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - 4) Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
 - 5) Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud; dan/atau
 - 6) Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya, dan laporan keuangan Perusahaan Terkendali tersebut dikonsolidasikan dengan Perusahaan.
- c. Transaksi Afiliasi berikut ini dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b:
- 1) imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabat juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
 - 2) Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan persyaratan:
 - a) Transaksi telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik; dan
 - b) syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan;
 - 3) Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan:
 - a) Transaksi awal yang mendasari Transaksi selanjutnya telah memenuhi peraturan ini; dan
 - b) syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan;
 - 4) Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perusahaan atau Perusahaan Terkendali; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2009

Tanggal : 25 Nopember 2009

-4-

- 5) Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perusahaan atau Perusahaan Terkendali.

3. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

- a. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.
- b. Dalam hal Transaksi yang telah disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.
- c. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan berikut ini dikecualikan dari ketentuan huruf a, yaitu:
 - 1) penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai Karyawan, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui RUPS;
 - 2) Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali, atau Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS.

Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;

- 3) imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
- 4) Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan:
 - a) Transaksi awal yang mendasari Transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan ini; dan
 - b) syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2009

Tanggal : 25 Nopember 2009

-5-

- 5) Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - 6) Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
 - 7) Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud.
- d. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, namun merupakan Transaksi Afiliasi, tetap mengikuti ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
- a. Pengumuman mengenai RUPS untuk menyetujui suatu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, harus meliputi informasi sebagai berikut:
 - 1) uraian mengenai Transaksi paling kurang:
 - a) obyek transaksi yang bersangkutan;
 - b) nilai Transaksi yang bersangkutan;
 - c) nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - d) sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;
 - 2) ringkasan laporan Penilai, paling kurang meliputi informasi:
 - a) identitas Pihak;
 - b) obyek penilaian;
 - c) tujuan penilaian;
 - d) asumsi;
 - e) pendekatan dan metode penilaian;
 - f) kesimpulan nilai; dan
 - g) pendapat kewajaran atas transaksi;
 - 3) keterangan tentang RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan Peraturan ini;
 - 4) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2009

Tanggal : 25 Nopember 2009

-6-

- 5) rencana Perusahaan, data Perusahaan, dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam butir 3) dan 4);
 - 6) pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
 - 7) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika dianggap perlu oleh Bapepam dan LK.
- b. Salinan atau fotokopi pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.
- c. Perusahaan wajib menyampaikan dokumen kepada Bapepam dan LK bersamaan dengan pengumuman RUPS, yang paling kurang meliputi:
- 1) informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1);
 - 2) laporan Penilai, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal penilaian dalam laporan Penilai dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan;
 - 3) data perusahaan yang akan diakuisisi atau didivestasi, jika obyek transaksi adalah saham, yang sekurang-kurangnya berisi antara lain:
 - a) laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - b) struktur permodalan; dan
 - c) struktur kepengurusan;jika data perusahaan belum tersedia di Bapepam dan LK dan publik.
 - 4) pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
 - 5) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika ada.
- d. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan.
- e. Sebelum RUPS, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang paling kurang menyatakan bahwa:
- 1) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - 2) apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengumuman dan pemanggilan RUPS yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Jangka waktu pengumuman dan pemanggilan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2009

Tanggal : 25 Nopember 2009

-7-

IX.J.1. Pemanggilan dapat dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Pemanggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam huruf a; dan

- 2) untuk rapat kedua dan ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jangka waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana Peraturan Nomor IX.J.1;
 - b) pemanggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perusahaan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama atau kedua tetapi tidak mencapai korum.
 - g. Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.
 - h. RUPS ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - i. Jika suatu Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS yang telah mencapai korum kehadiran, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.
 - j. Hasil pelaksanaan Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan wajib segera dilaporkan kepada Bapepam dan LK.
5. KETENTUAN PENUTUP
- a. Dalam hal Transaksi Afiliasi:
 - 1) nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2.
 - 2) merupakan transaksi pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1.
 - b. Dalam hal Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan:
 - 1) merupakan Transaksi Material dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perusahaan tersebut disamping wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2009

Tanggal : 25 Nopember 2009

-8-

- 2) merupakan pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan tersebut disamping wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.H.1.
- c. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 25 Nopember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-614/BL/2011

TENTANG

TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
UTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam memperoleh akses pendanaan yang termasuk dalam kriteria Transaksi Material dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada investor, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK KEP-413/BL/2009 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-413/BL/2009 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 November 2011.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 November 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

PERATURAN NOMOR IX.E.2 : TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
 - 2) Transaksi Material adalah setiap:
 - a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
 - b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
 - c) sewa menyewa aset;
 - d) pinjam meminjam dana;
 - e) menjaminkan aset; dan/atau
 - f) memberikan jaminan perusahaan;
dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
 - 3) Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
 - 4) Kegiatan Usaha Utama adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan dan telah dijalankan.
- b. Nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagai berikut:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang diaudit;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas paling sedikit untuk akun ekuitas; atau
 - 3) laporan keuangan interim yang diaudit selain laporan keuangan interim tengah tahunan, dalam hal Perusahaan mempunyai laporan keuangan interim,
mana yang terkini.
- c. Tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang digunakan untuk menghitung nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan sebelum:
 - 1) tanggal transaksi dilaksanakan dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a; atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-2-

- 2) tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.

2. TRANSAKSI MATERIAL

- a. Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, namun wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian Transaksi Material;

- 2) informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1) mencakup:

- a) uraian mengenai Transaksi Material yang dilakukan, paling sedikit meliputi obyek transaksi, nilai transaksi, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (nama, alamat, telepon, faksimili, pengurusan, dan pengawasan);
- b) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan;

Dalam hal Transaksi Material berupa pembelian atau penjualan saham yang menyebabkan Perusahaan memperoleh atau kehilangan pengendalian atas perusahaan, maka pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan wajib disajikan dalam informasi keuangan proforma yang direview oleh Akuntan.

- c) ringkasan laporan Penilai, paling sedikit meliputi:

- (1) identitas Pihak;
- (2) obyek penilaian;
- (3) tujuan penilaian;
- (4) asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
- (5) pendekatan dan metode penilaian;
- (6) kesimpulan nilai; dan
- (7) pendapat kewajaran atas transaksi.

Dalam hal laporan Penilai memberikan pendapat tidak wajar, maka Perusahaan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf b.

Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

- d) dalam hal obyek Transaksi Material adalah:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-3-

- (1) saham perusahaan tertutup, maka informasi yang diumumkan paling sedikit adalah data keuangan perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual, atau dilakukan penyertaan, dengan ketentuan:
 - (a) untuk perusahaan yang akan didirikan, berupa studi kelayakan yang dibuat oleh Penilai;
 - (b) untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan Kegiatan Usaha Utama, berupa neraca pembukaan yang telah diaudit;
 - (c) untuk perusahaan yang sudah berdiri dan telah melakukan Kegiatan Usaha Utama berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - (d) untuk perusahaan yang didirikan kurang dari 2 (dua) tahun, maka laporan keuangan yang diaudit tersebut disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya;

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit dari perusahaan yang menjadi obyek transaksi dan tanggal Transaksi Material tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

- (2) aset selain saham, maka informasi yang diumumkan paling sedikit adalah data rincian dan jenis aset yang akan dibeli, dijual, disewa, disewakan, dialihkan, atau ditukar termasuk aspek hukumnya;
- (3) segmen usaha, maka informasi yang diumumkan paling sedikit adalah data mengenai segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan, atau ditukar, serta aset dan kewajiban yang melekat pada segmen usaha tersebut termasuk aspek hukumnya;
- (4) dana yang dipinjam atau dipinjamkan, maka informasi yang wajib diumumkan paling sedikit adalah para Pihak yang melakukan Transaksi Material, jumlah dana yang dipinjam atau dipinjamkan, serta ketentuan dan persyaratan pinjam meminjam termasuk bunga, jangka waktu, jaminan, dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh debitur;
- (5) aset yang dijamin, maka informasi yang wajib diumumkan paling sedikit adalah para Pihak yang melakukan Transaksi Material, obyek jaminan, syarat penjaminan, nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perusahaan;
- (6) jaminan perusahaan, maka informasi yang wajib diumumkan paling sedikit adalah para Pihak yang melakukan Transaksi Material, obyek yang dijamin, syarat penjaminan, nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perusahaan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-4-

- e) dewan komisaris dan direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
- f) penjelasan tentang tempat atau alamat yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material; dan
- g) direksi menyatakan bahwa Transaksi Material:
 - (1) tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1; dan/atau
 - (2) merupakan atau tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.
- 3) dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, maka informasi yang harus ditambahkan adalah:
 - a) hubungan dan sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Material dengan Perusahaan; dan
 - b) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi.
- 4) dalam hal obyek Transaksi Material berupa pembelian atau penjualan saham Perusahaan lain atau saham perusahaan terbuka di luar negeri, maka Perusahaan hanya diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1.
- b. Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) persetujuan RUPS yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 dan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - 2) dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Transaksi Material yang akan dilakukan;
 - 3) penjelasan oleh Perusahaan dalam RUPS mengenai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam butir 2) meliputi seluruh informasi sebagaimana diatur dalam huruf a butir 2) dan huruf a butir 3);
 - 4) mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS, informasi yang mencakup paling sedikit seluruh informasi sebagaimana diatur dalam huruf a butir 2) dan huruf a butir 3), serta tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya RUPS;
 - 5) dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4), maka perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-5-

- 6) menyediakan data tentang Transaksi Material bagi pemegang saham, yang paling sedikit meliputi:
 - a) informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 4);
 - b) laporan penilaian oleh Penilai; dan
 - c) dokumen mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4);
 - 7) data sebagaimana dimaksud dalam butir 6) wajib tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS dalam rangka persetujuan Transaksi Material; dan
 - 8) jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
- c. Dalam hal Perusahaan melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa penerbitan Efek bersifat utang dimana pihak pembeli Efek bersifat utang belum diketahui, maka informasi mengenai:
- 1) Pihak yang membeli Efek bersifat utang dan ringkasan laporan Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) poin a) dan huruf a butir 2) poin c) tidak wajib diungkapkan; dan
 - 2) jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga, dan nilai penjaminan (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) poin d) angka (4), huruf a butir 2) poin d) angka (5), dan huruf a butir 2) poin d) angka (6) disajikan sebesar nilai maksimal.
- d. Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan huruf c butir 2) wajib diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Efek bersifat utang.
- e. Dalam hal Perusahaan melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa pengambilalihan, maka Perusahaan wajib melakukan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 mengenai RUPS untuk pengambilalihan.
- f. Transaksi Material yang dilakukan melalui proses lelang terbuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal Perusahaan sebagai pihak yang melakukan lelang, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 4) tidak diwajibkan mencakup identitas pihak yang bertransaksi dengan Perusahaan; dan
 - 2) dalam hal Perusahaan sebagai peserta lelang, tidak wajib untuk menunjuk Penilai.
- g. Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-6-

- h. Dalam hal obyek Transaksi Material adalah saham Perusahaan lain, maka harga saham wajib ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) atas saham yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga saham:
 - a) untuk penjualan, paling rendah sebesar harga pasar wajar atau lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai, mana yang lebih tinggi; atau
 - b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai, mana yang lebih rendah;
 - 2) atas saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum Transaksi Material oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga saham adalah:
 - a) untuk penjualan, paling rendah sebesar harga pasar wajar atau lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih tinggi; atau
 - b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih rendah;
 - 3) atas saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga saham adalah:
 - a) untuk penjualan, paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum:
 - (1) tanggal Transaksi Material dilaksanakan oleh Perusahaan, jika nilai transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - (2) tanggal pengumuman RUPS, jika nilai Transaksi Material memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum:
 - (1) tanggal Transaksi Material dilaksanakan oleh Perusahaan, jika nilai transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-7-

(2) tanggal pengumuman RUPS, jika nilai Transaksi Material memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

i. Perusahaan tidak diwajibkan menunjuk Penilai, jika Perusahaan melakukan Transaksi Material berupa penjualan atau pembelian saham yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf h butir 3).

j. Dalam hal Transaksi Material dilakukan oleh:

1) Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan dan bukan merupakan Perusahaan, maka Perusahaan tersebut wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;

2) Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan dan merupakan Perusahaan, maka hanya Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;

3. PENGECUALIAN KETENTUAN TRANSAKSI MATERIAL

a. Ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimana diatur dalam angka 2, tidak berlaku untuk:

1) Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terkendali atau Transaksi Material yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud;

2) Perusahaan yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guaranty*) kepada Pihak lain atas transaksi Perusahaan Terkendali yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan perseratus);

3) Perusahaan yang menerima pinjaman secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

4) Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali;

5) Perusahaan yang melakukan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha Utama;

6) Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan atas aset yang digunakan:

a) langsung untuk proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama; dan/atau

b) untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-8-

- 7) penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum;
 - 8) Perusahaan yang telah mengungkapkan informasi Transaksi Material secara lengkap dalam Prospektus dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - 9) Perusahaan yang menambah atau mengurangi penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling sedikit satu tahun;
 - 10) Transaksi Material yang dilakukan oleh bank yang memiliki kondisi sedang memperoleh pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
 - 11) Transaksi material yang dilakukan oleh Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif;
 - 12) pelepasan atau perolehan secara langsung suatu kekayaan oleh atau dari Perusahaan sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan; dan/atau
 - 13) Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan yang melakukan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1.

4. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

- a. Perusahaan yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Utama perusahaan tersebut.
- b. Perubahan Kegiatan Usaha Utama berupa pengurangan Kegiatan Usaha Utama tidak diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan:
 - 1) Kegiatan Usaha Utama yang akan dikurangi mengalami kerugian usaha selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan tahunan Perusahaan;
 - 2) pengurangan Kegiatan Usaha Utama tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan; dan
 - 3) Perusahaan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan informasi perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- c. Perusahaan yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-9-

- 1) Mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IX.J.1, informasi yang mencakup antara lain:
 - a) ringkasan tentang studi kelayakan perubahan Kegiatan Usaha Utama, paling sedikit meliputi;
 - (1) maksud dan tujuan;
 - (2) asumsi-asumsi dan kondisi pembatas; dan
 - (3) pendapat atas kelayakan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - b) ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - c) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - d) penjelasan tentang pengaruh perubahan Kegiatan Usaha Utama pada kondisi keuangan Perusahaan; dan
 - e) hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Utama yang baru.
- 2) Menyediakan data tentang perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS dan menyampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada saat pengumuman RUPS, yang mencakup antara lain:
 - a) informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 1); dan
 - b) laporan penilaian Penilai tentang studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

- d. Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan dan merupakan Perusahaan, maka hanya Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- e. Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan dan bukan merupakan Perusahaan, maka Perusahaan tersebut wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sepanjang kontribusi pendapatan Perusahaan Terkendali tersebut sebesar 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari pendapatan Perusahaan berdasarkan:
 - 1) laporan keuangan konsolidasi tahunan Perusahaan, apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali telah dikonsolidasikan; atau
 - 2) informasi keuangan proforma konsolidasi Perusahaan yang direview oleh Akuntan apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-10-

belum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan.

5. KETENTUAN PENUTUP

- a. Bukti iklan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 1), angka 2 huruf b butir 4), dan angka 4 huruf c butir 1) harus disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut diiklankan.
- b. Jika rencana Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha Utama tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.
- c. Dalam hal Transaksi Material mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi Peraturan ini juga harus memenuhi Peraturan Nomor IX.E.1.
- d. Dalam hal Transaksi Material merupakan transaksi pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1.
- e. Hasil pelaksanaan Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesainya seluruh transaksi.
- f. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 28 November 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida

NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-614/BL/2011

Tanggal : 28 November 2011

-11-



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-52/PM/1997
TENTANG**

**PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA
PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten diatur dalam Peraturan Nomor IX.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

PERATURAN NOMOR IX.G.1 : PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.

1. Definisi

- a. Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- b. Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.

2. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persyaratan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direksi dan komisaris Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan;
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independen;
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten;
- d. Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha kepada Bapepam yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

4. Tata Cara Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib dilaksanakan dengan memenuhi tata cara sebagai berikut :

- a. Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas :
 - 1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- 2) hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut;
 - 4) cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
 - 5) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 6) struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 7) analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- b. Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 2) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
 - 5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
 - 6) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - 7) laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - 8) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 9) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;
 - 10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- 11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
 - 15) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
 - 18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- c. Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- d. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.
- e. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
- g. Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- h. Dalam hal perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan.
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib mengumumkan Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- b. Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib disediakan Perseroan untuk para pemegang saham;
- c. Rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- e. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tersebut baru dapat diajukan kembali kepada Bapepam 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
6. Dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-346/BL/2011

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa sejalan dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehubungan dengan adanya program konvergensi PSAK ke *International Financial Reporting Standard (IFRS)*, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Nomor X.K.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini mulai berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Berkala untuk periode pelaporan yang berakhir pada atau setelah tanggal 30 Juni 2011.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain, dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan berkala.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juli 2011.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Juli 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-346/BL/2011

Tanggal : 5 Juli 2011

PERATURAN NOMOR X.K.2 : PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1. KETENTUAN UMUM

- a. Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*).
- c. Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari:
 - 1) laporan posisi keuangan (neraca);
 - 2) laporan laba rugi komprehensif;
 - 3) laporan perubahan ekuitas;
 - 4) laporan arus kas;
 - 5) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
 - 6) catatan atas laporan keuangan.
- d. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

2. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN.

- a. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
- b. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-346/BL/2011

Tanggal : 5 Juli 2011

- 2 -

- d. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.6 sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.
- e. Pengumuman Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan;
 - 2) bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK; dan
 - 3) bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

3. LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUNAN.

- a. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan (neraca) per akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan (neraca) per akhir tahun buku sebelumnya.
- b. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - 1) paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
 - 2) paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
 - 3) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
- c. Pengumuman laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-346/BL/2011

Tanggal : 5 Juli 2011

- 3 -

- 1) laporan keuangan tengah tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas;
 - 2) bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK;
 - 3) dalam hal laporan keuangan tengah tahunan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, maka pengumuman tersebut wajib memuat opini dari Akuntan; dan
 - 4) bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
4. LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG EFEKNYA TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN BURSA EFEK DI NEGARA LAIN.
- Penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. batas waktu penyampaian dan pengumuman dapat mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut, jika otoritas pasar modal di negara lain tersebut mengatur ketentuan mengenai waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala; dan
 - b. tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain.
5. KETENTUAN PENUTUP
- a. Dalam hal Laporan Keuangan Berkala mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e dan angka 3 huruf c butir 3), wajib pula memuat paragraf penjelasan Akuntan atas opininya.
 - b. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari libur, maka Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.
 - c. Penghitungan jumlah hari keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, angka 3 huruf b, dan angka 4 huruf b.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-346/BL/2011

Tanggal : 5 Juli 2011

- 4 -

- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Juli 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001



PT. AmCapital Indonesia

A member of the AmInvestment Bank Group, Malaysia

Jakarta, July 9th, 2008

No.: 1156/AMCI-LC/VII/2008

To :

AmSecurities Holding Sdn. Bhd.

22nd Floor, Bangunan AmBank Group,

55 Jalan Raja Chulan,

50200 Kuala Lumpur

Attn. Mr. Lee Yew Kin (Director)

Notice of Annual General Meeting of Shareholders

Dear Sir,

We hereby invite you to attend the Annual General Meeting of the Shareholders of PT. AmCapital Indonesia ("the Company") which is going to be convened on :

1. Day/Date : Friday /18 July 2008
2. Time : 4.p.m. (West Indonesia)
3. Venue : Wisma GKBI 5th floor suite 501, Board Meeting Room
Jalan Jendral Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia
4. Agenda : as attached.

Thank You for your attention.

Yours faithfully,
PT. AmCapital Indonesia



Mustofa
President Director



PT. AmCapital Indonesia

A member of the AmInvestment Bank Group, Malaysia

Jakarta, July 9th, 2008

No.: 1157/AMCI-LC/VII/2008

To :

AmInternational (L) Ltd.

Level 12 (B), Block 4 Office Tower,

Financial Park Labuan Complex

Jalan Merdeka 8700 Federal Territory of Labuan

Attn. Puspharani AP. A. Moothathamby (Director)

Notice of Annual General Meeting of Shareholders

Dear Madam,

We hereby invite you to attend the Annual General Meeting of the Shareholders of PT. AmCapital Indonesia ("the Company") which is going to be convened on :

5. Day/Date : Friday /18 July 2008
6. Time : 4.p.m. (West Indonesia)
7. Venue : Wisma GKBI 5th floor suite 501, Board Meeting Room
Jalan Jendral Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia
8. Agenda : as attached.

Thank You for your attention.

Yours faithfully,
PT. AmCapital Indonesia



Mustofa
President Director

PT. AmCapital Indonesia

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
TO BE HELD AT WISMA GKBI, 5th FLOOR, SUITE 501,
NO. 28 JALAN JENDRAL SUDIRMAN, JAKARTA 10210, INDONESIA
ON FRIDAY, 18TH JULY 2008, AT 4 p.m.

AGENDA

ITEM

1. Approval for the delay in conducting the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended December 31, 2007.
2. Presentation by the Board of Directors of report on the business activities conducted by the Company during the financial year ended December 31, 2007.
3. Approval for the audited financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2007.
4. The granting of a release and discharge (acquit et de charge of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2007.
5. Approval for the utilization of the profits of the Company realized in the past financial year and the payment, if any, of dividends on the basis of a proposal of the Board of Directors of the Company.
6. Approval for the amendment of Articles of Association of the Company to be adjusted with the law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.
7. Approval for the appointment and determination of the auditor of the Company for the financial year ended December 31, 2008.


PT. AmCapital Indonesia



Name : Mustofa
Its : President Director

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT. AMCAPITAL INDONESIA (THE "COMPANY")
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2007

1. Venue : Board Meeting Room of The Company
Wisma GKBI 5th floor Suite 501,
Jl. Jend, Sudirman No. 28 Jakarta
2. Date : 18 July 2008
3. Time : 04.00 p.m. WIB
4. Attended by :
 - a. AmSecurities Holding Sdn. Bhd. ("AMSH"), holder of 139,724 (one hundred and thirty nine thousand seven hundred and twenty four) shares, in this matter was represented by Mr. Lee Yew Kin, acting in his capacity as a Director of AMSH;
 - b. AmInternational (L) Ltd. ("AMIL"), holder of 5,000 (five thousand) shares, in this matter was represented by Pushparani A Moothatamby, acting in her capacity as a Director of AMIL and also as Commissioner of the Company;
 - c. Mr. Mustofa, holder of 1,462 (one thousand four hundred and sixty two) shares, and also acting in his capacity as President Director of the Company;
 - d. Dato' Azlan bin Hashim, President Commissioner of the Company;
 - e. Mr. Cheah Tek Kuang, Commissioner of the Company;
 - f. Mr. Tan Giap How, Commissioner of the Company;
 - g. Mr. Syamsul Huda, a Director of the Company;
 - h. Ms. Magdalena, a Director of the Company;
 - i. Mr. Chua Tiong Thian, employee of AmInvestment Bank Berhad.
5. Pursuant to Article 21 paragraph (1) of the Articles of Association of the Company, Mr. Mustofa was elected as Chairman, thereafter Mr. Mustofa handed over his position as Chairman of the Meeting to the President Commissioner of the Company, Dato' Azlan bin Hashim.



6. The Chairman stated that in compliance with the provision of Article 20 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company, notices dated 9 July 2008 for today's Meeting have been sent out to each of the shareholders of the Company. Copies of such notices are attached to this minutes as APPENDIX - A
7. Prior to opening the meeting, Mr. Chua Tiong Thian was appointed to take the Minutes of the Meeting Concerned.

Subsequent to the above, an attendance list was also circulated to be filled up by those present in the Meeting. The aforementioned attendance list is attached to this minutes as APPENDIX - B


8. The Chairman stated that this Meeting was attended by the representatives of all shareholders of the Company, who are collectively holding 100% (one hundred percent) of the total issued and paid-up shares of the Company.

This Meeting was solely conducted to fulfill the mandatory legal obligation prescribed under Article 78 paragraph (2) juncto article 88 paragraph (1) of Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company (the "Company Law") and article 18 paragraph (1) juncto article 25 paragraph (1) of the Articles of the Association of the Company.

9. The Chairman thereupon opened the Meeting at 4 p.m. WIB, addressing his opening remarks.

10. The Chairman read out the agenda of the Meeting as follows :

- a. Approval for the delay in conducting the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended December 31, 2007;
- b. Presentation of report by the Board of Directors on the business activities conducted by the Company during the financial year ended December 31, 2007;
- c. Approval for the audited financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2007;
- d. The granting of a release and discharge (acquit et de charge) of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2007;



- e. Approval for the utilization of the profits of the Company realized in the past financial year and the payment, if any, of dividends on the basis of a proposal of the Board of Directors of the Company;
- f. Approval for the amendment of Articles of Association of the Company to be adjusted with the Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company;
- g. Approval for the appointment and determination of the auditor of the Company for financial year ended December 31, 2008.
- h. Any other matters.

The Chairman proceeded to deal with the matters of the agendas.

11. **FIRST AGENDA:** *Approval for the delay in conducting the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended December 31, 2007*


The Chairman firstly reported to the Meeting that pursuant to article 18 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, it is stipulated that an Annual General Meeting of Shareholders of the Company shall be conducted at the latest of 5 (five) months after the closing of the financial year while pursuant to article 78 paragraph 2 of Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company, the Annual General Meeting of Shareholders shall be conducted at the latest of 6 (six) months after the closing of the financial year. However, due to operational reasons, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year ended December 31, 2007 can only be conducted on this day, 18 July 2008.

After discussions among the shareholders, the Meeting resolved to adopt the following resolution:

"The General Meeting of Shareholders of PT. AmCapital Indonesia held in Jakarta, on this 18 July 2008, resolves to approve and does hereby approve to absolve the members of the Board of Directors for the delay in conducting the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended December 31, 2007."

12. **SECOND AGENDA:** *Presentation of report by the Board of Directors on the business activities conducted by the Company during the financial year ended December 31, 2007*

Based on the request of the Chairman, Mr. Mustofa, the President Director of the Company further presented his report on the Company's activities for the financial



year ended 31 December 2007 to the Meeting and answered all questions raised by the shareholders.

After discussions among the shareholders, the Meeting resolved to adopt the following resolution:

"The General Meeting of Shareholders of PT. AmCapital Indonesia held in Jakarta, on this 18 July 2008, resolves to approve and does hereby approve the presentation by the Board of Directors of the annual report on the business activities conducted by the Company during the financial year December 31, 2007."

13. THIRD AGENDA: *Approval for the audited financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2007*

The Chairman noted that the Audited Annual Accounts for the financial year 2007 containing the Company's balance sheets and profit and loss account, audited by Messrs. Kanto, Tony, Frans & Darmawan, Registered Public Accountant had been delivered to all shareholders prior to the Meeting. A copy thereof is hereto appended as APPENDIX - I. After some discussions amongst the shareholders, the following resolution was proposed for adoption:

After discussions among the shareholders, the Meeting resolved to adopt the following resolution:

"The General Meeting of Shareholders of PT. AmCapital Indonesia held in Jakarta, on this 18 July 2008, resolves to approve and does hereby approve: (i) the Audited Annual Accounts of the Company for the financial year ended December 31, 2007, prepared by Messrs Kanto, Tony, Frans & Darmawan, Registered Public Accountant, dated 25 January 2008, Report No. D000221, and (ii) the Board of Directors' report on the financial year ended December 31, 2007."

14. FOURTH AGENDA: *The granting of a release and discharge (acquit et de charge) of the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2007*

Having taken cognizance of the resolutions adopted in the First, Second, and Third Agenda, the Chairman then proposed for the adoption of the following resolution:

"Pursuant to Article 18 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders of PT. AmCapital Indonesia held in Jakarta, on this 18 July 2008, hereby approves and resolves to release and discharge



acquit et de charge) the members of the Board of Directors who have served during the financial year ended December 31, 2007 from all responsibilities and liabilities in respect of the management of the Company and the members of the Board of Commissioners who have served during the financial year ended December 31, 2007 from their supervisory responsibilities respectively, for the financial year ended December 31, 2007 to the extent that such actions are reflected in the audited accounts of the Company as attached in APPENDIX-I hereto."

The Meeting agreed to adopt the above resolution, following which the Chairman declared that the proposal was unanimously adopted.

15. FIFTH AGENDA: *Approval for the utilization of the profits of the Company realized in the past financial year and the payment, if any, of dividends on the basis of a proposal of the Board of Directors of the Company*

Having agreed and considered the Annual Report of the Company as explained above by the President Director of the Company, and after having discussed and understood the matters as well as the current condition of the Company, the shareholders decided that no dividends shall be distributed for the financial year ended December 31, 2007.


After discussions among the shareholders, the Meeting resolved to adopt the following resolution:

"The General Meeting of Shareholders of PT. AmCapital Indonesia held in Jakarta, on this 18 July 2008, resolves to approve and does hereby approve that no dividends shall be distributed by the Company to the Shareholders of the Company for the financial year ended December 31, 2007."

16. SIXTH AGENDA: *Approval for the amendment of Articles of Association of the Company to be adjusted with the Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company*

Having agreed and considered the draft of amendment of the Articles of Association of the Company to be adjusted with the Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company as proposed by Board of Directors to fulfill the Law requirement, the Meeting resolved to adopt the following resolution:

"The General Meeting of Shareholders of PT. AmCapital Indonesia held in Jakarta, on this 18 July 2008, resolves to approve the amendment of the entire of Articles of Association of the Company to be adjusted with the Law No. 40 Year



2007 concerning Limited Liability Company ("the Company Law") as included in APPENDIX-II ("the draft of amendment of Articles of Association") and hereby authorize to any one member of the Board of Directors of the Company to have the entire of Articles of Association of the Company to be adjusted with the Company Law in a notarial deed, and make the necessary approval, registration and announcement as required by law, and if necessary, to make the revision on the draft of amendment of Articles of Association to be adjusted with the requirement of the Company Law.

17. **SEVENTH AGENDA** : *Approval for the appointment and determination of the auditor of the Company for the financial year ended December 31, 2008*

The Chairman reported to the Meeting that Messrs Kanto, Tony, Frans & Darmawan, Registered Public Accountant, had been appointed and had completed their assignment to audit the Balance Sheets and Profits and Loss Accounts of the Company for the financial year ended December 31, 2007, and hereby proposed to the Meeting to re-appoint Messrs Kanto, Tony, Frans & Darmawan, Registered Public Accountant, as the Auditor of the Company for the financial year ended December 31, 2008.

After discussions among the shareholders, the Meeting resolved to adopt the following resolution:

"The General Meeting of Shareholders of PT. AmCapital Indonesia held in Jakarta, on this 18 July 2008, resolves to approve and does hereby approve the re-appointment of Kanto, Tony, Frans & Darmawan, Registered Public Accountant, as the Auditor of the Company for the financial year ended December 31, 2008."

18. **EIGHTH AGENDA** : *Other Matters*

The Chairman reported to the Meeting that pursuant to the Articles of Association of the Company, the position of the following members of Board of Directors and Board of Commissioners shall expire at the closing date of this Annual General Meeting of Shareholders and be eligible to be offered for reappointment:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dato' Azlan bin Hashim | : President Commissioner |
| 2. Mr. Cheah Tek Kuang | : Commissioner |
| 3. Ms. Pushparani A Moothathamby | : Commissioner |
| 4. Mr. Mustofa | : President Director |
| 5. Mr. Syamsul Huda | : Director |
| 6. Ms. Magdalena | : Director |



The Meeting resolved to adopt the following resolution:

"The General Meeting of Shareholders of PT. AmCapital Indonesia held in Jakarta, on this 18 July 2008, resolves to re-appoint the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors as mentioned above, each for a period and subject to conditions as stipulated in Articles of Association of the Company."

There being no other matters to discuss, the Chairman thanked those present for their attendance and the Meeting was closed at 05.00 p.m. WIB.


Jakarta, 18 July 2008

Chairman
PT. AmCapital Indonesia



Name : Dato' Azlan Bin Hashim
Its : President Commissioner

Counter Signatory
AmSecurities Holding Sdn. Bhd.



Name : Lee Yew Kin
Its : Director